



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, daerah harus didukung dengan sumber-sumber keuangan agar dapat menjadi daerah yang mandiri untuk mewujudkan otonomi daerah yang mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat diperlukan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui desentralisasi fiskal dengan memberikan hak keuangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah;
- d. bahwa kondisi di Kabupaten Pasuruan, belum terdapat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
Dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasuruan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris q.n, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir;
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;

- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

(2) Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir;
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
 - c. untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen);

- d. untuk NJOP di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
 - e. untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;

2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (1) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kepentingan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;

- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Pasal 44

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan

Opsen BBNKB

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pengolahan sementara;
 - b. Pengumpulan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pengolahan atau pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pengolahan atau pemrosesan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 65

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 66

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:

- a. fasilitas pasar grosir;
- b. fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan; serta
- c. tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 75

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 76

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh¹ biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.

¹ Daerah memilih salah satu.

- (3) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 92

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 93

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 92, dan Pasal 93 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 16);
- b. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);
- c. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 230);
- d. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 231);
- e. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun

- 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
- f. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 237);
 - g. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 238);
 - h. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239);
 - i. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 240);
 - j. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 241);
 - k. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);
 - l. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 243);
 - m. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pasuruan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 244);
- n. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 245);
 - o. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);
 - p. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 248);
 - q. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 249);
 - r. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 264);
 - s. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 265);
 - t. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 266);
 - u. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 267);

- v. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 268);
- w. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 269);
- x. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2);
- y. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 276);
- z. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 277);
- aa. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 284);
- bb. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 292);
- cc. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);

- dd. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 312);
- ee. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 320);
- ff. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 328);
- gg. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 2).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 230);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 231);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304) kecuali Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 tetap berlaku;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 237);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 238);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 239);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 240);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 241);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 242);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 243);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 244);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 245);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 246);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 248);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 249);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 264);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 265);

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 266);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 267);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 268);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 269);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 276);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 277);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 284);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 292);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 312);
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 320);
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 328);
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 235-3/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mandiri secara fiskal. Kemandirian ini dapat dilihat melalui berbagai aspek salah satunya adalah besarnya rasio pendapat asli daerah jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Regulasi di tingkat pusat khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami dinamika. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam Pasal 94 UU HKPD memberikan amanat bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk segera melakukan penyesuaian peraturan daerah di sektor pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 1 (satu) perda sesuai dengan amanat UU HKPD. Hal ini merupakan perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya.

UU HKPD juga melakukan perubahan di sisi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu UU HKPD memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menggali potensi yang ada di Daerah sehingga dapat meningkatkan *local taxing power* sebagai bentuk usaha untuk menuju daerah yang mandiri secara fiskal.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 346

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
DI RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

1.1 TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Pemeriksaan klinik spesialis	60.000	150.000
2	Konsul antar klinik spesialis	50.000	125.000
3	Pemeriksaan klinik subspesialis (konsultan)	100.000	250.000
4	Konsul antar klinik subspesialis (konsultan)	90.000	225.000
5	Pemeriksaan klinik umum	35.000	50.000
6	Pemeriksaan klinik gigi	35.000	50.000
7	Pemeriksaan klinik gigi spesialis	60.000	150.000
8	Konsultasi klinik psikologi	25.000	40.000
9	Konsultasi klinik gizi	25.000	40.000
10	Pemeriksaan klinik CST	60.000	
11	Konsultasi klinik VCT	50.000	

1.2. TARIF TINDAKAN MEDIS

1.2.1. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Angkat jahitan ≤ 5	23.000	35.000
2	Angkat jahitan > 5	28.000	42.000
3	Autokeratometri	30.000	45.000
4	Autorefraktometri	30.000	45.000
5	Bullectomy/necrotomy <9%	38.000	57.000
6	Dilatasi preputium	41.000	61.000
7	Eksplorasi perdarahan post partum/hari	30.000	45.000
8	Epilasi bulu mata	22.000	33.000
9	Fluresintest	18.000	27.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	2.500	4.000
11	Irigasi catheter	22.000	33.000
12	Irigasi (spooling) bola mata/kali tindakan	20.000	30.000
13	Irigasi mata serial (12 s.d. 24 jam)	60.000	90.000
14	Pasang armsling	11.000	16.000
15	Pasang balon kateter	28.000	42.000
16	Pasang catheter umbilical	31.000	46.000
17	Pasang darmbuis	15.000	22.000
18	Pasang folley catheter	31.000	46.000
19	Pasang infus	15.000	22.000
20	Pasang luminaria	20.000	30.000
21	Pasang nasopharingeal tube	30.000	45.000
22	Pasang nasal sonde/maagslang	23.000	34.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
23	Pasang ransel verband	32.000	48.000
24	Pasang tampon efedrin	15.000	22.000
25	Pasang tampon vagina	30.000	45.000
26	Rawat kaki DM tanpa luka	28.000	42.000
27	Rawat luka bakar <9%	28.000	42.000
28	Rawat luka bakar 9%-18%	43.000	64.000
29	Rawat luka bakar >18%	58.000	87.000
30	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	40.000	60.000
31	Rawat luka ganggrene sedang (gr II & III)	48.000	72.000
32	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	58.000	87.000
33	Rawat luka kecil (<5 kasa)	21.000	31.000
34	Rawat luka sedang (6-10 kasa)	24.000	36.000
35	Rawat luka besar (>10 kasa)	39.000	58.000
36	Rawat luka seluruh tubuh	93.000	139.000
37	Rawat stoma (paket/hari)	28.000	42.000
38	Rawat tracheostomy (paket/hari)	38.000	57.000
39	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	15.000	22.000
40	Tonometri	15.000	22.000

1.2.2 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Angkat jahitan steril ≤ 5 (kasus sulit)	34.000	51.000
2	Angkat jahitan steril > 5 (kasus sulit)	44.000	66.000
3	Drip obat/jenis obat/serial	15.000	22.000
4	Electro Cardiography (ECG)	66.000	99.000
5	Extubasi ETT	360.000	540.000
6	Hecting/ re-hecting 1-5 jahitan	88.000	132.000
7	Hecting/ re-hecting 6-10 jahitan	128.000	192.000
8	Hecting/ re-hecting 11-20 jahitan	188.000	282.000
9	Hecting/ re-hecting >20 jahitan	208.000	312.000
10	Intubasi endotracheal	368.000	552.000
11	Kumbah lambung (1 serial)	110.000	165.000
12	Nebulizer	30.000	45.000
13	Pasang catheter urine dengan lubricatie	80.000	120.000
14	Pasang catheter urine dengan spanner	95.000	142.000
15	Pemberian obat dengan infus pump/hari	80.000	120.000
16	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	80.000	120.000
17	Pemeriksaan GDA stik	24.000	36.000
18	Pemeriksaan protein dipstick	16.000	24.000
19	Rectal/vaginal toucher/kali	11.000	16.000
20	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	60.000	90.000
21	Resusitasi jantung paru ≤ 1 jam (tim dokter dan perawat)	140.000	210.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
22	Resusitasi jantung paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	180.000	270.000
23	Tindakan DC shock (satu serial)	120.000	180.000
24	Transfusi darah/bag	32.000	48.000
25	USG organ (dengan cetak)	151.000	226.000
26	USG organ (tanpa cetak)	31.000	46.000
27	Vena seksi	208.000	312.000

1.2.3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

1.2.3.1. TARIF TINDAKAN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Amniocentesis/ CVS/Chordocentesis	169.000	205.000
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	79.000	96.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	189.000	229.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	189.000	229.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	189.000	229.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	189.000	229.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	189.000	229.000
8	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	264.000	319.000
9	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	378.000	458.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	414.000	500.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	264.000	319.000
12	Haecting Ruptur Total Perineum (dengan Anestesi Lokal)	378.000	458.000
13	Hysteroscopy	340.000	411.000
14	Hydro Tubasi	358.000	433.000
15	Incisi hymen imperforata	281.000	340.000
16	Inseminasi Intra Uterin	2.479.000	3.000.000
17	Kardiotokografi (NST) intravaginal	264.000	319.000
18	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	102.000	123.000
19	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	228.000	276.000
20	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	414.000	500.500
21	Kauterasi pada Erotio Cervix	78.000	95.000
22	Kolpoperineorafi	414.000	500.000
23	Kolposcopy	415.000	502.000
24	Kompresi Bimanual Eksterna	60.000	73.000
25	Kompresi Bimanual Interna	90.000	109.000
26	Kuretase	958.000	1.159.000
27	Kuretase PA I dan II	283.000	343.000
28	Lepas dan Pasang Ulang IUD	234.000	283.000
29	Lepas IUD dgn General Anesthesi	339.000	410.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
30	Lepas/pasang IUD	189.000	229.000
31	Lepas/pasang Norplan 1-2	189.000	229.000
32	Lepas/pasang Norplan 6	189.000	229.000
33	Lepas/pasang Pesarium	99.000	120.000
34	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	414.000	500.000
35	Manuil Plasenta	244.000	296.000
36	Partus dengan Distosia Bahu	939.000	1.136.000
37	Partus dengan Ekstraksi Bokong / Kaki/sungsang/bracht	1.166.000	1.411.000
38	Partus dengan Forcep Ekstraksi	1.166.000	1.411.000
39	Partus dengan Induksi	939.000	1.136.000
40	Partus dengan Vaccum Ekstraksi	1.166.000	1.411.000
41	Partus dengan Versi Ekstraksi	1.166.000	1.411.000
42	Partus Fisiologis dengan IUFD	716.000	867.000
43	Partus Fisiologis oleh Bidan	764.000	924.000
44	Partus Fisiologis oleh Dokter	789.000	955.000
45	Partus Gmelli FE/VE	1.166.000	1.411.000
46	Partus Gmelli Kombinasi	1.166.000	1.411.000
47	Partus Gmelli Spontan B	1.166.000	1.411.000
48	Partus Imaturus/Prematurus	939.000	1.136.000
49	Partus normal + MOW	3.039.000	3.677.000
50	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	189.000	229.000
51	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	30.000	36.000
52	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	60.000	73.000
53	Pengambilan sekret PAP smear	69.000	84.000
54	Pungsi Cavum Douglas (KET)	189.000	229.000
55	Reposisi Uterus	225.000	272.000
56	Ripening	79.000	96.000
57	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	15.000	18.000
58	USG + Saline Histero Salpingografi	264.000	319.000
59	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	226.000	274.000
60	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	46.000	55.500
61	USG Transvaginal	264.000	319.000
62	Versi Luar	90.000	109.000
63	Pemeriksaan IVA	40.000	49000

1.2.3.2 TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UMUM

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Anoscopy/proctoscopy/ rectoscopy (diagnostik)	88.000	107.000

2	Anstipen fistel	88.000	107.000
3	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	146.000	177.000
4	Cross insisi	146.000	177.000
5	Eksterpasi keloid/tumor jinak kecil (<3 cm). LA	516.000	625.000
6	Ekstirpasi atheroma (<3 cm). LA	516.000	625.000
7	Ekstirpasi clavus (<3 cm). LA	594.000	718.000
8	Incisi abses kecil (<3 cm)	189.000	229.000
9	Injeksi keloid	131.000	158.000
10	Lubricasi post anterior	174.000	210.000
11	Melepas tampon & drainage/MS	146.000	177.000
12	Multiple insisi	276.000	334.000
13	Pasang WSD	1.000.000	1.210.000
14	Pelepasan thorax drain	276.000	334.000
15	Punksi hematome	131.000	158.000
16	Rawat luka bakar <9%	146.000	177.000
17	Rawat luka bakar 9%-18%	276.000	334.000
18	Rawat luka bakar >18%	404.000	488.000
19	Rectal Toucher Bedah	45.000	54.000
20	Reposisi haemorrhoid	174.000	210.000
21	Reposisi mandibula	261.000	316.000
22	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	458.000	554.000
23	Tindik (dewasa)	189.000	229.000

1.2.3.3. TARIF TINDAKAN MEDIS NEUROLOGI (SARAF)

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Electro Encephalography (EEG)	600.000	720.000
2	QEEG Diagnostik	526.000	631.000
3	QEEG + Neurofeedback	526.000	631.000
4	Electro Myography (EMG)	800.000	960.000
5	Electro Myography (EMG) + Jarum	1.000.000	1.200.000
6	Tes Polysomnography	3.600.000	4.320.000
7	Tes Perspirasi	275.000	330.000
8	Perawatan pulp caping	20.000	24.000
9	Transkranial dopler	500.000	600.000
10	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	780.000
11	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	780.000
12	Trigger Point Myofascial	650.000	780.000
13	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	780.000

1.2.3.4. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH SARAF

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi saraf kuteneus/otot	307.000	368.000
2	Blok saraf tepi	307.000	368.000

3	Pungsi lumbal diagnostik	700.000	840.000
4	Pungsi spinal lumbal drainage	1.500.000	1.800.000
5	Punksi cairan otak ventrikel	700.000	840.000
6	Punksi hematoma	40.000	48.000
7	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	780.000
8	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	780.000
9	Trigger Point Myofascial	650.000	780.000
10	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	780.000

1.2.3.5 TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biometri	100.000	121.000
2	Eksisi Chalazion	365.000	442.000
3	Eksisi Granuloma	365.000	442.000
4	Eksisi Hordeolum	365.000	442.000
5	Eksisi Nevus Margo Palpebra	365.000	442.000
6	Eksisi Xanthelasma	365.000	442.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum di konjungtiva	100.000	121.000
8	Ekstrasi Corpus Alienum di kornea	365.000	442.000
9	Ekstrasi Lithiasis	145.000	175.000
10	Foto Fundus Oculi	250.000	303.000
11	Funduscopy	50.000	61.000
12	Incisi Abses Palpebra	365.000	442.000
13	Injeksi Peribulbair	376.000	455.000
14	Injeksi Sub Konjungtiva	50.000	61.000
15	Retinometri	50.000	61.000
16	Slit Lamp	30.000	36.000
17	Sinble Pharon/Pterigium	575.000	696.000
18	Sondage Canaliculi Lacrimalis	100.000	121.000
19	Test Buta Warna	20.000	24.000
20	USG Mata Canggih	250.000	303.000
21	Indirect Ophthalmoscope	180.000	216.000
22	Laser Indirect Ophthalmoscope/ Grid/Focal Makula	1.500.000	1.800.000
23	Perimetri	250.000	375.000
24	Laser katarak sekunder/ Yag Laser	250.000	300.000
25	Laser Glaukoma	1.000.000	1.200.000
26	Laser retina sederhana	1.000.000	1.200.000
27	Laser Panretinal Photocoagulasi	1.250.000	1.500.000
28	Laser iridoplasti	1.500.000	1.800.000
29	Laser iridotomy	708.000	850.000
30	Laser QS/ Long Pulsed NDYag Advance	558.000	670.000
31	Laser QS/ Long Pulsed NDYang Simple	1.140.000	1.368.000
32	Laser Rejuvenation	654.400	784.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
33	Laser trabekuloplasti	1.080.000	1.296.000

1.2.3.6. TARIF TINDAKAN MEDIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	787.000
2	Angkat K. Wire Multiple	150.000	182.000
3	Angkat K. Wire Simple	55.000	67.000
4	Biopsi Tumor	155.000	188.000
5	Buka Gips Besar	150.000	182.000
6	Buka Gips Kecil	50.000	61.000
7	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	787.000
8	Lepas Backslap	186.000	226.000
9	Pasang Collar Cuff	38.000	46.000
10	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	44.000	53.000
11	Pasang Gips Besar	186.000	226.000
12	Pasang Gips Body Jacket Anak	150.000	182.000
13	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	250.000	303.000
14	Pasang Gips Hemispica	226.000	274.000
15	Pasang Gips Kecil	130.000	157.000
16	Pasang Mitella	30.000	36.000
17	Pasang Ransel Verband	100.000	121.000
18	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	110.000	133.000
19	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	130.000	157.000
20	Pasang Skeletal Traksi	110.000	133.000
21	Pasang Slab Tungkai	48.000	58.000
22	Pasang Spalk	36.000	44.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	130.000	157.000
24	Pungsi Hemartros Sendi	240.000	290.000
25	Reposisi Tanpa Anastesi	70.000	85.000
26	Skeletal Traksi	240.000	290.000
27	Skin Traksi	70.000	85.000
28	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	787.000
29	Trigger Point Myofascial	650.000	787.000

1.2.3.7. TARIF TINDAKAN MEDIS UROLOGI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi tumor	140.000	169.000
2	Businasi/dilatasi uretra	150.000	181.500
3	Insisi abses perineum	271.000	328.000
4	Insisi abses scrotum	271.000	328.000
5	Kauterisasi	256.000	310.000
6	Masage prostate	256.000	310.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
7	Meatotomi	256.000	310.000
8	Pasang DC sistostomy	30.000	36.000
9	Pasang kateter dengan mandrain	256.000	310.000
10	Sirkumsisi dengan phimosis	1.000.000	520.000
11	Sistostomi	315.000	381.000
12	ESWL	4.500.000	5.445.000
13	Uroflowmetri	500.000	605.000
14	Lepas kateter	70.000	84.000
15	Lepas sistostomy	138.500	165.600
16	Lepas Percutaneous Nephrostomy	192.500	232.000
17	Lepas Uretrocutaneoustomy	192.500	232.000
18	Lepas DJ Stent	1.780.000	2.136.000
19	Biopsi Penis	530.000	636.000
20	Biopsi Skrotum	530.000	636.000
21	Biopsi Inguinal	530.000	636.000
22	Biopsi insisional	530.000	636.000
23	Biopsi Prostat	2.330.000	2.796.000
24	Client Intermitten Catheterrization	110.000	132.000
25	Dilatasi Uretra	260.000	312.000
26	Dorsal Meatothomy	290.000	348.000
27	Exici Caruncula	510.000	612.000
28	Ganti kateter	260.000	312.000
29	Ganti sistostomi	260.000	312.000
30	Ganti Percutaneous Nephrostomy/ Uretrocutaneoustomy	420.000	504.000
31	Insici Abses	450.000	562.000
32	Instilasi Kandung Kemih	450.000	540.000
33	Pasang Kateter dengan spanner	420.000	504.000
34	Percutaneous Nephrostomy 1 sisi	330.000	396.000
35	Percutaneous Bilateral	2.260.000	2.712.000
36	Spoeling kandung kemih	2.410.000	2.892.000
37	Sistoscopi	420.000	504.000
38	Sub Capsular Orchidectomy	2.160.000	2.592.000
39	Troikar sistostomy	605.000	726.000
40	TRUS	830.000	996.000
41	TAUS	460.000	552.000
42	Vasectomy Tanpa Pisau (VTP)	460.000	552.000
43	USG Urologi	505.000	606.000
44	USG Buli	460.000	552.000
45	USG Doppler	360.000	432.000

1.2.3.8. TARIF TINDAKAN MEDIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN BEDAH KEPALA DAN LEHER

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Audiometri Nada Murni	250.000	302.500

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
2	Biopsi hipofaring/tumor	255.000	309.000
3	Ekstirpasi granulasi MAE	241.000	292.000
4	Ekstraksi corpus alienum sederhana	50.000	61.000
5	Ekstraksi corpus alienum dengan penyulit	170.000	206.000
6	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	271.000	328.000
7	Ekstraksi kolesteatome eksterna	221.000	267.000
8	Ekstraksi polip nasi (PE lokal)	915.000	1.107.000
9	Ekstraksi serumen/oor spooling	38.000	46.000
10	Ekstraksi serumen dengan penyulit	74.000	89.000
11	Ekstraksi tumor THT (lokal anestesi)	465.000	563.000
12	Fistulektomi	900.000	1.089.000
13	Ganti Kanul Trakea/Dekanulasi	75.000	91.000
14	Incisi abses mastoiditis	255.000	309.000
15	Incisi abses periauricular	255.000	309.000
16	Incisi abses peritonsil	315.000	381.000
17	Incisi abses septum nasi	315.000	381.000
18	Incisi othaematom	195.000	236.000
19	Irigasi MAE	44.000	53.000
20	Irigasi sinus / KS	515.000	623.000
21	Kaustik faring	71.000	86.000
22	Kaustik hidung	71.000	86.000
23	Kaustik jaringan granulasi	71.000	86.000
24	Laringoscopy direct (FOL)		915.000
25	Laringoscopy indirekta	35.000	42.000
26	Lepas gips telinga	45.000	54.000
27	Lepas tampon hidung	20.000	24.000
28	Miringotomi	75.000	91.000
29	Nasal deconngestan spray	75.000	91.000
30	Naso endoskopi Diagnostik	150.000	182.000
31	Otoscopy	25.000	30.000
32	Otoendoskopy	75.000	91.000
33	OAE	200.000	242.000
34	Parasintesis	185.000	224.000
35	Pemasangan tampon belloq	215.000	260.000
36	Pemasangan tampon epedrin nasal	45.000	54.000
37	Pemasangan tampon hidung cemisetine	175.000	212.000
38	Pemasangan tampon telinga	65.000	79.000
39	Pungsi abses	71.000	86.000
40	Pungsi othaemantoma	165.000	200.000
41	Reposisi fr. nasal (lokal anastesi)	391.000	473.000
42	Rinoskopi anterior	35.000	42.000
43	Rinoskopi posterior	35.000	42.000
44	Sisi test	30.000	36.000
45	Suction THT	35.000	42.000
46	Tes Alergi	250.000	303.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
47	Tes bisik	30.000	36.000
48	Tes garputala	30.000	36.000
49	Tindakan cuci sinus (perawatan)	119.000	144.000
50	Tindakan epistaksis ringan	45.000	54.000
51	Tindakan epistaksis sedang	105.000	127.000
52	Tindakan epistaksis berat	119.000	144.000
53	Transiluminasi	30.000	36.000
54	Auditory Evoked Brain Response Test/ Auditory Brainstem Response/BERA	300.000	360.000
55	Timphanometry test	150.000	180.000

1.2.3.9. TARIF TINDAKAN MEDIS PULMONOLOGI DAN RESPIRASI (SWD)

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Aspirasi pneumothorax	300.000	363.000
2	Biopsi pleura	600.000	726.000
3	Biopsi trans torakal	415.000	502.000
4	Bronchial brushing	300.000	363.000
5	Bronchial washing	300.000	363.000
6	Broncoscopy	1.200.000	1.452.000
7	Bronchoscopi + Ekstraksi benda asing	6.000.000	1.089.000
8	Bronkoscopi + Laser atau Cryo. Kauter	7.200.000	1.452.000
9	Bronkoscopi + pemasangan stent	7.000.000	97.000
10	Core Biopsi Guiding USG	800.000	1.210.000
11	FNAB Nodul Thiroid	250.000	334.000
12	Irigasi pleura	900.000	484.000
13	Laringoscopy	1.200.000	73.000
14	Mantoux test	80.000	181.500
15	Pasang WSD	1.000.000	290.000
16	Pelepasan thorax drain	276.000	302.500
17	Pleurodesis	400.000	1.452.000
18	Proef pungsi pleura	60.000	726.000
19	Spirometri	200.000	240.000
20	Spoeling empysema	240.000	288.000
21	Test alergi (5 test)	250.000	300.000
22	Thoracoscopy	1.200.000	1.440.000
23	Pungsi Pleura	600.000	720.000
24	USG Thoraks	150.000	180.000
25	Terapi inhalasi	40.000	48.000

1.2.3.10. TARIF TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	45.000	54.000
2	Aspirasi Abses Hepar	600.000	726.000
3	Biopsi Tumor	158.000	190.000
4	Colonoskopi	1.350.000	1.634.000
5	Endoskopi	1.350.000	1.634.000
6	Incisi Abses	60.500	74.000
7	Injeksi Intraartikuler	135.000	163.000
8	Proef Pungsi Ascites	57.000	68.000
9	Pungsi Ascites	600.000	726.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	68.000	81.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	90.000	109.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	113.000	136.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	135.000	163.000
14	Sclerotherapy Varices Esophagus	600.000	726.000
15	Tindakan Bone Marrow	350.000	424.000

1.2.3.11. TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	6 (six) minute walking test	307.000	372.000
2	Arteriografi/ Venografi	4.653.000	5.630.000
3	Defibrilasi	300.000	363.000
4	Echocardiografi bubble test	735.000	889.000
5	Echocardiografi doppler vascular	1.172.000	1.418.000
6	Echocardiografi hemodynamic	735.000	889.000
7	Echocardiografi TEE	1.250.000	1.512.000
8	Ergocycle/excusice test	800.000	968.000
9	Fibrinolitik	1.225.000	1.482.000
10	Holter/Blood Pressure Monitor	965.000	1.168.000
11	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	109.000	132.000
12	Nebulizer/hari	58.500	70.000
13	Phlebotomi	175.000	212.000
14	Rehabilitasi kardiak	307.000	372.000
15	Telementri	307.000	372.000
16	Treadmill	700.000	847.000

1.2.3.12. TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG INTERVENSI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Intervensi katub (PTMC. BVP. dll)	58.508.000	64.505.000
2	Intervensi kongenital (ADO. ASO. dll)	72.000.000	79.380.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
3	Intervensi perifer (PTA. PTRa)	18.500.000	20.396.000
4	Intraaortic ballon pump	50.067.000	55.198.000
5	Kateterisasi diagnostik kongenital	10.000.000	11.250.000
6	Kateterisasi jantung angiografi koroner	4.505.000	4.966.000
7	Kateterisasi jantung angioplasti koroner	35.500.000	39.139.000
8	Kateterisasi jantung BMV	11.250.000	12.403.000
9	Kateterisasi jantung diagnostik non koroner	4.505.000	4.966.000
10	Kateterisasi penutupan ASD/ VSD/PDA	85.000.000	93.712.000
11	Pacu jantung temporer	14.500.000	15.986.000
12	Pacu jantung permanen	90.000.000	99.225.000
13	Pasang CVC	2.500.000	2.756.000
14	Pemasangan IABP	18.500.000	20.396.000
15	Pemasangan Swan Ganz Kateter	5.105.000	5.628.000
16	Pericardiocentesis	5.105.000	5.628.000
17	Tindakan PTCA tanpa stent	10.057.000	11.088.000
18	Diagnostic Coronary Angiography (DCA)	9.500.000	10.474.000
19	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Stent	41.000.000	45.202.000
20	Penambahan Stent Berikutnya per stent	14.000.000	15.435.000
21	Penambahan dengan Intra Vasculer UltraSound (IVUS)	22.000.000	24.255.000
22	Penambahan dengan Rotablator	26.000.000	28.665.000
23	Penambahan dengan FFR	22.000.000	24.255.000
24	Penambahan dengan OCT	28.000.000	30.870.000
25	Kateterisasi Jantung (Penyadapan)	13.500.000	14.884.000
26	Ablasi 3D AF	10.886.000	13.064.000
27	Ablasi 3D AF dengan General Anestesi	14.958.000	17.950.000
28	Ablasi 3D PVC	10.886.000	13.064.000
29	Ablasi 3D PVC dengan General Anestesi	14.958.000	17.950.000
30	Ablasi AF/ AT	10.777.000	12.933.000
31	Ablasi AF/ AT dengan General Anestesi	14.849.000	17.819.000
32	Ablasi SVT	10.767.000	12.921.000
33	Ablasi SVT dengan General Anestesi	14.839.000	17.807.000
34	Ablasi Vena non termal	8.380.500	10.057.000
35	Ablasi Vena non termal dengan General Anestesi	11.759.500	14.112.000
36	Ablasi VT/PVC	10.767.000	12.921.000
37	Ablasi VT dengan general anestesi	14.389.000	17.267.000
38	ADO (Amplatzer Duct Occluder)	8.312.000	9.975.000
39	ADO (Amplatzer Duct Occluder) dengan General Anestesi	12.432.000	14.919.000
40	AORTOGRAFI	2.783.000	3.340.000
41	AORTOGRAFI dengan general anestesi	4.749.500	5.700.000
42	ARTERIOGRAFI	3.773.000	4.528.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
43	ARTERIOGRAFI	5.393.000	6.472.000
44	ARTERIOGRAFI dengan general anastesi	5.166.000	6.200.000
45	ARTERIOGRAFI dengan general anastesi	6.091.000	7.310.000
46	ASO	9.556.000	11.468.000
47	ASO General Anatesi	13.722.000	16.467.000
48	BAS	8.248.000	9.898.000
49	COILING FISTULA 1 COIL	9.362.000	11.235.000
50	COILING FISTULA 1 COIL dengan general anastesi	12.972.000	15.567.000
51	COILING MAPCA	8.627.000	10.353.000
52	DCA	3.773.000	4.528.000
53	DCA dengan general anastesi	5.166.000	6.200.000
54	DSA	4.708.000	5.650.000
55	DSA dengan general anastesi	6.101.000	7.322.000
56	DX RL (Diagnostic Right and Left heart Catheterization	5.366.000	6.440.000
57	DX RL (Diagnostic Right and Left heart catheterization) Dengan General Anestesi	8.068.000	9.682.000
58	EMBOLISASI PVA (1 PVA)	7.947.000	9.537.000
59	EMBOLISASI PVA (1 PVA) (Embolisasi menggunakan Polyvinyl Alkohol) Dengan General Anestesi	10.254.000	12.305.000
60	EMBOLISASI PVA (1 PVA) Dengan General Anestesi	10.264.000	12.317.000
61	EMBOLISASI BALLON (1 Ballon	8.127.000	9.753.000
62	EMBOLISASI BALLON (1 Ballon) Dengan General Anestesi	11.044.000	13.253.000
63	EMBOLISASI COIL (1 coil)	9.922.000	11.907.000
64	EMBOLISASI COIL (1 coil) Dengan General Anestesi	13.532.000	16.239.000
65	EMBOLISASI COIL / AVM	9.922.000	11.907.000
66	EMBOLISASI COIL / AVM Dengan General Anestesi	13.532.000	16.239.000
67	EMBOLISASI FLOW DIVERTER / Embol Transvenous	11.171.000	13.406.000
68	EMBOLISASI FLOW DIVERTER / Embol Transvenous Dengan General Anestesi	15.120.000	18.144.000
69	EMBOLISASI PVA (1 PVA) (Embolisasi menggunakan Polyvinyl Alkohol)	7.937.000	9.525.000
70	EP STUDY PVC (Electrophysiology Study prematur ventricular contraction)	4.033.000	4.840.000
71	EP STUDY PVC (Electrophysiology Study prematur ventricular contraction) Dengan	5.426.000	6.512.000
72	EP STUDY SVT (Electrophysiology Study supraventikular tachicardi)	4.033.000	4.840.000
73	EP STUDY SVT (Electrophysiology Study supraventikular tachicardi) Dengan Genera	5.426.000	6.512.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
74	EVAR (Endovascular Aneurysm / Aortic Repair)	11.546.000	13.856.000
75	EVAR (Endovascular Aneurysm / Aortic Repair) Dengan General Anestesi	15.849.000	19.019.000
76	His bundle dual lead	9.827.000	11.793.000
77	His bundle dual lead Dengan General Anestesi	13.668.000	16.402.000
78	His bundle single lead	6.788.000	8.146.000
79	His bundle single lead Dengan General Anestesi	9.705.000	11.646.000
80	IABP (Intra Aortic Balloon Pump)	8.758.000	10.510.000
81	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) Dengan General Anestesi	12.368.000	14.842.000
82	LAA Ocluder (Left atrial	8.219.500	9.864.000
83	LAA Ocluder (Left atrial) Dengan General Anestesi	11.367.500	13.641.000
84	Lead less pacemaker	5.080.500	6.097.000
85	Lead less pacemaker Dengan General Anestesi	6.704.500	8.046.000
86	Mitral clip	11.222.000	13.467.000
87	Mitral clip Dengan General Anestesi	14.832.000	17.799.000
88	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + FFR (Fractional Flow Reserve)	11.342.000	13.611.000
89	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + FFR (Fractional Flow Reserve) Dengan General Anestesi	15.645.000	18.774.000
90	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + OCT (Optical Coherence Tomography)	11.342.000	13.611.000
91	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + OCT (Optical Coherence Tomography) Dengan General Anestesi	15.645.000	18.774.000
92	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) Complication (2 stent)	11.342.000	13.611.000
93	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) Complication (2 stent) Dengan General Anestesi	15.645.000	18.774.000
94	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) MULTIVESSEL (1 stent)	10.682.000	12.819.000
95	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) MULTIVESSEL (1 stent) Dengan General Anestesi	14.754.000	17.705.000
96	PCI (Percutaneous Coronary Intervention)+ IVUS (Intravascular	11.342.000	13.611.000
97	PCI (Percutaneous Coronary Intervention)+ IVUS (Intravascular dengan General Anestesi	15.645.000	18.774.000
98	PCI SVD / TVD (1 stent) (Percutaneous Coronary Intervention Single vessel disease	10.220.000	12.264.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
99	PCI SVD / TVD (1 stent) (Percutaneous Coronary Intervention Single vessel disease dengan General Anestesi	13.863.000	16.636.000
100	PDA (Patent Ductus Arteriosus) STENTING	11.488.000	13.786.000
101	PERICARDIOCENTESIS	5.093.000	6.112.000
102	PERICARDIOCENTESIS Dengan General Anestesi	7.868.000	9.442.000
103	PPCI (1 stent) (Primary Percutaneous Coronary Intervention	10.758.000	12.910.000
104	PPCI (1 stent) (Primary Percutaneous Coronary Intervention) Dengan General Anestesi	15.061.000	18.074.000
105	PPM CRT (Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker)	10.226.000	12.272.000
106	PPM CRT (Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker) Dengan General Anestesi	14.067.000	16.881.000
107	PPM DDD/R (Permanent Pacemaker Dual Chamber non rate responsive)	9.827.000	11.793.000
108	PPM DDD/R (Permanent Pacemaker Dual Chamber non rate responsive) Dengan General Anestesi	13.668.000	16.402.000
109	PPM DDDR MRI (Permanent Pacemaker Dual Chamber rate responsive)	9.827.000	11.793.000
110	PPM DDDR MRI (Permanent Pacemaker Dual Chamber rate responsive) Dengan General Anestesi	11.127.000	13.353.000
111	PPM ICD (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator)	10.226.000	12.272.000
112	PPM ICD (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator) Dengan General anestehsi	14.067.000	16.881.000
113	PPM ICD double (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator)	10.886.000	13.064.000
114	PPM ICD double (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator) Dengan General Anestesi	14.958.000	17.950.000
115	PPM VVI (Permanent Pacemaker Single Chamber non rate responsive)	6.788.000	8.146.000
116	PPM VVI (Permanent Pacemaker Single Chamber non rate responsive) Dengan General Anestesi	9.705.000	11.646.000
117	PPM VVIR (Permanent Pacemaker Single Chamber Rate Responsive)	6.788.000	8.146.000
118	PPM VVIR (Permanent Pacemaker Single Chamber Rate Responsive) Dengan General Anestesi	9.705.000	11.646.000
119	PTA (Percutaneous transluminal angioplasty)	5.857.000	7.029.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
120	PTA (Percutaneous transluminal angioplasty) Dengan General Anestesi	7.712.000	9.255.000
121	PTA CTO (Percutaneous transluminal angioplasty Chronic Total Occlusion)	8.497.000	10.197.000
122	PTA CTO (Percutaneous transluminal angioplasty Chronic Total Occlusion) Dengan General anestesi	11.876.000	14.252.000
123	PTA STENT (1 stent) (Percutaneous transluminal angioplasty stent	6.722.000	8.067.000
124	PTA STENT (1 stent) (Percutaneous transluminal angioplasty stent) Dengan General anestesi	9.408.000	11.290.000
125	PTBD (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage)	5.994.000	7.193.000
126	PTBD (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage) Dengan General Anestesi	7.849.000	9.419.000
127	PTBV (Percutaneous transluminal balloon valvuloplasty)	10.818.000	12.982.000
128	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CALCIFIED NON ROTABELATOR	9.362.000	11.235.000
129	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CALCIFIED NON ROTABELATOR	12.972.000	15.567.000
130	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CTO (1 stent)	9.362.000	11.235.000
131	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CTO (1 stent) Dengan General Anestesi	12.972.000	15.567.000
132	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) LEFTMAIN (1 stent)	9.362.000	11.235.000
133	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) LEFTMAIN (1 stent) Dengan General Anestesi	12.972.000	15.567.000
134	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) NON STENT	8.758.000	10.510.000
135	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) NON STENT Dengan General Anestesi	12.368.000	14.842.000
136	PTCA BIFORCATIO (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Biforc	9.362.000	11.235.000
137	PTCA BIFORCATIO (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Biforc	12.972.000	15.567.000
138	PTCA STENT (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Stent	9.157.000	10.989.000
139	PTCA STENT (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Stent) Dengan General Anestesi	12.767.000	15.321.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
140	PTMC (Percutaneous Trans Mitral Commissurotomy)	6.992.000	8.391.000
141	PTMC (Percutaneous Trans Mitral Commissurotomy) Dengan General Anestesi	9.909.000	11.891.000
142	REPOSISI PPM (Permanent Pacemaker)	7.172.000	8.607.000
143	REPOSISI PPM (Permanent Pacemaker) Dengan General Anestesi	10.089.000	12.107.000
144	REPOSISI PTBD	5.897.000	7.077.000
145	REPOSISI PTBD Dengan General Anestesi	7.752.000	9.303.000
146	REPOSISI TPM (Temporary Pacemaker)	5.453.000	6.544.000
147	REPOSISI TPM (Temporary Pacemaker) Dengan General Anestesi	7.308.000	8.770.000
148	RFA (Radiofrequency Ablation) / Ablasi Vena	7.172.000	8.607.000
149	RFA (Radiofrequency Ablation) / Ablasi Vena Dengan General Anestesi	10.089.000	12.107.000
150	ROTABLATOR	9.177.000	11.013.000
151	ROTABLATOR Dengan General Anestesi	12.787.000	15.345.000
152	SNARING (Corpus Alienum)	8.502.000	10.203.000
153	SNARING (Corpus Alienum) Dengan General Anestesi	12.436.000	14.924.000
154	STENTING CAROTIS	7.742.000	9.291.000
155	STENTING CAROTIS Dengan General Anestesi	10.659.000	12.791.000
156	TACE (Transcatheter arterial chemoembolization)	7.509.000	9.011.000
157	TACE (Transcatheter arterial chemoembolization) Dengan General Anestesi	10.426.000	12.512.000
158	TAVI (trans aortic valve replacement	12.846.000	15.416.000
159	TAVI (trans aortic valve replacement) Dengan General Anestesi	17.149.000	20.579.000
160	TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Repair)	10.378.000	12.454.000
161	TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Repair) Dengan General Anestesi Dengan Sedasi	14.681.000	17.618.000
162	TFCA (Transfemoral cerebral angiography)	6.180.000	7.416.000
163	TFCA (Transfemoral cerebral angiography) Dengan General Anestesi	7.873.000	9.448.000
164	Thrombectomy	8.312.000	9.975.000
165	Thrombectomy Dengan General Anestesi	11.691.000	14.030.000
166	TPM (Temporary Pacemaker)	5.458.000	6.550.000
167	TPM (Temporary Pacemaker) Dengan General Anestesi	7.859.000	9.431.000
168	Venografi	4.143.000	4.972.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
169	Venografi Dengan General Anestesi	5.536.000	6.644.000
170	VSO (Ventricular Septal Occluder)	9.566.000	11.480.000
171	VSO (Ventricular Septal Occluder) Dengan General Anestesi	11.587.000	13.905.000

1.2.3.13. TARIF TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi Tumor	155.000	188.000
2	Cantharidine < 5 lesi	40.000	48.000
3	Cantharidine > 5 lesi	50.000	60.000
4	Chemical Peeling	115.000	139.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	55.000	67.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	55.000	67.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	91.000	110.000
8	Dermabrasi	150.000	182.000
9	Eksisi Basalioma	185.000	224.000
10	Eksisi Granuloma	195.000	236.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	185.000	224.000
12	Eksisi Syringoma/Nevus	235.000	284.000
13	Eksisi Veruka Vulgaris	65.000	79.000
14	Eksisi Xantoma	185.000	224.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	185.000	224.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	185.000	224.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	185.000	224.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma Sedikit	185.000	224.000
19	Ekstirpasi Trikoepitelioma Sedang	370.000	448.000
20	Ekstirpasi Trikoepitelioma Banyak	740.000	895.000
21	Electrocauter sedikit (veruka vulgaris)	185.000	224.000
22	Electrocauter sedang (veruka vulgaris)	370.000	448.000
23	Electrocauter besar (veruka vulgaris)	740.000	895.000
24	Electrocauter sedikit (Xantoma)	185.000	224.000
25	Electrocauter sedang (Xantoma)	370.000	448.000
26	Electrocauter besar (Xantoma)	740.000	895.000
27	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma sedikit	185.000	224.000
28	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma sedang	370.000	448.000
29	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma besar	740.000	895.000
30	Electrocauter Kista Epidermoid sedikit	185.000	224.000
31	Electrocauter Kista Epidermoid sedang	370.000	448.000
32	Electrocauter Kista Epidermoid besar	740.000	895.000
33	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedang-banyak	616.000	746.000
34	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	405.000	490.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
35	Elektrocouter Kosmetik sedikit	295.000	357.000
36	Elektrocouter Kosmetik sedang	590.000	714.000
37	Elektrocouter Kosmetik banyak	1.180.000	1.428.000
38	Excocliasi lesi banyak	600.000	726.000
39	Excocliasi lesi sedang	300.000	363.000
40	Excocliasi lesi sedikit	150.000	182.000
41	Incisi Abses < 5 cm	55.000	67.000
42	Incisi Abses > 5 cm	65.000	79.000
43	Incisi Furuncle	55.000	67.000
44	Injeksi Kenacort Intralesi sedikit	20.000	24.000
45	Injeksi Kenacort Intralesi sedang	40.000	48.000
46	Injeksi Kenacort Intralesi Banyak	80.000	97.000
47	Larva Migraint / Eksterpasi	55.000	67.000
48	Tindakan pada Keratosis Seboroika sedikit	405.000	490.000
49	Tindakan pada Keratosis Seboroika sedang	810.000	980.000
50	Tindakan pada Keratosis Seboroika Besar	1.620.000	1.960.000
51	Marsupialisasi abses Bartholin	500.000	605.000
52	Aspirasi atau insisi abses Bartholin	500.000	605.000
53	Skin Smear	10.000	12.000
54	Swab fluor albus kasus Gonorrhea	10.000	12.000
55	Swab atau gram fluor albus	10.000	12.000
56	Periksa Wood Lamp	50.000	61.000
57	Inspeculo Vagina	45.000	54.000

1.2.3.14. TARIF TINDAKAN MEDIS ANAK

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Bone Marrow Punction (BMP)	150.000	181.500
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test)	46.000	56.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	54.000	65.000
4	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	23.000	27.500
5	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	10.000	12.000
6	Imunisasi Polio	10.000	12.000
7	Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 1 kali/rawat inap	80.000	97.000
8	Khitan Bayi Perempuan	50.000	
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	80.000	97.000
10	Mantoux Test	40.000	48.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	250.000	303.000
12	Pasang PICC	1.200.000	1.452.000
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	155.000	188.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	450.000	544.500
15	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	250.000	303.000
16	Photo Therapy/hari	140.000	169.000
17	Proef Pungsi	30.000	36.000
18	Pungsi Lumbal	100.000	121.000
19	Pungsi Pleura	100.000	121.000
20	Relaktasi	170.000	206.000
21	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	30.000	36.000
22	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	61.000	74.000
23	Tampon hidung	10.000	12.000
24	Tindik (Bayi dan Anak)	28.000	34.000
25	Ventrikel Tap	150.000	182.000

1.2.3.15. TARIF TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Breaking bad news	140.000	169.000
2	Deteksi dini/skrening gangguan jiwa(MINI. SCL dll)	40.000	48.000
3	Fiksasi (mekanik. kimia/ menggunakan psikomatika)	40.000	48.000
4	Hipnoterapi	174.000	210.000
5	Konseling	35.000	42.000
6	Marital therapy. couple therapy	232.000	281.000
7	Pemeriksaan dan indepth interview	82.000	99.000
8	Pemeriksaan penunjang MMPI 2 diagnostik	194.000	234.000
9	Pemeriksaan penunjang psikiatri	35.000	42.000
10	Play therapy	174.000	210.000
11	Psikoanalisis	174.000	210.000
12	Psikoterapi lanjutan	140.000	169.000
13	Psikoterapi psikodinamika	174.000	210.000
14	Surat sehat jiwa		
	a. Pemeriksaan dan wawancara mendalam psikiater	81.000	98.000
	b. MMPI 1/2 IKJI surat sehat jiwa	194.000	234.000
	c. Pemeriksaan penunjang lain (jika diperlukan opsional)	116.000	141.000
15	Terapi kelompok	46.000	56.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
16	Terapi keluarga (Family therapy)	174.000	210.000
17	Terapi kerja	140.000	169.000
18	Tes Kesehatan Rohani Calon Legislatif/ Eksekutif	425.000	514.000
19	Tes Kesehatan Rohani Pegawai/ CPNS/ PPPK	275.000	333.000

1.2.3.16. TARIF TINDAKAN MEDIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Sedasi Ringan	250.000	303.000
2	Sedasi Sedang	400.000	484.000
3	Pemasangan CVC	1.000.000	1.200.000
4	Intubasi	800.000	960.000
5	Tracheostomy Percutan	2.000.000	2.400.000
6	Pasang Double Lumen HD	2.000.000	2.400.000
7	Lepas Double Lumen HD	750.000	900.000
8	Pasang LMA	300.000	360.000
9	Lepas LMA	150.000	180.000
10	Pasang Analgetik Epidural	750.000	900.000
11	Lepas Analgetik Epidural	250.000	300.000

1.2.3.17. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH PLASTIK. REKONSTRUKSI DAN
ESTETIK

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Eksisi Clavus	325.000	393.000
2	Ekstirpasi Lipoma	650.000	787.000
3	Ekstraksi Kuku	520.000	629.000
4	Ekstraksi Kuku dengan Penyulit	750.000	907.500
5	Excisi / Ekstirpasi Keloid	325.000	393.000
6	Excisi / Ekstirpasi Nevus	650.000	787.000
7	Excisi / Ekstirpasi Veruca	650.000	787.000
8	Excisi Tatto	750.000	908.000
9	Ekstirpasi Atheroma Besar	1.000.000	1.210.000
10	Ekstirpasi Atheroma Kecil	750.000	908.000
11	Injeksi Keloid	100.000	121.000
12	Konsultasi Kecantikan	40.000	48.000
13	Lobulo Plasty (Dawir)	750.000	908.000
14	Lepas Arch Barr	300.000	363.000
15	Lepas Pinning	115.000	139.000
16	Lepas Pinning Besar	165.000	200.000
17	Lepas Suspensi Wire	183.000	221.000
18	Laser Kecantikan	475.000	600.000

1.2.3.18. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH DIGESTIF

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Perawatan CAPD	100.000	120.000
2	Perawatan Colostomy	100.000	120.000
3	Buka Stoma	1.000.000	1.200.000
4	Insisi Trombus pada Hemorrhoid Externa	1.000.000	1.200.000
5	Ligasi Rubber Band	1.500.000	1.800.000
6	Sigmoidoscopi Fleksibel	1.500.000	1.800.000
7	Biopsi Proktoskopi	500.000	600.000
8	Businasi Anal	150.000	180.000
9	Businasi Esofagus	250.000	300.000
10	Esofagoskopi	500.000	600.000
11	Pasang NGT Guiding Endoskopi	450.000	540.000
12	Proktoscopy	100.000	120.000
13	Repair stoma	320.000	384.000

1.2.3.19. TARIF TINDAKAN MEDIS TORAKS. KARDIAK DAN VASKULAR

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Pasang Double Lumen HD	2.000.000	2.400.000
2	Lepas Double Lumen HD	750.000	900.000
3	Pemasangan CVC	1.000.000	1.200.000
4	Pasang Thoraks Drain	2.000.000	2.400.000
5	Perikardiostomi	1.500.000	1.800.000
6	Pleurodesis	750.000	900.000
7	ABI (Ankle Brachial Index)	60.000	72.000
8	Injeksi Cavernosa	350.000	420.000
9	Pemeriksaan Kekakuan arteri	150.000	180.000
10	Perawatan tracheostomy	100.000	120.000
11	Hemangioma Lokal Anestesi	1.200.000	1.440.000
12	Mediastinostomi	1.500.000	1.800.000
13	Tracheostomy percutan	2.000.000	2.400.000

1.2.3.20. TARIF TINDAKAN MEDIS ANDROLOGI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Preparasi sperma	2.000.000	2.400.000,00
2	Sperma analisa	250.000	300.000,00
3	Injeksi Cavernosum	350.000	420.000,00
4	USG Dopler pada Testis/ Penis	460.000	552.000,00
5	Vasectomy	505.000	606.000,00
6	USG Tranvaginal (evaluasi folikel)	460.000	552.000,00
7	Hidrosalphingography (patensi tuba)	1.500.000	1.800.000,00
8	Stimulasi ovarium	600.000	720.000,00

9	Induksi/ trigger ovulasi	2.000.000	2.400.000,00
10	Inseminasi sperma intra uterin	2.000.000	2.400.000,00
11	Evaluasi kehamilan	460.000	552.000,00

1.2.3.21. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ONKOLOGI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi Insisional Tumor	1.000.000	1.200.000
2	Ekstirpasi Tumor Kulit	1.000.000	1.200.000

1.2.3.22. TARIF TINDAKAN MEDIS ONKOLOGI RADIASI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Radiasi External Ringan	1.500.000	1.800.000
2	Radiasi External Sedang	1.600.000	1.920.000
3	Radiasi External Berat	1.700.000	2.040.000
4	Paket Radiasi External Ringan	7.000.000	8.400.000
5	Paket Radiasi External Sedang	7.500.000	9.000.000
6	Paket Radiasi External Berat	8.000.000	9.600.000
7	Paket Stereotactic Ringan	30.000.000	36.000.000
8	Paket Stereotactic Radiosurgery (SRS)	40.000.000	48.000.000
9	Paket SBRT	60.000.000	72.000.000
10	Brakiterapi 3D Intrakaviter/ tindakan	8.000.000	9.600.000
11	Brakiterapi 3D silinder/ ovoid per tindakan	5.000.000	6.000.000
12	CT Simulator Kontras	3.500.000	4.200.000
13	CT Simulator Non Kontras	2.500.000	3.000.000
14	CT Simulator Kontras dengan Masker Kepala	4.500.000	5.400.000
15	CT Simulator Non Masker Kontras dengan Masker Kepala	3.500.000	4.200.000

1.2.3.23. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ANAK

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Anoscopy/proctoscopy/ rectoscopy (diagnostik)	88.000	116.000
2	Anstipen fistel	88.000	116.000

1.2.3.24. TARIF TINDAKAN MEDIS ONKOLOGI THORAK

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi pleura	600.000	726.000
2	Biopsi trans torakal	415.000	502.000
3	Bronchial brushing	300.000	363.000
4	Bronchial washing	300.000	363.000
5	Broncoscopy	1.200.000	1.452.000
6	Bronkoscopi + Laser atau Cryo. Kauter	7.200.000	8.712.000
7	Bronkoscopi + pemasangan stent	7.000.000	8.470.000

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
8	Core Biopsi Guiding USG	800.000	968.000
9	FNAB Nodul Thiroid	250.000	302.000
10	Laringoscopy	1.200.000	1.452.000
11	Proef pungsi pleura	60.000	72.000
12	Thoracoscopy	1.200.000	1.452.000
13	Pungsi Pleura	600.000	726.000
14	USG Thoraks	150.000	181.000
15	Mediastinostomi	1.500.000	1.815.000

1.2.3.25. TARIF TINDAKAN MEDIS HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Tindakan Bone Marrow	350.000	424.000

1.3. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1.3.1 TARIF TINDAKAN MEDIS PERIODENSIA

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Alveolectomy	395.000	495.000
2	Excisi Operculum	380.000	480.000
3	Frenectomy	430.000	530.000
4	Gingivectomy	380.000	480.000
5	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	105.000	180.000
6	Kuretase	180.000	230.000

1.3.2. TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI ANAK

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Pencabutan Gigi Sulung	180.000	230.000

1.3.3. TARIF TINDAKAN PROSTODONSIA

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Gigi tiruan Cekat Porselein Tanpa Preparasi/maryland-tricompo	1.030.000	1.230.000
2	Gigi tiruan Lengkap Lepas Acrylic/Full Denture 1 rahang	2.030.000	2.330.000
3	Gigi tiruan sebagian lepasan (valplast)	630.000	780.000
4	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Acrylic/Partial denture 1 gigi	330.000	380.000
5	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Rangka Logam/partial frame denture	780.000	930.000
6	Immediete denture 1 gigi	380.000	430.000
7	Penambahan gigi tiruan lepasan (valplant)	230.000	330.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
8	Penambahan Gigi Tiruan Tiap Elemen	155.000	205.000
9	Pencetakan Gigi Per Rahang	80.000	110.000
10	Reparasi/Relining/Rebasing	230.000	280.000

1.3.4. TARIF TINDAKAN MEDIS KONSERVASI

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Bleching intra coronal/gigi/visit	230.000	280.000
2	Bleching-Pemutihan Gigi/Cosmetic Densitry/rahang	2.030.000	2.330.000
3	Crown Vencer-Pelapisan Gigi Anterior dengan veneer porselent	1.530.000	1.830.000
4	Dowel	390.000	450.000
5	Inlay/Uplay	730.000	830.000
6	Jacket Acrylic	530.000	630.000
7	Mahkota & Jembatan Metal Poselein/Unit	1.030.000	1.230.000
8	Pengisian 1 Saluran Akar	180.000	230.000
9	Pengisian Pasta/mummifikasi	150.000	210.000
10	Pengisian Saluran Akar Multiple (2-3 saluran akar)	230.000	280.000
11	Pengobatan Pulpa/Tumpatan Sementara	100.000	150.000
12	Perawatan Pulp Capping	140.000	180.000
13	Preparasi Saluran Akar Multiple (2-4 akar)	230.000	280.000
14	Preparasi Saluran Akar Single	180.000	230.000
15	Selective Grinding	80.000	110.000
16	Trepanasi (open bor)	110.000	150.000
17	Tumpatan Amalgam Kls I	150.000	200.000
18	Tumpatan Amalgam Kls II	180.000	230.000
19	Tumpatan Composite Kls I	180.000	230.000
20	Tumpatan Composite Kls II. III dan IV	250.000	310.000
21	Tumpatan Composite Kls V	210.000	250.000
22	Tumpatan Glas Ionomer	150.000	180.000

1.3.5. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Angkat Jahitan/Dressing	200.000	251.000
2	Exterpasi Epulis	730.000	940.000
3	Fraktur Processus Alveolaris	630.000	810.000
4	Incisi Abses Extra Oral	680.000	875.000
5	Incisi Abses Intra Oral	330.000	420.000
6	Mukokel kecil	550.000	706.000
7	Mukokel sedang/besar	1.030.000	1.330.000
8	Odontectomy/Melintang Sederhana	1.370.000	1.772.000
9	Odontectomy/Melintang Sulit	1.730.000	2.240.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
10	Pembukaan Wire Splint Anterior	530.000	680.000
11	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	430.000	550.000
12	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	330.000	420.000
13	Pengelolaan Luka Memar/Sayat	370.000	472.000
14	Perawatan Komplikasi Ekstraksi Dengan Alvoqil/current	305.000	387.500
15	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	455.000	582.500
16	Splinting Arch Bar	1.005.000	1.297.500
17	Squesterectomy/Osteomilitys	830.000	1.070.000

1.3.6. TARIF TINDAKAN MEDIS ORTHODONTI DENGAN PIRANTI LEPAS

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Clear Retainer RA + RB	2.213.000	2.858.000
2	Ganti Plat Berikutnya/Per Rahang	1.183.000	1.519.000
3	Koreksi Cross Bite 1 Gigi	2.213.000	2.858.000
4	Membersihkan Sisa Bahan Adesiva Pasca Perawatan	783.000	999.000
5	Menutup Sentral Dastema Anterior	2.213.000	2.858.000
6	Plat Ortho Lepas/ Per Rahang	1.745.000	2.297.000
7	Plat Orto Lepas Dengan Skrub/Per Rahang	2.245.000	2.947.000
8	Plat Retainer 1 Rahang	1.183.000	1.519.000
9	Plat Retainer RA + RB	2.245.000	2.947.000
10	Space Maintener/Regaiener Cekat (Unilateral)	2.213.000	2.858.000

1.3.7. TARIF TINDAKAN MEDIS ORTHODONTI DENGAN PIRANTI CEKAT

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Kontrol Ortho Peranti Cekat Perkunjungan	295.000	385.000
2	Pemasangan Buccal Tube dan bracket ke 2 dan seterusnya	295.000	385.000
3	Pemasangan mini-screw 1 regio	2.645.000	3.429.000
4	Pemasangan Molar band 1	395.000	505.000
5	Pemasangan pendulum ekspansi	2.645.000	3.438.500
6	Pemasangan penjangkaran per rahang	2.145.000	2.853.000
7	Pemasangan RPE	3.645.000	4.738.500
8	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I dengan penyulit	7.545.000	9.385.000
9	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I tanpa penyulit	6.545.000	8.185.000
10	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas III	8.045.000	9.985.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
11	Perawatan dan pemasangan Ortodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas II	8.045.000	9.985.000

1.4. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Skrinning Tes		
	a. Kasus Sederhana ($\leq$ 1 jam)	40.000	48.000
	b. Kasus Kompleks ($>$ 1 jam)	50.000	60.000
2	Psikotes		
	a. Tes Kepribadian	50.000	60.000
	b. Kasus Sederhana	60.000	72.000
	c. Kasus Kompleks ($>$ 1 jam)	75.000	90.000
3	Tes Kesiapan masuk SD (untuk anak TK)		
	a. Pelaksanaan di dalam RS	100.000	120.000
	b. Pelaksanaan di luar RS	125.000	150.000
4	Tes IQ anak TK berkebutuhan khusus		
	a. Pelaksanaan di dalam RS	200.000	240.000
	b. Pelaksanaan di luar RS	225.000	270.000
5	Tes IQ anak SD		
	a. Individual	75.000	90.000
	b. Kolektif	60.000	72.000
6	Tes IQ anak SD berkebutuhan khusus		
	a. Pelaksanaan di dalam RS	180.000	216.000
	b. Pelaksanaan di luar RS	200.000	240.000
7	Tes IQ anak SMP/SMA. dewasa		
	a. Individual	80.000	96.000
	b. Kolektif	60.000	72.000
8	Tes IQ anak SMP/SMA. dewasa berkebutuhan khusus		
	a. Pelaksanaan di dalam RS	160.000	192.000
	b. Pelaksanaan di luar RS	180.000	216.000
9	Tes Bakat Minat		
	a. Individual	90.000	108.000
	b. Kolektif	70.000	84.000
10	Tes Kematangan Emosi Anak Berkebutuhan Khusus		
	a. Pelaksanaan di dalam RS	180.000	216.000
	b. Pelaksanaan di luar RS	200.000	240.000
11	Konseling Psikologi (20 s.d. 30 menit)	40.000	48.000
12	Konseling Psikologi ($>$ 30 s.d. 60 menit)	60.000	72.000
13	Konseling Psikologi ($>$ 60 menit)	75.000	90.000
14	Tes MMPI	175.000	210.000
15	FGD (Forum Group Diskusi)/ Diskusi kelompok Terarah	175.000	210.000
16	Tes Rekrutmen Karyawan		

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
	a. Non Staf (Psikotes)	200.000	240.000
	b. Supervisor (Psikotes & Wawancara)	300.000	360.000
	c. Manager (Psikotes & Wawancara)	400.000	480.000
17	Fit and Proper Test		
	Calon Legislative dan Pejabat Publik	500.000	600.000
18	Seleksi dan Penempatan serta Promosi		
	a. Calon Pegawai dan Pengembangan karier	200.000	240.000
	b. Calon Tenaga Kerja	175.000	210.000
19	Psikoterapi		
	a. Terapi Kognitif	100.000	120.000
	b. Terapi Perilaku	125.000	150.000
	c. Cognitive Behavioural Therapy	130.000	195.000
	d. Family Support Therapy	130.000	156.000
	e. Motivational Interview	130.000	156.000
	f. Hipnoterapi	150.000	180.000
	g. Terapi Realitas	100.000	120.000
	h. Terapi Bermain anak dengan gangguan perkembangan	100.000	120.000
	i. Terapi Kelompok	100.000	120.000
	j. Art Therapy (Terapi Seni)	125.000	150.000

1.5. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRATIF

1.5.1 TARIF TINDAKAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRATIF

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Akupresur dan bioenergy	80.000
2	Akupunktur	100.000
3	Hipnoterapi	150.000
4	Hipnoakupunktur	175.000
5	Konsultasi pengobatan herbal	25.000
6	Pijat bayi	25.000
7	Pijat refleksi	80.000
8	Pijat tradisional	80.000
9	Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA)	25.000

1.6. PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HEMECARE*)

1.6.1. TARIF TINDAKAN KUNJUNGAN RUMAH (*HEMECARE*)

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Konsultasi Dokter Umum	60.000
2.	Konsultasi Dokter Umum per telepon	35.000
3.	Konsultasi/edukasi injeksi insulin	25.000
4.	Angkat jahitan ≤ 5 jahitan	23.000
5.	Angkat jahitan > 5 jahitan	28.000
6.	Injeksi	3.000

7.	Lavement	27.000
8.	Lepas folley kateter	9.000
9.	Lepas nasal sonde/ <i>maagslang</i>	9.000
10.	Pasang folley kateter	31.000
11.	Pasang nasal sonde/ <i>maagslang</i>	23.000
12.	Pemeriksaan GDA stik	24.000
13.	Periksaan tanda-tanda vital (TTV)	15.000
14.	Rawat luka gangren kecil	40.000
15.	Rawat luka gangren sedang	48.000
16.	Rawat luka gangren besar	58.000
17.	Rawat luka kecil	21.000
18.	Rawat luka sedang	24.000
19.	Rawat luka besar	39.000
20.	Transpor petugas jarak < 5 km	50.000
21.	Transpor petugas jarak 5 - 10 km	75.000
22.	Transpor petugas jarak > 10 km	100.000

1.7. PELAYANAN TELEMEDICINE
1.7.1 TARIF PELAYANAN TELEKONSULTASI

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
2.	Konsultasi Dokter Subspesialis (Konsultan)	150.000
3.	Konsultasi Apoteker	35.000
4.	Konsultasi Perawat	35.000
5.	Konsultasi Dietisien	35.000

1.7.2. TARIF PEMBACAAN HASIL DIAGNOSTIK

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Pembacaan X-ray	50.000
2.	Pembacaan USG	150.000
3.	Pembacaan CT-scan	350.000
4.	Pembacaan EKG	50.000

1.8. PELAYANAN SPA DAN KECANTIKAN (TUNGGU dr. DIAN)
1.8.1 TARIF TINDAKA SPA DAN KECANTIKAN

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Glass Skin Treatment	2.500.000
2.	Skin Booster Treatment	1.500.000
3.	Fat Melting Treatment	500.000
4.	Laser Treatment	1.000.000

2. PELAYANAN RAWAT INAP

2.1. TARIF AKOMODASI

2.1.1 TARIF AKOMODASI RAWAT INAP

2.1.1.1 Tarif Akomodasi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Sarana	100.000	140.000	275.000	460.000	630.000
2	Biaya Makan	50.000	60.000	75.000	90.000	120.000
	JUMLAH	150.000	200.000	350.000	550.000	750.000

2.1.1.2. Tarif Akomodasi Rawat Inap Isolasi

NO	KOMPONEN	TARIF ISOLASI TEKANAN NEGATIF	TARIF ISOLASI LAINNYA
1	Sarana	200.000	150.000
2	Biaya Makan	50.000	50.000
	JUMLAH	250.000	200.000

2.1.2. TARIF AKOMODASI RAWAT INTENSIF

NO	KOMPONEN	TARIF HCU/ PERINA LEVEL II	TARIF ICU/ICCU/ NICU/PICU
1	Sarana	175.000	245.000
2	Biaya Makan	50.000	50.000
	JUMLAH	225.000	295.000

2.2 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

2.2.1 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RAWAT INAP

2.2.1.1 Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Rawat Inap

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	100.000
2	Visite Dokter Subspesialis (konsultan)	150.000
3	Visite Dokter Umum	60.000
4	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	25.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	30.000
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	50.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	100.000

NO	KOMPONEN	TARIF
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	150.000
5	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis (Konsultan)	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	45.000
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	70.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	140.000
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	210.000
6	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB).	30.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB).	35.000

2.2.1.2 Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Ruang Isolasi

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	100.000
2	Visite Dokter Subspesialis (Konsultan)	150.000
3	Visite Dokter Umum	60.000
4	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	25.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	30.000

NO	TINDAKAN	TARIF
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	50.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	100.000
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	150.000
5	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis (Konsultan)	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	45.000
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	70.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	140.000
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	210.000
6	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB).	30.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB).	35.000

2.2.1.3 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	130.000
2	Visite Dokter Subspesialis	195.000
3	Visite Dokter Umum	70.000
4	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	

NO	TINDAKAN	TARIF
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	40.000
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	70.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	130.000
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	180.000
5	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis (Konsultan)	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d 21.00 WIB)	45.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d 07.00 WIB)	55.000
	c. Konsultasi datang di luar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	90.000
	d. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d 21.00 WIB)	120.000
	e. Konsultasi datang di luar visite bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	250.000
6	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB).	40.000
	b. Konsultasi datang Dokter Jaga IGD bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB).	45.000

2.3. TARIF TINDAKAN MEDIS

2.3.1 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Angkat jahitan ≤ 5	23.000	25.000	27.500	30.000	33.000
2	Angkat jahitan > 5	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
3	Autokeratometri	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
4	Autorefraktometri	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
5	Bullectomy/necrotomy $<9\%$	38.000	42.000	46.000	51.000	56.000
6	Dilatasi preputium	40.500	44.500	49.000	54.000	59.000
7	Eksplorasi perdarahan post partum/hari	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
8	Epilasi bulu mata	22.000	24.000	26.000	29.000	32.000
9	Fluresintest	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	2.450	2.700	3.000	3.300	3.700
11	Irigasi catheter	22.000	24.000	26.000	29.000	32.000
12	Irigasi (spooling) bola mata/kali tindakan	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
13	Irigasi mata serial (12 s.d. 24 jam)	60.000	66.000	72.500	80.000	88.000
14	Pasang armsling	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
15	Pasang balon kateter	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
16	Pasang catheter umbilical	31.000	34.000	37.000	41.000	45.000
17	Pasang darmbuis	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
18	Pasang folley catheter	31.000	34.000	37.000	41.000	45.000
19	Pasang infus	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
20	Pasang laminaria	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
21	Pasang nasopharingeal tube	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
22	Pasang nasal sonde/maagslang	23.000	25.000	27.500	30.000	33.000
23	Pasang ransel verband	32.000	35.000	38.500	42.000	46.000
24	Pasang tampon efedrin	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
25	Pasang tampon vagina	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
26	Rawat kaki DM tanpa luka	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
27	Rawat luka bakar $<9\%$	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
28	Rawat luka bakar $9\%-18\%$	43.000	47.000	52.000	57.000	63.000
29	Rawat luka bakar $>18\%$	58.000	64.000	70.000	77.000	85.000
30	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	40.500	44.500	49.000	54.000	59.000
31	Rawat luka ganggrene sedang (gr II & III)	48.000	53.000	58.000	64.000	70.000
32	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	58.000	64.000	70.000	77.000	85.000
33	Rawat luka kecil (<5 kasa)	21.000	23.000	25.000	27.500	30.000
34	Rawat luka sedang (6-10 kasa)	24.000	26.000	28.500	31.000	34.000

35	Rawat luka besar (>10 kasa)	39.000	43.000	47.000	52.000	57.000
36	Rawat luka seluruh tubuh	93.000	102.000	112.000	123.000	135.000
37	Rawat stoma (paket/hari)	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
38	Rawat tracheostomy (paket/hari)	38.000	42.000	46.000	51.000	56.000
39	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
40	Tonometri	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000

2.3.2. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Angkat jahitan steril ≤ 5 (kasus sulit)	34.000	37.000	41.000	45.000	49.500
2	Angkat jahitan steril > 5 (kasus sulit)	44.000	48.000	53.000	58.000	64.000
3	Drip obat/jenis obat/serial	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
4	Electro Cardiography (ECG)	66.000	73.000	80.000	88.000	97.000
5	Extubasi ETT	360.000	396.000	436.000	480.000	528.000
6	Hecting/ re-hecting 1-5 jahitan	88.000	97.000	107.000	118.000	130.000
7	Hecting/ re-hecting 6-10 jahitan	128.000	141.000	155.000	170.500	187.500
8	Hecting/ re-hecting 11-20 jahitan	188.000	207.000	228.000	251.000	276.000
9	Hecting/ re-hecting >20 jahitan	208.000	229.000	252.000	277.000	305.000
10	Intubasi endotracheal	368.000	405.000	445.500	490.000	539.000
11	Kumbah lambung (1 serial)	110.000	121.000	133.000	146.000	161.000
12	Nebulizer	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
13	Pasang catheter urine dengan lubricatie	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
14	Pasang catheter urine dengan spanner	95.000	104.500	115.000	126.500	139.000
15	Pemberian obat dengan infus pump/hari	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
16	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
17	Pemeriksaan GDA stik	24.000	26.000	29.000	32.000	35.000
18	Pemeriksaan protein dipstick	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
19	Rectal/vaginal toucher/kali	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
20	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000
21	Resusitasi jantung paru ≤ 1 jam (tim dokter dan perawat)	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
22	Resusitasi jantung paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	180.000	198.000	218.000	240.000	264.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
23	Tindakan DC shock (satu serial)	120.000	132.000	145.000	160.000	176.000
24	Transfusi darah/bag	32.000	35.000	38.500	42.000	46.000
25	USG organ (dengan cetak)	151.000	166.000	183.000	201.000	221.000
26	USG organ (tanpa cetak)	31.000	34.000	37.000	41.000	45.000
27	Vena seksi	208.000	229.000	252.000	277.000	305.000

2.3.3 TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

2.3.3.1 TARIF TINDAKAN MEDIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Amniocentesis/ CVS/ Chordocentesis	169.500	186.000	205.000	225.500	248.000
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	79.500	87.000	96.000	106.000	117.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
8	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	264.000	290.000	319.000	351.000	386.000
9	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	378.000	416.000	458.000	504.000	554.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	414.000	455.000	500.500	551.000	606.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	264.000	290.000	319.000	351.000	386.000
12	Haecting Ruptur Total Perineum (dengan Anestesi Lokal)	378.000	416.000	458.000	504.000	554.000
13	Hysteroscopy	340.000	374.000	411.000	452.000	497.000
14	Hydro Tubasi	358.500	394.000	433.000	476.000	524.000
15	Incisi hymen imperforata	281.000	309.000	340.000	374.000	411.000
16	Inseminasi Intra Uterin	2.479.500	2.727.000	3.000.000	3.300.000	3.630.000
17	Kardiotokografi (NST) intravaginal	264.000	290.000	319.000	351.000	386.000
18	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	102.000	112.000	123.000	135.000	148.500

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
19	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	228.000	251.000	276.000	304.000	334.000
20	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	414.000	455.000	500.500	551.000	606.000
21	Kauterasi pada Erotio Cervix	78.000	86.000	95.000	104.500	115.000
22	Kolpoperineorafi	414.000	455.000	500.500	551.000	606.000
23	Kolposcopy	415.000	456.500	502.000	552.000	607.000
24	Kompresi Bimanual Eksterna	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000
25	Kompresi Bimanual Interna	90.000	99.000	109.000	120.000	132.000
26	Kuretase	958.500	1.054.000	1.159.000	1.275.000	1.402.000
27	Kuretase PA I dan II	283.500	312.000	343.000	377.000	415.000
28	Lepas dan Pasang Ulang IUD	234.000	257.000	283.000	311.000	342.000
29	Lepas IUD dgn General Anasthesi	339.000	373.000	410.000	451.000	496.000
30	Lepas/pasang IUD	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
31	Lepas/pasang Norplan 1-2	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
32	Lepas/pasang Norplan 6	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
33	Lepas/pasang Pesarium	99.000	109.000	120.000	132.000	145.000
34	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	414.000	455.000	500.500	551.000	606.000
35	Manuil Plasenta	244.500	269.000	296.000	326.000	359.000
36	Partus dengan Distosia Bahu	939.000	1.033.000	1.136.000	1.250.000	1.375.000
37	Partus dengan Ekstrasi Bokong / Kaki/sungsang/bracht	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
38	Partus dengan Forcep Ekstraksi	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
39	Partus dengan Induksi	939.000	1.033.000	1.136.000	1.250.000	1.375.000
40	Partus dengan Vaccum Ekstrasi	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
41	Partus dengan Versi Ekstrasi	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
42	Partus Fisiologis dengan IUFD	716.000	788.000	867.000	954.000	1.049.000
43	Partus Fisiologis oleh Bidan	764.000	840.000	924.000	1.016.000	1.118.000
44	Partus Fisiologis oleh Dokter	789.000	868.000	955.000	1.050.000	1.155.000
45	Partus Gmelli FE/VE	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
46	Partus Gmelli Kombinasi	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
47	Partus Gmelli Spontan B	1.166.000	1.283.000	1.411.000	1.552.000	1.707.000
48	Partus Imaturus/Prematurus	939.000	1.033.000	1.136.000	1.250.000	1.375.000
49	Partus normal + MOW	3.039.000	3.343.000	3.677.000	4.045.000	4.450.000
50	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
51	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
52	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000
53	Pengambilan sekret PAP smear	69.000	76.000	84.000	92.000	101.000
54	Pungsi Cavum Douglas (KET)	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
55	Reposisi Uterus	225.000	247.500	272.000	299.000	329.000
56	Ripening	79.500	87.000	96.000	106.000	117.000
57	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	15.000	16.500	18.000	20.000	22.000
58	USG + Saline Histero Salpingografi	264.000	290.000	319.000	351.000	386.000
59	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	226.000	249.000	274.000	301.000	331.000
60	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	46.000	50.500	55.500	61.000	67.000
61	USG Transvaginal	264.000	290.000	319.000	351.000	386.000
62	Versi Luar	90.000	99.000	109.000	120.000	132.000
63	Pemeriksaan IVA	40.000	44.000	49.000	54.000	60.000

2.3.3.2. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH UMUM

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Anoscopy/proctoscopy/rectoscopy (diagnostik)	88.000	97.000	107.000	118.000	130.000
2	Anstipen fistel	88.000	97.000	107.000	118.000	130.000
3	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	146.000	161.000	177.000	195.000	215.000
4	Cross insisi	146.000	161.000	177.000	195.000	215.000
5	Eksterpasi keloid/tumor jinak kecil (<3 cm). LA	516.000	568.000	625.000	688.000	756.000
6	Ekstirpasi atheroma (<3 cm). LA	516.000	568.000	625.000	688.000	756.000
7	Ekstirpasi clavus (<3 cm). LA	594.000	653.000	718.000	790.000	869.000
8	Incisi abses kecil (<3 cm)	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000
9	Injeksi keloid	131.000	144.000	158.000	174.000	191.000
10	Lubricasi post anterior	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
11	Melepas tampon & drainage/MS	146.000	161.000	177.000	195.000	215.000
12	Multiple incisi	276.000	304.000	334.000	367.000	404.000
13	Pasang WSD	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.000
14	Pelepasan thorax drain	276.000	304.000	334.000	367.000	404.000
15	Punksi hematome	131.000	144.000	158.000	174.000	191.000
16	Rawat luka bakar <9%	146.000	161.000	177.000	195.000	214.500
17	Rawat luka bakar 9%-18%	276.000	304.000	334.000	367.000	404.000
18	Rawat luka bakar >18%	404.000	444.000	488.000	537.000	591.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
19	Rectal Toucher Bedah	45.000	49.500	54.000	59.000	65.000
20	Reposisi haemorrhoid	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
21	Reposisi mandibula	261.000	287.000	316.000	348.000	383.000
22	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	458.000	504.000	554.000	609.000	670.000
23	Tindik (dewasa)	189.000	208.000	229.000	252.000	277.000

2.3.3.3. TARIF TINDAKAN MEDIS NEUROLOGI (SARAF)

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Electro Encephalography (EEG)	600.000	660.000	720.000	780.000	870.000
2	QEEG Diagnostik	526.000	579.000	631.000	684.000	763.000
3	QEEG + Neurofeedback	526.000	579.000	631.000	684.000	763.000
4	Electro Myography (EMG)	800.000	880.000	960.000	1.040.000	1.160.000
5	Electro Myography (EMG) + Jarum	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
6	Tes Polysomnography	3.600.000	3.960.000	4.320.000	4.680.000	5.220.000
7	Tes Perspirasi	275.000	303.000	330.000	358.000	399.000
8	Perawatan pulp caping	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
9	Transkranial dopler	500.000	550.000	600.000	650.000	725.000
10	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	715.000	780.000	845.000	943.000
11	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	715.000	780.000	845.000	943.000
12	Trigger Point Myofascial	650.000	715.000	780.000	845.000	943.000
13	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	715.000	780.000	845.000	943.000

2.3.3.4. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH SARAF

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi saraf kuteneus/otot	307.000	337.000	368.000	399.000	445.000
2	Blok saraf tepi	307.000	337.000	368.000	399.000	445.000
3	Pungsi lumbal diagnostik	700.000	770.000	840.000	910.000	1.015.000
4	Pungsi spinal lumbal drainage	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
5	Punksi cairan otak ventrikel	700.000	770.000	840.000	910.000	1.015.000
6	Punksi hematoma	40.000	44.000	48.000	52.000	58.000
7	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	715.000	780.000	845.000	942.000
8	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	715.000	780.000	845.000	942.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
9	Trigger Point Myofascial	650.000	715.000	780.000	845.000	942.000
10	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	715.000	780.000	845.000	942.000

2.3.3.5 TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biometri	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
2	Eksisi Chalazion	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
3	Eksisi Granuloma	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
4	Eksisi Hordeoleum	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
5	Eksisi Nevus Margo Palpebra	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
6	Eksisi Xanthelasma	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum di konjungtiva	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
8	Ekstrasi Corpus Alienum di kornea	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
9	Ekstrasi Lithiasis	145.000	160.000	175.000	193.000	212.000
10	Foto Fundus Oculi	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
11	Funduscopy	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
12	Incisi Abses Palpebra	365.000	402.000	442.000	486.000	535.000
13	Injeksi Peribulbair	376.000	414.000	455.000	500.000	551.000
14	Injeksi Sub Konjungtiva	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
15	Retinometri	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
16	Slit Lamp	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
17	Sinble Pharon/Pterigium	575.000	632.500	696.000	766.000	843.000
18	Sondage Canaliculi Lacrimalis	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
19	Test Buta Warna	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
20	USG Mata Canggih	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
21	Indirect Ophthalmoscope	180.000	198.000	216.000	234.000	261.000
22	Laser Indirect Ophthalmoscope/ Grid/Focal Makula	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
23	Perimetri	250.000	275.000	300.000	325.000	362.000
24	Laser katarak sekunder/ Yag Laser	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
25	Laser Glaukoma	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
26	Laser retina sederhana	1.250.000	1.375.000	1.500.000	1.625.000	1.813.000
27	Laser Panretinal Photocoagulasi	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
28	Laser iridoplasti	708.000	778.000	850.000	920.000	1.027.000
29	Laser iridotomy	558.000	614.000	670.000	725.000	809.000
30	Laser QS/ Long Pulsed NDYag Advance	1.140.000	1.254.000	1.368.000	1.482.000	1.653.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
31	Laser QS/ Long Pulsed NDYang Simple	654.000	719.000	784.000	850.000	948.000
32	Laser Rejunvenation	1.080.000	1.188.000	1.296.000	1.404.000	1.566.000
33	Laser trabekuloplasti	708.000	778.800	849.600	920.400	1.026.600

2.3.3.6. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Acupuncture analgesia (electroacupuncture analgesia)	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
2	Angkat K. Wire Multiple	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
3	Angkat K. Wire Simple	55.000	61.000	67.000	74.000	81.000
4	Biopsi Tumor	155.000	171.000	188.000	207.000	228.000
5	Buka Gips Besar	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
6	Buka Gips Kecil	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
7	Injeksi Saraf Perifer (N.Occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
8	Lepas Backslap	186.000	205.000	226.000	248.000	273.000
9	Pasang Collar Cuff	38.000	42.000	46.000	51.000	56.000
10	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	44.000	48.000	53.000	58.000	64.000
11	Pasang Gips Besar	186.000	205.000	226.000	248.000	273.000
12	Pasang Gips Body Jacket Anak	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
13	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
14	Pasang Gips Hemispica	226.000	249.000	274.000	301.000	331.000
15	Pasang Gips Kecil	130.000	143.000	157.000	173.000	190.000
16	Pasang Mitella	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
17	Pasang Ransel Verband	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
18	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	110.000	121.000	133.000	146.000	161.000
19	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	130.000	143.000	157.000	173.000	190.000
20	Pasang Skeletal Traksi	110.000	121.000	133.000	146.000	161.000
21	Pasang Slab Tungkai	48.000	53.000	58.000	64.000	70.000
22	Pasang Spalk	36.000	40.000	44.000	48.000	53.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	130.000	143.000	157.000	173.000	190.000
24	Pungsi Hemartros Sendi	240.000	264.000	290.000	319.000	351.000
25	Reposisi Tanpa Anesthesi	70.000	77.000	85.000	93.500	103.000

26	Skeletal Traksi	240.000	264.000	290.000	319.000	351.000
27	Skin Traksi	70.000	77.000	85.000	94.000	103.000
28	Transcutaneous elektrik nerve stimulation	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
29	Trigger Point Myofascial	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000

2.3.3.7. TARIF TINDAKAN MEDIS UROLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi tumor	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
2	Businasi/dilatasi uretra	150.000	165.000	181.500	200.000	220.000
3	Insisi abses perineum	271.000	298.000	328.000	361.000	397.000
4	Insisi abses scrotum	271.000	298.000	328.000	361.000	397.000
5	Kauterisasi	256.000	282.000	310.000	341.000	375.000
6	Masage prostate	256.000	282.000	310.000	341.000	375.000
7	Meatotomi	256.000	282.000	310.000	341.000	375.000
8	Pasang DC sistostomy	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
9	Pasang kateter dengan mandrain	256.000	282.000	310.000	341.000	375.000
10	Sirkumsisi dengan phimosis	430.000	473.000	520.000	572.000	629.000
11	Sistostomi	315.000	346.500	381.000	419.000	461.000
12	ESWL	4.500.000	4.950.000	5.445.000	5.989.000	6.588.000
13	Uroflowmetri	500.000	550.000	605.000	665.500	732.000
14	Lepas kateter	70.000	77.000	84.000	91.000	101.500
15	Lepas sistostomy	138.000	152.000	165.600	180.000	200.100
16	Lepas Percutaneous Nephrostomy	193.000	213.000	232.000	251.000	280.000
17	Lepas Uretrocuteaneoustomy	193.000	213.000	232.000	251.000	280.000
18	Lepas DJ Stent	1.780.000	1.958.000	2.136.000	2.314.000	2.581.000
19	Biopsi Penis	530.000	583.000	636.000	689.000	769.000
20	Biopsi Skrotum	530.000	583.000	636.000	689.000	769.000
21	Biopsi Inguinal	530.000	583.000	636.000	689.000	769.000
22	Biopsi insisional	530.000	583.000	636.000	689.000	769.000
23	Biopsi Prostat	2.330.000	2.563.000	2.796.000	3.029.000	3.379.000
24	Client Intermitten Catheterrization	110.000	121.000	132.000	143.000	160.000
25	Dilatasi Uretra	260.000	286.000	312.000	338.000	377.000
26	Dorsal Meatothomy	290.000	319.000	348.000	377.000	421.000
27	Exici Caruncula	510.000	561.000	612.000	663.000	740.000
28	Ganti kateter	260.000	286.000	312.000	338.000	377.000
29	Ganti sistostomi	260.000	286.000	312.000	338.000	377.000
30	Ganti Percutaneous Nephrostomy/ Uretrocuteaneoustomy	420.000	462.000	504.000	546.000	609.000
31	Insici Abses	450.000	495.000	540.000	585.000	653.000
32	Instilasi Kandung Kemih	420.000	462.000	504.000	546.000	609.000
33	Pasang Kateter dengan spanner	330.000	363.000	396.000	429.000	479.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
34	Percutaneous Nephrostomy 1 sisi	2.260.000	2.486.000	2.712.000	2.938.000	3.277.000
35	Percutaneous Bilateral	2.410.000	2.651.000	2.892.000	3.133.000	3.494.500
36	Spoeling kandung kemih	420.000	462.000	504.000	546.000	609.000
37	Sistoscopi	2.160.000	2.376.000	2.592.000	2.808.000	3.132.000
38	Sub Capsular Orchidectomy	605.000	665.500	726.000	787.000	877.000
39	Troikar sistostomy	830.000	913.000	996.000	1.079.000	1.204.000
40	TRUS	460.000	506.000	552.000	598.000	667.000
41	TAUS	460.000	506.000	552.000	598.000	667.000
42	Vasectomy Tanpa Pisau (VTP)	505.000	555.500	606.000	656.500	732.000
43	USG Urologi	460.000	506.000	552.000	598.000	667.000
44	USG Buli	360.000	396.000	432.000	468.000	522.000
45	USG Doppler	460.000	506.000	552.000	598.000	667.000

2.3.3.8. TARIF TINDAKAN MEDIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN .
BEDAH KEPALA DAN LEHER

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Audiometri Nada Murni	250.000	275.000	302.500	333.000	366.000
2	Biopsi hipofaring/tumor	255.000	281.000	309.000	340.000	374.000
3	Ekstirpasi granulasi MAE	241.000	265.000	292.000	321.000	353.000
4	Ekstraksi corpus alienum sederhana	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
5	Ekstraksi corpus alienum dengan penyulit	170.000	187.000	206.000	227.000	250.000
6	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	271.000	298.000	328.000	361.000	397.000
7	Ekstraksi kolesteatome eksterna	221.000	243.000	267.000	294.000	323.000
8	Ekstraksi polip nasi (PE lokal)	915.000	1.006.000	1.107.000	1.218.000	1.340.000
9	Ekstraksi serumen/oor spooling	38.000	42.000	46.000	51.000	56.000
10	Ekstraksi serumen dengan penyulit	74.000	81.000	89.000	98.000	108.000
11	Ekstraksi tumor THT (lokal anestesi)	465.000	511.000	563.000	619.000	681.000
12	Fistulektomi	900.000	990.000	1.089.000	1.198.000	1.318.000
13	Ganti Kanul Trakea/Dekanulasi	75.000	83.000	91.000	100.000	110.000
14	Incisi abses mastoiditis	255.000	280.000	309.000	340.000	374.000
15	Incisi abses periauricular	255.000	280.000	309.000	340.000	374.000
16	Incisi abses peritonsil	315.000	346.000	381.000	419.000	461.000
17	Incisi abses septum nasi	315.000	346.000	381.000	419.000	461.000
18	Incisi othaematom	195.000	214.000	236.000	260.000	286.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
19	Irigasi MAE	44.000	48.000	53.000	58.000	64.000
20	Irigasi sinus / KS	515.000	566.000	623.000	685.000	754.000
21	Kaustik faring	71.000	78.000	86.000	95.000	105.000
22	Kaustik hidung	71.000	78.000	86.000	95.000	105.000
23	Kaustik jaringan granulasi	71.000	78.000	86.000	95.000	105.000
24	Laryngoscopy direct (fol)	915.000	1.006.000	1.107.000	1.218.000	1.340.000
25	Laryngoscopy indirekta	35.000	39.000	42.000	46.000	51.000
26	Lepas gips telinga	45.000	50.000	54.000	59.000	65.000
27	Lepas tampon hidung	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
28	Miringotomi	75.000	82.000	91.000	100.000	110.000
29	Nasal deconngestan spray	75.000	82.000	91.000	100.000	110.000
30	Naso endoskopi Diagnostik	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
31	Otoscopy	25.000	27.000	30.000	33.000	36.000
32	Otoendoskopy	75.000	82.000	91.000	100.000	110.000
33	OAE	200.000	220.000	242.000	266.000	293.000
34	Parasintesis	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
35	Pemasangan tampon belloq	215.000	237.000	260.000	286.000	315.000
36	Pemasangan tampon epedrin nasal	45.000	50.000	54.000	59.000	65.000
37	Pemasangan tampon hidung cemisetine	175.000	193.000	212.000	233.000	256.000
38	Pemasangan tampon telinga	65.000	72.000	79.000	87.000	96.000
39	Pungsi abses	71.000	78.000	86.000	95.000	104.500
40	Pungsi othaemantoma	165.000	182.000	200.000	220.000	242.000
41	Reposisi fr. nasal (lokal anastesi)	391.000	430.000	473.000	520.000	572.000
42	Rinoskopi anterior	35.000	39.000	42.000	46.000	51.000
43	Rinoskopi posterior	35.000	39.000	42.000	46.000	51.000
44	Sisi test	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
45	Suction THT	35.000	39.000	42.000	46.000	51.000
46	Tes Alergi	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
47	Tes bisik	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
48	Tes garputala	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
49	Tindakan cuci sinus (perawatan)	119.000	131.000	144.000	158.000	174.000
50	Tindakan epistaksis ringan	45.000	50.000	54.000	59.000	65.000
51	Tindakan epistaksis sedang	105.000	116.000	127.000	140.000	154.000
52	Tindakan epistaksis berat	119.000	131.000	144.000	158.000	174.000
53	Transiluminasi	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
54	Auditory Evoked Brain Response Test/ Auditory Brainstem Response/BERA	300.000	330.000	360.000	390.000	435.000
55	Timphanometry test	150.000	165.000	180.000	195.000	218.000

2.3.3.9 TARIF TINDAKAN MEDIS PULMONOLOGI DAN RESPIRASI (PARU)

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Aspirasi pneumothorax	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
2	Biopsi pleura	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
3	Biopsi trans torakal	415.000	456.500	502.000	552.000	607.000
4	Bronchial brushing	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
5	Bronchial washing	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
6	Broncoscopy	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.000	1.757.000
7	Bronchoscopi + Ekstraksi benda asing	900.000	990.000	1.089.000	1.198.000	1.318.000
8	Bronkoscopi + Laser atau Cryo. Kauter	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.000	1.757.000
9	Bronkoscopi + pemasangan stent	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
10	Core Biopsi Guiding USG	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.000
11	FNAB Nodul Thiroid	276.000	304.000	334.000	367.000	404.000
12	Irigasi pleura	400.000	440.000	484.000	532.000	585.000
13	Laringoscopy	60.000	66.000	73.000	80.000	88.000
14	Mantoux test	150.000	165.000	181.500	200.000	220.000
15	Pasang WSD	240.000	264.000	290.000	319.000	351.000
16	Pelepasan thorax drain	250.000	275.000	302.500	333.000	366.000
17	Pleurodesis	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.000	1.757.000
18	Proef pungsi pleura	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
19	Spirometri	200.000	220.000	240.000	260.000	290.000
20	Spoeling empyema	240.000	264.000	288.000	312.000	348.000
21	Test alergi (5 test)	250.000	275.000	300.000	325.000	363.000
22	Thoracoscopy	1.200.000	1.320.000	1.440.000	1.560.000	1.740.000
23	Pungsi Pleura	600.000	660.000	720.000	780.000	870.000
24	USG Thorakx	150.000	165.000	180.000	195.000	218.000
25	Terapi inhalasi	40.000	44.000	48.000	52.000	58.000

2.3.3.10. TARIF TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	45.000	50.000	54.000	59.000	65.000
2	Aspirasi Abses Hepar	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
3	Biopsi Tumor	158.000	173.000	190.000	209.000	230.000
4	Colonoskopi	1.350.000	1.485.000	1.634.000	1.797.000	1.977.000
5	Endoskopi	1.350.000	1.485.000	1.634.000	1.797.000	1.977.000
6	Incisi Abses	61.000	67.000	74.000	81.000	89.000
7	Injeksi Intraartikuler	135.000	149.000	163.000	179.000	197.000
8	Proef Pungsi Ascites	56.000	62.000	68.000	75.000	83.000
9	Pungsi Ascites	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	68.000	74.000	81.000	89.000	98.000

11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	90.000	99.000	109.000	120.000	132.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	113.000	124.000	136.000	150.000	165.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	135.000	149.000	163.000	179.000	197.000
14	Sclerotherapy Varices Esophagus	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
15	Tindakan Bone Marrow	350.000	385.000	424.000	466.000	513.000

2.3.3.11 TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	6 (six) minute walking test	307.000	338.000	372.000	409.000	450.000
2	Arteriografi/ Venografi	4.653.000	5.118.000	5.630.000	6.193.000	6.812.000
3	Defibrilasi	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
4	Echocardiografi bubble test	735.000	808.000	889.000	978.000	1.076.000
5	Echocardiografi doppler vasculer	1.172.000	1.289.000	1.418.000	1.560.000	1.716.000
6	Echocardiografi hemodinamic	735.000	808.000	889.000	978.000	1.076.000
7	Echocardiografi TEE	1.250.000	1.375.000	1.512.000	1.664.000	1.830.000
8	Ergocycle/excusice test	800.000	880.000	968.000	1.065.000	1.171.000
9	Fibrinolitik	1.225.000	1.347.000	1.482.000	1.630.000	1.793.000
10	Holter/Blood Pressure Monitor	965.000	1.061.000	1.168.000	1.285.000	1.413.000
11	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	109.000	120.000	132.000	145.000	159.000
12	Nebulizer/hari	58.500	64.000	70.000	77.000	85.000
13	Phlebotomi	175.000	193.000	212.000	233.000	256.000
14	Rehabilitasi kardiak	307.000	338.000	372.000	409.000	450.000
15	Telementri	307.000	338.000	372.000	409.000	450.000
16	Treadmill	700.000	770.000	847.000	932.000	1.250.000

2.3.3.12 TARIF TINDAKAN MEDIS JANTUNG INTERVENSI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Intervensi katub (PTMC. BVP. dll)	58.508.000	61.433.000	64.505.000	67.730.000	71.116.000
2	Intervensi kongenital (ADO. ASO. dll)	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	87.516.000
3	Intervensi perifer (PTA. PTRa)	18.500.000	19.425.000	20.396.000	21.416.000	22.487.000
4	Intraaortic ballon pump	50.067.000	52.570.000	55.198.000	57.958.000	60.856.000
5	Kateterisasi diagnostik kongenital	10.000.000	10.500.000	11.250.000	11.576.000	12.155.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
6	Kateterisasi jantung angiografi koroner	4.505.000	4.730.000	4.966.000	5.214.000	5.475.000
7	Kateterisasi jantung angioplasti koroner	35.500.000	37.275.000	39.139.000	41.096.000	43.151.000
8	Kateterisasi jantung BMV	11.250.000	11.812.000	12.403.000	13.023.000	13.674.000
9	Kateterisasi jantung diagnostik non koroner	4.505.000	4.730.000	4.966.000	5.214.000	5.475.000
10	Kateterisasi penutupan ASD/ VSD/PDA	85.000.000	89.250.000	93.712.000	98.398.000	103.318.000
11	Pacu jantung temporer	14.500.000	15.225.000	15.986.000	16.785.000	17.624.000
12	Pacu jantung permanen	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.000 1	109.395.000
13	Pasang CVC	2.500.000	2.625.000	2.756.000	2.894.000	3.039.000
14	Pemasangan IABP	18.500.000	19.425.000	20.396.000	21.416.000	22.487.000
15	Pemasangan Swan Ganz Kateter	5.105.000	5.360.000	5.628.000	5.909.000	6.204.000
16	Pericardiocentesis	5.105.000	5.360.000	5.628.000	5.909.000	6.204.000
17	Tindakan PTCA tanpa stent	10.057.000	10.560.000	11.088.000	11.642.000	12.224.000
18	Diagnostic Coronary Angiography (DCA)	9.500.000	9.975.000	10.474.000	10.998.000	11.548.000
19	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Stent	41.000.000	43.050.000	45.202.000	47.462.000	49.835.000
20	Penambahan Stent Berikutnya per stent	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.207.000	17.017.000
21	Penambahan dengan Intra Vasculer UltraSound (IVUS)	22.000.000	23.100.000	24.255.000	25.468.000	26.741.000
22	Penambahan dengan Rotablator	26.000.000	27.300.000	28.665.000	30.098.000	31.603.000
23	Penambahan dengan FFR	22.000.000	23.100.000	24.255.000	25.468.000	26.741.000
24	Penambahan dengan OCT	28.000.000	29.400.000	30.870.000	32.413.000	34.034.000
25	Kateterisasi Jantung (Penyadapan)	13.500.000	14.175.000	14.884.000	15.628.000	16.409.000
26	Ablasi 3D AF	10.886.000	11.975.000	13.064.000	14.152.000	15.785.000
27	Ablasi 3D AF dengan General Anestesi	14.958.000	16.454.000	17.950.000	19.446.000	21.690.000
28	Ablasi 3D PVC	10.886.000	11.975.000	13.064.000	14.152.000	15.785.000
29	Ablasi 3D PVC dengan General Anestesi	14.958.000	16.454.000	17.950.000	19.446.000	21.690.000
30	Ablasi AF/ AT	10.777.000	11.855.000	12.933.000	14.011.000	15.627.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
31	Ablasi AF/ AT dengan General Anestesi	14.849.000	16.334.000	17.819.000	19.304.000	21.532.000
32	Ablasi SVT	10.767.000	11.844.000	12.921.000	13.998.000	15.613.000
33	Ablasi SVT dengan General Anestesi	14.839.000	16.323.000	17.807.000	19.291.000	21.517.000
34	Ablasi Vena non termal	8.381.000	9.219.000	10.057.000	10.895.000	12.152.000
35	Ablasi Vena non termal dengan General Anestesi	11.760.000	12.936.000	14.112.000	15.288.000	17.052.000
36	Ablasi VT/PVC	10.767.000	11.844.000	12.921.000	13.998.000	15.613.000
37	Ablasi VT dengan general anastesi	14.389.000	15.828.000	17.267.000	18.706.000	20.865.000
38	ADO (Amplatzer Duct Occluder)	8.312.000	9.144.000	9.975.000	10.806.000	12.053.000
39	ADO (Amplatzer Duct Occluder) dengan General Anestesi	12.432.000	13.676.000	14.919.000	16.162.000	18.027.000
40	AORTOGRAFI	2.783.000	3.062.000	3.340.000	3.618.000	4.036.000
41	AORTOGRAFI dengan general anastesi	4.750.000	5.225.000	5.700.000	6.175.000	6.887.000
42	ARTERIOGRAFI	3.773.000	4.151.000	4.528.000	4.905.000	5.471.000
43	ARTERIOGRAFI	5.393.000	5.933.000	6.472.000	7.011.000	7.820.000
44	ARTERIOGRAFI dengan general anastesi	5.166.000	5.683.000	6.200.000	6.716.000	7.491.000
45	ARTERIOGRAFI dengan general anastesi	6.091.000	6.701.000	7.310.000	7.919.000	8.832.000
46	ASO	9.556.000	10.512.000	11.468.000	12.423.000	13.857.000
47	ASO General Anatesi	13.722.000	15.095.000	16.467.000	17.839.000	19.897.000
48	BAS	8.248.000	9.073.000	9.898.000	10.723.000	11.960.000
49	COILING FISTULA 1 COIL	9.362.000	10.299.000	11.235.000	12.171.000	13.575.000
50	COILING FISTULA 1 COIL dengan general anastesi	12.972.000	14.270.000	15.567.000	16.864.000	18.810.000
51	COILING MAPCA	8.627.000	9.490.000	10.353.000	11.216.000	2.510.000
52	DCA	3.773.000	4.151.000	4.528.000	4.905.000	5.471.000
53	DCA dengan general Anastesi	5.166.000	5.683.000	6.200.000	6.716.000	7.491.000
54	DSA	4.708.000	5.179.000	5.650.000	6.121.000	6.827.000
55	DSA dengan general anastesi	6.101.000	6.712.000	7.322.000	7.932.000	8.847.000
56	DX RL (Diagnostic Right and Left heart catheterization	5.366.000	5.903.000	6.440.000	6.976.000	7.781.000
57	DX RL (Diagnostic Right and Left heart	8.068.000	8.875.000	9.682.000	10.489.000	11.699.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	catheterization) Dengan General Anestesi					
58	EMBOLISASI PVA (1 PVA)	7.947.000	8.742.000	9.537.000	10.332.000	11.524.000
59	EMBOLISASI PVA (1 PVA) (Embolisasi menggunakan Polyvinyl Alkohol) Dengan General Anestesi	10.254.000	11.280.000	12.305.000	13.331.000	14.869.000
60	EMBOLISASI PVA (1 PVA) Dengan General Anestesi	10.264.000	11.291.000	12.317.000	13.344.000	14.883.000
61	EMBOLISASI BALLON (1 Ballon	8.127.000	8.940.000	9.753.000	10.566.000	11.785.000
62	EMBOLISASI BALLON (1 Ballon) Dengan General Anestesi	11.044.000	12.149.000	13.253.000	14.358.000	16.014.000
63	EMBOLISASI COIL (1 coil)	9.922.000	10.915.000	11.907.000	12.899.000	14.387.000
64	EMBOLISASI COIL (1 coil) Dengan General Anestesi	13.532.000	14.886.000	16.239.000	17.592.000	19.622.000
65	EMBOLISASI COIL / AVM	9.922.000	10.915.000	11.907.000	12.899.000	14.387.000
66	EMBOLISASI COIL / AVM Dengan General Anestesi	13.532.000	14.886.000	16.239.000	17.592.000	19.622.000
67	EMBOLISASI FLOW DIVERTER / Embol Transvenous	11.171.000	12.289.000	13.406.000	14.523.000	16.198.000
68	EMBOLISASI FLOW DIVERTER / Embol Transvenous Dengan General Anestesi	15.120.000	16.632.000	18.144.000	19.656.000	21.924.000
69	EMBOLISASI PVA (1 PVA) (Embolisasi menggunakan Polyvinyl Alkohol)	7.937.000	8.731.000	9.525.000	10.319.000	11.509.000
70	EP STUDY PVC (Electrophysiology Study prematur ventricular contraction)	4.033.000	4.437.000	4.840.000	5.243.000	5.848.000
71	EP STUDY PVC (Electrophysiology Study prematur ventricular contraction) Dengan	5.426.000	5.969.000	6.512.000	7.054.000	7.868.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
72	EP STUDY SVT (Electrophysiology Study supraventikular tachicardi)	4.033.000	4.437.000	4.840.000	5.243.000	5.848.000
73	EP STUDY SVT (Electrophysiology Study supraventikular tachicardi) Dengan Genera	5.426.000	5.969.000	6.512.000	7.054.000	7.868.000
74	EVAR (Endovascular Aneurysm / Aortic Repair)	11.546.000	12.701.000	13.856.000	15.010.000	16.742.000
75	EVAR (Endovascular Aneurysm / Aortic Repair) Dengan General Anestesi	15.849.000	17.434.000	19.019.000	20.604.000	22.982.000
76	His bundle dual lead	9.827.000	10.810.000	11.793.000	12.776.000	14.250.000
77	His bundle dual lead Dengan General Anestesi	13.668.000	15.035.000	16.402.000	17.769.000	19.819.000
78	His bundle single lead	6.788.000	7.467.000	8.146.000	8.825.000	9.843.000
79	His bundle single lead Dengan General Anestesi	9.705.000	10.676.000	11.646.000	12.617.000	14.073.000
80	IABP (Intra Aortic Balloon Pump)	8.758.000	9.634.000	10.510.000	11.386.000	12.700.000
81	IABP (Intra Aortic Balloon Pump) Dengan General Anestesi	12.368.000	13.605.000	14.842.000	16.079.000	17.934.000
82	LAA Ocluder (Left atrial	8.220.000	9.042.000	9.864.000	10.686.000	11.919.000
83	LAA Ocluder (Left atrial) Dengan General Anestesi	11.368.000	12.505.000	13.641.000	14.778.000	16.483.000
84	Lead less pacemaker	5.081.000	5.589.000	6.097.000	6.605.000	7.367.000
85	Lead less pacemaker Dengan General Anestesi	6.705.000	7.375.000	8.046.000	8.716.000	9.722.000
86	Mitral clip	11.222.000	12.345.000	13.467.000	14.589.000	16.272.000
87	Mitral clip Dengan General Anestesi	14.832.000	16.316.000	17.799.000	19.282.000	21.507.000
88	PCI (Percutaneous Coronary Intervention)	11.342.000	12.477.000	13.611.000	14.745.000	16.446.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	+ FFR (Fractional Flow Reserve)					
89	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + FFR (Fractional Flow Reserve) Dengan General Anestesi	15.645.000	17.210.000	18.774.000	20.339.000	22.686.000
90	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + OCT (Optical Coherence Tomography)	11.342.000	12.477.000	13.611.000	14.745.000	16.446.000
91	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) + OCT (Optical Coherence Tomography) Dengan General Anestesi	15.645.000	17.210.000	18.774.000	20.339.000	22.686.000
92	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) Complication (2 stent)	11.342.000	12.477.000	13.611.000	14.745.000	16.446.000
93	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) Complication (2 stent) Dengan General Anestesi	15.645.000	17.210.000	18.774.000	20.339.000	22.686.000
94	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) MULTIVESSEL (1 stent)	10.682.000	11.751.000	12.819.000	13.887.000	15.489.000
95	PCI (Percutaneous Coronary Intervention) MULTIVESSEL (1 stent) Dengan General Anestesi	14.754.000	16.230.000	17.705.000	19.181.000	21.394.000
96	PCI (Percutaneous Coronary Intervention)+ IVUS (Intravascular	11.342.000	12.477.000	13.611.000	14.745.000	16.446.000
97	PCI (Percutaneous Coronary Intervention)+ IVUS (Intravascular dengan General Anestesi	15.645.000	17.210.000	18.774.000	20.339.000	22.686.000
98	PCI SVD / TVD (1 stent) (Percutaneous Coronary Intervention Single vessel disease	10.220.000	11.242.000	12.264.000	13.286.000	14.819.000
99	PCI SVD / TVD (1 stent) (Percutaneous	13.863.000	15.250.000	16.636.000	18.022.000	20.102.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	Coronary Intervention Single vessel disease dengan General Anestesi					
100	PDA (Patent Ductus Arteriosus) STENTING	11.488.000	12.637.000	13.786.000	14.935.000	16.658.000
101	PERICARDIOCENTESIS	5.093.000	5.603.000	6.112.000	6.621.000	7.385.000
102	PERICARDIOCENTESIS Dengan General Anestesi	7.868.000	8.655.000	9.442.000	10.229.000	11.409.000
103	PPCI (1 stent) (Primary Percutaneous Coronary Intervention	10.758.000	11.834.000	12.910.000	13.986.000	15.600.000
104	PPCI (1 stent) (Primary Percutaneous Coronary Intervention) Dengan General Anestesi	15.061.000	16.568.000	18.074.000	19.580.000	21.839.000
105	PPM CRT (Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker)	10.226.000	11.249.000	12.272.000	13.294.000	14.828.000
106	PPM CRT (Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker) Dengan General Anestesi	14.067.000	15.474.000	16.881.000	18.288.000	20.398.000
107	PPM DDD/R (Permanent Pacemaker Dual Chamber non rate responsive)	9.827.000	10.810.000	11.793.000	12.776.000	14.250.000
108	PPM DDD/R (Permanent Pacemaker Dual Chamber non rate responsive) Dengan General Anestesi	13.668.000	15.035.000	16.402.000	17.769.000	19.819.000
109	PPM DDDR MRI (Permanent Pacemaker Dual Chamber rate responsive)	9.827.000	10.810.000	11.793.000	12.776.000	14.250.000
110	PPM DDDR MRI (Permanent Pacemaker Dual Chamber rate responsive) Dengan General Anestesi	11.127.000	12.240.000	13.353.000	14.466.000	16.135.000
111	PPM ICD (Permanent Pacemaker	10.226.000	11.249.000	12.272.000	13.294.000	14.828.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	Implantable Cardioverter Defibrillator)					
112	PPM ICD (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator) Dengan General anestehsi	14.067.000	15.474.000	16.881.000	18.288.000	20.398.000
113	PPM ICD double (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator)	10.886.000	11.975.000	13.064.000	14.152.000	15.785.000
114	PPM ICD double (Permanent Pacemaker Implantable Cardioverter Defibrillator) Dengan General Anestesi	14.958.000	16.454.000	17.950.000	19.446.000	21.690.000
115	PPM VVI (Permanent Pacemaker Single Chamber non rate responsive)	6.788.000	7.467.000	8.146.000	8.825.000	9.843.000
116	PPM VVI (Permanent Pacemaker Single Chamber non rate responsive) Dengan General Anestesi	9.705.000	10.676.000	11.646.000	12.617.000	14.073.000
117	PPM VVIR (Permanent Pacemaker Single Chamber Rate Responsive)	6.788.000	7.467.000	8.146.000	8.825.000	9.843.000
118	PPM VVIR (Permanent Pacemaker Single Chamber Rate Responsive) Dengan General Anestesi	9.705.000	10.676.000	11.646.000	12.617.000	14.073.000
119	PTA (Percutaneous transluminal angioplasty)	5.857.000	6.443.000	7.029.000	7.615.000	8.493.000
120	PTA (Percutaneous transluminal angioplasty) Dengan General Anestesi	7.712.000	8.484.000	9.255.000	10.026.000	11.183.000
121	PTA CTO (Percutaneous transluminal	8.497.000	9.347.000	10.197.000	11.047.000	12.321.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	angioplasty Chronic Total Occlusion)					
122	PTA CTO (Percutaneous transluminal angioplasty Chronic Total Occlusion) Dengan General anestesi	11.876.000	13.064.000	14.252.000	15.439.000	17.221.000
123	PTA STENT (1 stent) (Percutaneous transluminal angioplasty stent	6.722.000	7.395.000	8.067.000	8.739.000	9.747.000
124	PTA STENT (1 stent) (Percutaneous transluminal angioplasty stent) Dengan General anestesi	9.408.000	10.349.000	11.290.000	12.231.000	13.642.000
125	PTBD (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage)	5.994.000	6.594.000	7.193.000	7.793.000	8.692.000
126	PTBD (Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage) Dengan General Anestesi	7.849.000	8.634.000	9.419.000	10.204.000	11.382.000
127	PTBV (Percutaneous transluminal balloon valvuloplasty)	10.818.000	11.900.000	12.982.000	14.064.000	15.687.000
128	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CALCIFIED NON ROTABELATOR	9.362.000	10.299.000	11.235.000	12.171.000	13.575.000
129	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CALCIFIED NON ROTABELATOR	12.972.000	14.270.000	15.567.000	16.864.000	18.810.000
130	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CTO (1 stent)	9.362.000	10.299.000	11.235.000	12.171.000	13.575.000
131	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) CTO (1 stent) Dengan General Anastesi	12.972.000	14.270.000	15.567.000	16.864.000	18.810.000
132	PTCA (Percutaneous Transluminal	9.362.000	10.299.000	11.235.000	12.171.000	13.575.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	Coronary Angiography) LEFTMAIN (1 stent)					
133	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) LEFTMAIN (1 stent) Dengan General Anastesi	12.972.000	14.270.000	15.567.000	16.864.000	18.810.000
134	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) NON STENT	8.758.000	9.634.000	10.510.000	11.386.000	12.700.000
135	PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography) NON STENT Dengan General Anastesi	12.368.000	13.605.000	14.842.000	16.079.000	17.934.000
136	PTCA BIFORCATIO (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Biforc	9.362.000	10.299.000	11.235.000	12.171.000	13.575.000
137	PTCA BIFORCATIO (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Biforc	12.972.000	14.270.000	15.567.000	16.864.000	18.810.000
138	PTCA STENT (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Stent	9.157.000	10.073.000	10.989.000	11.905.000	13.278.000
139	PTCA STENT (1 stent) (Percutaneous Transluminal Coronary Angiography Stent) Dengan General Anastesi	12.767.000	14.044.000	15.321.000	16.598.000	18.513.000
140	PTMC (Percutaneous Trans Mitral Commissurotomy)	6.992.000	7.692.000	8.391.000	9.090.000	10.139.000
141	PTMC (Percutaneous Trans Mitral Commissurotomy) Dengan General Anastesi	9.909.000	10.900.000	11.891.000	12.882.000	14.369.000
142	REPOSISI PPM (Permanent Pacemaker)	7.172.000	7.890.000	8.607.000	9.324.000	10.400.000
143	REPOSISI PPM (Permanent Pacemaker)	10.089.000	11.098.000	12.107.000	13.116.000	14.630.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	Dengan General Anestesi					
144	REPOSISI PTBD	5.897.000	6.487.000	7.077.000	7.667.000	8.551.000
145	REPOSISI PTBD Dengan General Anestesi	7.752.000	8.528.000	9.303.000	10.078.000	11.241.000
146	REPOSISI TPM (Temporary Pacemaker)	5.453.000	5.999.000	6.544.000	7.089.000	7.907.000
147	REPOSISI TPM (Temporary Pacemaker) Dengan General Anestesi	7.308.000	8.039.000	8.770.000	9.501.000	10.597.000
148	RFA (Radiofrequency Ablation) / Ablasi Vena	7.172.000	7.890.000	8.607.000	9.324.000	10.400.000
149	RFA (Radiofrequency Ablation) / Ablasi Vena Dengan General Anestesi	10.089.000	11.098.000	12.107.000	13.116.000	14.630.000
150	ROTABLATOR	9.177.000	10.095.000	11.013.000	11.931.000	13.307.000
151	ROTABLATOR Dengan General Anestesi	12.787.000	14.066.000	15.345.000	16.624.000	18.542.000
152	SNARING (Corpus Alienum)	8.502.000	9.353.000	10.203.000	11.053.000	12.328.000
153	SNARING (Corpus Alienum) Dengan General Anestesi	12.436.000	13.680.000	14.924.000	16.167.000	18.033.000
154	STENTING CAROTIS	7.742.000	8.517.000	9.291.000	10.065.000	11.226.000
155	STENTING CAROTIS Dengan General Anestesi	10.659.000	11.725.000	12.791.000	13.857.000	15.456.000
156	TACE (Transcatheter arterial chemoembolization)	7.509.000	8.260.000	9.011.000	9.762.000	10.889.000
157	TACE (Transcatheter arterial chemoembolization) Dengan General Anestesi	10.426.000	11.469.000	12.512.000	13.554.000	15.118.000
158	TAVI (trans aortic valve replacement	12.846.000	14.131.000	15.416.000	16.700.000	18.627.000
159	TAVI (trans aortic valve replacement) Dengan General Anestesi	17.149.000	18.864.000	20.579.000	22.294.000	24.867.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
160	TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Repair)	10.378.000	11.416.000	12.454.000	13.492.000	15.049.000
161	TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Repair) Dengan General Anestesi Dengan Sedasi	14.681.000	16.150.000	17.618.000	19.086.000	21.288.000
162	TFCA (Transfemoral cerebral angiography)	6.180.000	6.798.000	7.416.000	8.034.000	8.961.000
163	TFCA (Transfemoral cerebral angiography) Dengan General Anestesi	7.873.000	8.661.000	9.448.000	10.235.000	11.416.000
164	Thrombectomy	8.312.000	9.144.000	9.975.000	10.806.000	12.053.000
165	Thrombectomy Dengan General Anestesi	11.691.000	12.861.000	14.030.000	15.199.000	16.952.000
166	TPM (Temporary Pacemaker)	5.458.000	6.004.000	6.550.000	7.096.000	7.915.000
167	TPM (Temporary Pacemaker) Dengan General Anestesi	7.859.000	8.645.000	9.431.000	10.217.000	11.396.000
168	Venografi	4.143.000	4.558.000	4.972.000	5.386.000	6.008.000
169	Venografi Dengan General Anestesi	5.536.000	6.090.000	6.644.000	7.197.000	8.028.000
170	VSO (Ventricular Septal Occluder)	9.566.000	10.523.000	11.480.000	12.436.000	13.871.000
171	VSO (Ventricular Septal Occluder) Dengan General Anestesi	11.587.000	12.746.000	13.905.000	15.064.000	16.802.000

2.3.3.13. TARIF TINDAKAN MEDIS DERMATOLOGI VENEREOLOGI ESTETIKA
(KULIT DAN KELAMIN)

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi Tumor	155.000	171.000	188.000	207.000	228.000
2	Cantharidine < 5 lesi	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000
3	Cantharidine > 5 lesi	50.000	55.000	60.000	67.000	74.000
4	Chemical Peeling	115.000	127.000	139.000	153.000	168.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	55.000	60.000	67.000	74.000	81.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	55.000	60.000	67.000	74.000	81.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	91.000	100.000	110.000	121.000	133.000
8	Dermabrasi	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
9	Eksisi Basalioma	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
10	Eksisi Granuloma	195.000	215.000	236.000	260.000	286.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
12	Eksisi Syringoma/Nevus	235.000	259.000	284.000	312.000	343.000
13	Eksisi Veruka Vulgaris	65.000	72.000	79.000	87.000	96.000
14	Eksisi Xantoma	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma Sedikit	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
19	Ekstirpasi Trikoepitelioma Sedang	370.000	407.000	448.000	493.000	542.000
20	Ekstirpasi Trikoepitelioma Banyak	740.000	814.000	895.000	985.000	1.083.000
21	Electrocauter sedikit (veruka vulgaris)	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
22	Electrocauter sedang (veruka vulgaris)	370.000	407.000	448.000	493.000	542.000
23	Electrocauter besar (veruka vulgaris)	740.000	814.000	895.000	984.500	1.083.000
24	Electrocauter sedikit (Xantoma)	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
25	Electrocauter sedang (Xantoma)	370.000	407.000	448.000	493.000	542.000
26	Electrocauter besar (Xantoma)	740.000	814.000	895.000	985.000	1.083.000
27	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma sedikit	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
28	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma sedang	370.000	407.000	448.000	493.000	542.000
29	Electrocauter Kista Ateroma/Lipoma besar	740.000	814.000	895.000	985.000	1.083.000
30	Electrocauter Kista Epidermoid sedikit	185.000	204.000	224.000	246.000	271.000
31	Electrocauter Kista Epidermoid sedang	370.000	407.000	448.000	493.000	542.000
32	Electrocauter Kista Epidermoid besar	740.000	814.000	895.000	985.000	1.083.000
33	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedang-banyak	616.000	678.000	746.000	821.000	903.000
34	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	405.000	446.000	490.000	539.000	593.000
35	Elektrocouter Kosmetik sedikit	295.000	325.000	357.000	393.000	432.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
36	Elektrocouter Kosmetik sedang	590.000	649.000	714.000	785.000	863.500
37	Elektrocouter Kosmetik banyak	1.180.000	1.298.000	1.428.000	1.571.000	1.728.000
38	Excocliasi lesi banyak	600.000	660.000	726.000	799.000	789.000
39	Excocliasi lesi sedang	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
40	Excocliasi lesi sedikit	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000
41	Incisi Abses < 5 cm	55.000	61.000	67.000	74.000	81.000
42	Incisi Abses > 5 cm	65.000	72.000	79.000	87.000	96.000
43	Incisi Furuncle	55.000	61.000	67.000	74.000	81.000
44	Injeksi Kenacort Intralesi sedikit	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
45	Injeksi Kenacort Intralesi sedang	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000
46	Injeksi Kenacort Intralesi Banyak	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
47	Larva Migraint / Eksterpasi	55.000	61.000	67.000	74.000	81.000
48	Tindakan pada Keratosis Seboroika sedikit	405.000	446.000	490.000	539.000	593.000
49	Tindakan pada Keratosis Seboroika sedang	810.000	891.000	980.000	1.078.000	1.186.000
50	Tindakan pada Keratosis Seboroika Besar	1.620.000	1.782.000	1.960.000	2.156.000	2.372.000
51	Marsupialisasi abses bartholin	500.000	550.000	605.000	666.000	732.000
52	Aspirasi atau insisi abses bartholin	500.000	550.000	605.000	666.000	732.000
53	Skin Smear	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
54	Swab fluor albus kasus Gonorrhea	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
55	Swab atau gram fluor albus	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
56	Periksa Wood Lamp	50.000	55.000	61.000	67.000	74.000
57	Inspeculo Vagina	45.000	50.000	54.000	59.000	65.000

2.3.3.14. TARIF TINDAKAN MEDIS ANAK

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Bone Marrow Punction (BMP)	150.000	165.000	181.500	200.000	220.000
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test)	46.000	51.000	56.000	62.000	68.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	54.000	59.000	65.000	71.500	79.000

4	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	23.000	25.000	27.500	30.000	33.000
5	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
6	Imunisasi Polio	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
7	Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 1 kali/rawat inap	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
8	Khitan Bayi Perempuan	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	80.000	88.000	97.000	107.000	118.000
10	Mantoux Test	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
12	Pasang PICC	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.597.000	1.757.000
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	155.000	170.500	188.000	207.000	228.000
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	450.000	495.000	544.500	599.000	659.000
15	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
16	Photo Therapy/hari	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
17	Proef Pungsi	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
18	Pungsi Lumbal	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
19	Pungsi Pleura	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
20	Relaktasi	170.000	187.000	206.000	227.000	250.000
21	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
22	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	61.000	67.000	74.000	81.000	89.000
23	Tampon hidung	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
24	Tindik (Bayi dan Anak)	28.000	31.000	34.000	37.000	41.000
25	Ventrikel Tap	150.000	165.000	182.000	200.000	220.000

2.3.3.15. TARIF TINDAKAN MEDIS PSIKIATRI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Breaking bad news	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
2	Deteksi dini/skreening gangguan jiwa(MINI. SCL dll)	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000

3	Fiksasi (mekanik. kimia/ menggunakan psikomatika)	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000
4	Hipnoterapi	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
5	Konseling	35.000	38.500	42.000	46.000	51.000
6	Marital therapy. couple therapy	232.000	255.000	281.000	309.000	340.000
7	Pemeriksaan dan indepth interview	82.000	90.000	99.000	109.000	120.000
8	Pemeriksaan penunjang MMPI 2 diagnostik	194.000	213.000	234.000	257.000	283.000
9	Pemeriksaan penunjang psikiatri	35.000	38.500	42.000	46.000	51.000
10	Play therapy	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
11	Psikoanalisis	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
12	Psikoterapi lanjutan	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
13	Psikoterapi psikodinamika	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
14	Surat sehat jiwa	81.000	89.000	98.000	108.000	119.000
	a. Pemeriksaan dan wawancara mendalam psikiater	194.000	213.000	234.000	257.000	283.000
	b. MMPI 1/2 IKJI surat sehat jiwa	116.000	128.000	141.000	155.000	171.000
	c. Pemeriksaan penunjang lain (jika diperlukan opsional)	46.000	51.000	56.000	62.000	68.000
15	Terapi kelompok	174.000	191.000	210.000	231.000	254.000
16	Terapi keluarga (Family therapy)	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000
17	Terapi kerja	425.000	467.500	514.000	565.000	622.000
18	Tes Kesehatan Rohani Calon Legislatif/ Eksekutif	275.000	302.500	333.000	366.000	403.000
19	Tes Kesehatan Rohani Pegawai/ CPNS/ P3K	140.000	154.000	169.000	186.000	205.000

2.3.3.16. TARIF TINDAKAN MEDIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Sedasi Ringan	250.000	275.000	303.000	333.000	366.000
2	Sedasi Sedang	400.000	440.000	484.000	532.000	585.000
3	Pemasangan CVC	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
4	Intubasi	800.000	880.000	960.000	1.040.000	1.160.000
5	Tracheostomy Percutan	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000
6	Pasang Double Lumen HD	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000
7	Lepas Double Lumen HD	750.000	825.000	900.000	975.000	1.088.000
8	Pasang LMA	300.000	330.000	360.000	390.000	435.000
9	Lepas LMA	150.000	165.000	180.000	195.000	1.088.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
10	Pasang Analgetik Epidural	750.000	825.000	900.000	975.000	1.088.000
11	Lepas Analgetik Epidural	250.000	275.000	300.000	325.000	363.000

2.3.3.17. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH PLASTIK RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Eksisi Clavus	325.000	357.500	393.000	432.000	475.000
2	Ekstirpasi Lipoma	650.000	715.000	786.500	865.000	951.500
3	Ekstraksi Kuku	520.000	572.000	629.000	692.000	761.000
4	Ekstraksi Kuku dengan Penyulit	750.000	825.000	907.500	998.000	1.098.000
5	Excisi / Ekstirpasi Keloid	325.000	357.500	393.000	432.000	475.000
6	Excisi / Ekstirpasi Nevus	650.000	715.000	786.500	865.000	951.500
7	Excisi / Ekstirpasi Veruca	650.000	715.000	786.500	865.000	951.000
8	Excisi Tatto	750.000	825.000	907.500	998.000	1.098.000
9	Ekstirpasi Atheroma Besar	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.000
10	Ekstirpasi Atheroma Kecil	750.000	825.000	907.500	998.000	1.098.000
11	Injeksi Keloid	100.000	110.000	121.000	133.000	146.000
12	Konsultasi Kecantikan	40.000	44.000	48.000	53.000	58.000
13	Lobulo Plasty (Dawir)	750.000	825.000	907.500	998.000	1.098.000
14	Lepas Arch Barr	300.000	330.000	363.000	399.000	439.000
15	Lepas Pinning	115.000	126.500	139.000	153.000	168.000
16	Lepas Pinning Besar	165.000	181.500	200.000	220.000	242.000
17	Lepas Suspensi Wire	183.000	201.000	221.000	243.000	267.000
18	Laser Kecantikan	475.000	530.000	600.000	655.000	680.000

2.3.3.18. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH DIGESTIF RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Perawatan CAPD	100.000	110.000	120.000	130.000	145.000
2	Perawatan Colostomy	100.000	110.000	120.000	130.000	145.000
3	Buka Stoma	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
4	Insisi Trombus pada Hemorrhoid Externa	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
5	Ligasi Rubber Band	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
6	Sigmoidoscopi Fleksibel	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
7	Biopsi Proktoskopi	500.000	550.000	600.000	650.000	725.000
8	Businasi Anal	150.000	165.000	180.000	195.000	217.500
9	Businasi Esofagus	250.000	275.000	300.000	325.000	362.500
10	Esofagoskopi	500.000	550.000	600.000	650.000	725.000
11	Pasang NGT Guiding Endoskopi	450.000	495.000	540.000	585.000	652.500
12	Proktoscopy	100.000	110.000	120.000	130.000	145.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
13	Repair stoma	320.000	352.000	384.000	416.000	464.000

2.3.3.20. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH TORAKS. KARDIAK DAN VASKULAR
RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Pasang Double Lumen HD	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000
2	Lepas Double Lumen HD	750.000	825.000	900.000	975.000	1.087.500
3	Pemasangan CVC	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
4	Pasang Thoraks Drain	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000
5	Perikardiostomi	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
6	Pleurodesis	750.000	825.000	900.000	975.000	1.087.500
7	ABI (Ankle Brachial Index)	60.000	66.000	72.000	78.000	87.000
8	Injeksi Cavernosa	350.000	385.000	420.000	455.000	507.500
9	Pemeriksaan Kekakuan arteri	150.000	165.000	180.000	195.000	217.500
10	Perawatan tracheostomy	100.000	110.000	120.000	130.000	145.000
11	Hemangaioma Lokal Anestesi	1.200.000	1.320.000	1.440.000	1.560.000	1.740.000
12	Mediastinostomi	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
13	Tracheostomy percutan	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.900.000

2.3.3.21. TARIF TINDAKAN MEDIS ANDROLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Preparasi sperma	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.640.000	2.900.000
2	Sperma analisa	250.000	275.000	300.000	330.000	363.000
3	Injeksi Cavernosum	350.000	385.000	420.000	462.000	508.000
4	USG Dopler pada Testis/ Penis	460.000	506.000	552.000	607.000	667.000
5	Vasectomy	505.000	555.000	606.000	666.000	732.000
6	USG Tranvaginal (evaluasi folikel)	460.000	506.000	552.000	607.000	667.000
7	Hidrosalpingography (patensi tuba)	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.980.000	2.178.000
8	Stimulasi ovarium	600.000	660.000	720.000	792.000	871.000
9	Induksi/ trigger ovulasi	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.640.000	2.900.000
10	Inseminasi sperma intra uterin	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.640.000	2.900.000
11	Evaluasi kehamilan	460.000	506.000	552.000	607.000	667.000

2.3.3.22. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ONKOLOGI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi Insisional Tumor	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000

2	Ekstirpasi Tumor Kulit	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
---	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.3.3.23. TARIF TINDAKAN MEDIS ONKOLOGI RADIASI

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Radiasi External Ringan	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.175.000
2	Radiasi External Sedang	1.600.000	1.760.000	1.920.000	2.080.000	2.320.000
3	Radiasi External Berat	1.700.000	1.870.000	2.040.000	2.210.000	2.465.000
4	Paket Radiasi External Ringan	7.000.000	7.700.000	8.400.000	9.100.000	10.150.000
5	Paket Radiasi External Sedang	7.500.000	8.250.000	9.000.000	9.750.000	10.875.000
6	Paket Radiasi External Berat	8.000.000	8.800.000	9.600.000	10.400.000	11.600.000
7	Paket Stereotactic Ringan	30.000.000	33.000.000	36.000.000	39.000.000	43.500.000
8	Paket Stereotactic Radiosurgery (SRS)	40.000.000	44.000.000	48.000.000	52.000.000	58.000.000
9	Paket SBRT	60.000.000	66.000.000	72.000.000	78.000.000	87.000.000
10	Brakiterapi 3D Intrakaviter/ tindakan	8.000.000	8.800.000	9.600.000	10.400.000	11.600.000
11	Brakiterapi 3D silinder/ ovoid per tindakan	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.250.000
12	CT Simulator Kontras	3.500.000	3.850.000	4.200.000	4.550.000	5.075.000
13	CT Simulator Non Kontras	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.625.000
14	CT Simulator Kontras dengan Masker Kepala	4.500.000	4.950.000	5.400.000	5.850.000	6.525.000
15	CT Simulator Non Masker Kontras dengan Masker Kepala	3.500.000	3.850.000	4.200.000	4.550.000	5.075.000

2.3.3.24. TARIF TINDAKAN MEDIS BEDAH ANAK

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Anoscopy/proctoscopy/ rectoscopy (diagnostik)	88.000	97.000	116.000	151.000	219.000
2	Anstipen fistel	88.000	97.000	116.000	151.000	219.000

2.3.3.25. TARIF TINDAKAN MEDIS ONKOLOGI THORAK

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi pleura	600.000	660.000	726.000	834.000	960.000
2	Biopsi trans torakal	415.000	456.000	502.000	577.000	664.000
3	Bronchial brushing	300.000	330.000	363.000	417.000	480.000
4	Bronchial washing	300.000	330.000	363.000	417.000	480.000
5	Broncoscopy	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.669.000	1.920.000

6	Bronkoscopi + Laser atau Cryo. Kauter	7.200.000	7.920.000	8.712.000	10.018.000	11.521.000
7	Bronkoscopi + pemasangan stent	7.000.000	7.700.000	8.470.000	9.740.000	11.201.000
8	Core Biopsi Guiding USG	800.000	880.000	968.000	1.113.000	1.280.000
9	FNAB Nodul Thiroid	250.000	275.000	302.000	347.000	400.000
10	Laringoscopy	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.669.000	1.920.000
11	Proef pungsi pleura	60.000	66.000	72.000	83.000	96.000
12	Thoracoscopy	1.200.000	1.320.000	1.452.000	1.669.000	1.920.000
13	Pungsi Pleura	600.000	660.000	726.000	834.000	960.000
14	USG Thoraks	150.000	165.000	181.000	208.000	240.000
15	Mediastinostomi	1.500.000	1.650.000	1.815.000	2.087.000	2.400.000

2.3.3.26. TARIF TINDAKAN MEDIS HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Tindakan Bone Marrow	350.000	385.000	424.000	466.000	513.000

2.4 TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT INTENSIF

2.4.1 Tarif Tindakan Medis Rawat Intensif HCU/Perinatologi Level 2

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	64.000
2	Heparinisasi/pemberian trombolitik	250.000
3	Infus manitol	51.000
4	Intubasi tracheal	360.000
5	Koreksi Elektrolit (tiap jenis elektrolit)	31.000
6	Pasang/setting HFNC	120.000
7	Pasang/setting CPAP	120.000
8	Pemasangan pipa thoracostomy	480.000
9	Pemberian terapi titrasi	80.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s.d. 300 (satu serial)	85.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s.d. 400 (satu serial)	105.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s.d. 500 (satu serial)	127.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	148.000
14	Resusitasi cairan	60.000
15	Resusitasi jantung paru ≤ 1 jam (tim dokter dan perawat)	127.000
16	Resusitasi jantung paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	169.000
17	Sampling darah arteri	30.000
18	Tindakan DC shock (satu serial)	150.000

2.4.2 Tarif Tindakan Medis Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	71.000

NO	TINDAKAN	TARIF
2	Heparinisasi/pemberian trombolitik	300.000
3	Infus manitol	300.000
4	Intubasi tracheal	800.000
5	Kateterisasi arteri	1.000.000
6	Kateterisasi vena sentral (CVP)	1.000.000
7	Koreksi elektrolit (tiap jenis elektrolit)	40.000
8	Pasang/setting ventilator	120.000
9	Pemasangan pipa thoracostomy	100.000
10	Pemberian terapi titrasi	80.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s.d. 300 (satu serial)	105.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s.d. 400 (satu serial)	127.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s.d. 500 (satu serial)	148.000
14	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	170.000
15	Resusitasi cairan	71.000
16	Resusitasi jantung paru ≤ 1 jam (tim dokter dan perawat)	148.000
17	Pasang PICC	1.200.000
18	Resusitasi jantung paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	212.000
19	Sampling darah arteri	36.000
20	Setting/maintenance continuous thorax suction/hari	48.000
21	Tindakan DC shock (satu serial)	157.000
22	Tracheostomy perkutan	2.000.000
23	Weaning ventilator (satu serial hingga lepas ventilator)	88.000

2.5. TARIF KONSELING PSIKOLOGI KLINIS

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Konseling psikologi (20 s.d. 30 menit)	30.000
2	Konseling psikologi (>30 s.d. 60 menit)	45.000
3	Konseling psikologi (>60 menit)	65.000

2.6 TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT
2.6.1 TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter	45.000
2	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter spesialis	70.000
3	Konseling VCT atau PMTCT oleh tenaga keperawatan	25.000

2.6.2 TARIF KONSELING VCT DAN PMTCT RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter	55.000
2	Konseling VCT atau PMTCT oleh dokter spesialis	80.000
3	Konseling VCT atau PMTCT oleh tenaga keperawatan	35.000

2.7 TARIF PEMAKAIAN ALAT
2.7.1. TARIF PEMAKAIAN ALAT RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Bedside monitor/hari	85.000	93.500	103.000	113.000	124.000
2	Blanket/hari	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
3	Breast pump/hari	7.000	80.000	88.000	97.000	107.000
4	Continuous thorax suction	85.000	93.500	103.000	113.000	124.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
8	Suction pump/kali	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
9	Suction pump > 3kali/hari	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000
10	Syringe pump/unit/< 6 jam	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
11	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
12	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	20.000	22.000	24.000	26.000	29.000

2.7.2 TARIF PEMAKAIAN ALAT RAWAT INTENSIF
2.7.2.1 Tarif Pemakaian Alat Rawat Intensif HCU/Perinatologi Level 2

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Alat foto terapi/hari	25.000
2	Blanket/hari	22.000
3	Breast pump/hari	8.000
4	Continuous thorax suction	93.000
5	Coove bayi/hari	30.000
6	CPAP/hari	82.000
7	Headbox/hari	25.000

NO	TINDAKAN	TARIF
8	HFNC/hari	82.000
9	Infant warmer/hari	30.000
10	Infus pump/unit/< 6 jam	7.500
11	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.000
12	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.500
13	Inkubator/hari	60.000
14	Suction pump/kali	6.500
15	Suction pump > 3kali/hari	21.000
16	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.500
17	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.000
18	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.500
19	Kasur anti dekubitus/ hari	20.000

2.7.2.2 Tarif Pemakaian Alat Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Alat foto terapi/hari	25.000
2	Bacterial Filter	120.000
3	Blanket/hari	25.000
4	Breast pump/hari	9.000
5	Continuous thorax suction	97.000
6	Coove bayi/hari	30.000
7	CPAP/hari	82.000
8	Flow sensor	540.000
9	Headbox/hari	25.000
10	HFNC	82.000
11	Infant warmer/hari	30.000
12	Infus pump/unit/< 6 jam	9.000
13	Infus pump/unit/6 -12 jam	14.000
14	Infus pump/unit/>12 - 24 jam	25.000
15	Inkubator/hari	100.000
16	Laryngeal mask airway	150.000
17	Membran ekspirasi	30.000
18	Suction pump/kali	8.000
19	Suction pump > 3kali/hari	25.000
20	Syringe pump/unit/< 6 jam	9.000
21	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	14.000
22	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	25.000
23	Ventilator/hari	140.000
24	Kasur anti dekubitus/ hari	20.000
25	Most care/ hari	20.000

3. **PELAYANAN GAWAT DARURAT**

3.1. TARIF PELAYANAN DASAR IGD (sudah dicek dengan file dr dian)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Hijau	50.000

2	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Kuning	120.000
3	Pemeriksaan Dokter IGD Zona Merah	250.000

3.2. TARIF VISITE DAN KONSULTASI

3.2.1 TARIF KONSULTASI DOKTER UNTUK PASIEN IGD

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	25.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	30.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	50.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	100.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	150.000
2	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis (Konsultan)	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	45.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	70.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	140.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	210.000

3.2.2 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RUANG OBSERVASI EMERGENCY (ROE)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	115.000
2	Visite Dokter Subspesialis	170.000
3	Visite Dokter Umum	65.000
4	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	

	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	30.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	35.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	60.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	115.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	165.000
5	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	40.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	50.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	80.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	160.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	230.000
6	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	40.000

3.2.3 TARIF VISITE DAN KONSULTASI DOKTER RUANG RESUSITASI IGD

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	115.000
2	Visite Dokter Subspesialis	170.000
3	Visite Dokter Umum	65.000
4	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	

	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	30.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	35.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	60.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	115.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	165.000
5	Konsultasi dengan Dokter Subspesialis	
	a. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	40.000
	b. Konsultasi via telepon bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	50.000
	c. Konsultasi datang saat jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB)	80.000
	d. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB)	160.000
	e. Konsultasi datang di luar jam dinas bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	230.000
6	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD	
	a. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB)	35.000
	b. Konsultasi datang bila ada masalah kegawatan (di atas pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB)	40.000

3.3. TARIF AKOMODASI

3.3.1 TARIF AKOMODASI RUANG OBSERVASI EMERGENCY (ROE)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Sarana	70.000
2	Biaya Makan	30.000
	JUMLAH	100.000

3.3.2. TARIF AKOMODASI RUANG RESUSITASI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Sarana	180.000
2	Biaya Makan	40.000
	JUMLAH	220.000

3.4. TARIF TINDAKAN MEDIS IGD

3.4.1 TARIF TINDAKAN MEDIS GENERAL IGD

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Angkat Jahitan Steril ≤ 10 (kasus sulit)	75.000
2	Angkat Jahitan Steril > 10 (kasus sulit)	95.000
3	Antropinisasi intoksikasi organofosfat (paket)	200.000
4	Bandage	60.000
5	Bulektomi/nekrotomi > 9%	115.000
6	Cabut kuku	165.000
7	Cabut kuku dengan penyulit	215.000
8	Circumsisi	535.000
9	Close sistostomy	215.000
10	Collar crafsling	30.000
11	Cricotiroidektomi	350.000
12	Cross insisi	140.000
13	Darmbuis	35.000
14	Debridement	150.000
15	Drip obat/jenis obat/serial	15.000
16	Ekstraksi dengan penyulit	225.000
17	Ekstraksi kuku	120.000
18	Ekstrasi corpus alienum di luar jaringan	65.000
19	Ekstrasi corpus alienum di luar jaringan (dengan penyulit)	200.000
20	Ekstrasi corpus alienum menembus jaringan	200.000
21	Ekstrasi corpus alienum menembus jaringan (dengan penyulit)	250.000
22	Electro cardiography (ECG)	65.000
23	Extubasi ETT	360.000
24	Fiksasi fraktur costae	80.000
25	Gastric cooling	125.000
26	Hecting/re-hecting 1-5 jahitan	200.000
27	Hecting/re-hecting 6-10 jahitan	250.000
28	Hecting/re-hecting 11-20 jahitan	300.000
29	Hecting/re-hecting >20 jahitan	350.000
30	Insisi abses (kecil)	65.000
31	Insisi abses (besar)	165.000
32	Intubasi endotracheal	500.000
33	Irigasi mata	65.000
34	Iritasi telinga	65.000
35	Koreksi hyperkalemia	50.000
36	Kumbah lambung (1 serial)	200.000

NO	TINDAKAN	TARIF
37	Lepas intraoceanous	50.000
38	Ligasi arteri	215.000
39	Nebulizer	62.000
40	Needle dekompresi	200.000
41	Nekrotomi	112.000
42	Pasang catheter urine dengan Lubricatie	80.000
43	Pasang catheter urine dengan Spanner	95.000
44	Pasang CPAP	120.000
45	Pasang CVC subclavia/femoral/ jugular	1.000.000
46	Pasang foreslab/backslab tungkai	109.000
47	Pasang gips kecil	130.000
48	Pasang gips besar	185.000
49	Pasang gips sepatu	60.000
50	Pasang HFNC	100.000
51	Pasang infuse pump/syring pump	80.000
52	Pasang intraoceanous	160.000
53	Pasang IV femoral	175.000
54	Pasang IV umbilikus	250.000
55	Pasang jackson rees	100.000
56	Pasang laryngeal mask airway (LMA)	150.000
57	Pasang NGT dengan penyulit	200.000
58	Pasang ransel verband	73.000
59	Pasang spalk	65.000
60	Pasang ventilator	250.000
61	Pasang WSD	500.000
62	Pemakaian oxylator	300.000
63	Pemasangan tampon hidung cemisetine	175.000
64	Pemberian obat dengan infus pump/hari	80.000
65	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	100.000
66	Pemberian terapi titrasi (>30 menit pemberian)	40.000
67	Pemeriksaan GDA stik	25.000
68	Pemeriksaan protein dipstick	15.000
69	Pericardiocentesis	1.000.000
70	Proef pungsi	30.000
71	Pungsi asites	200.000
72	Pungsi hematoma	150.000
73	Pungsi pleura	360.000
74	Ransel verband	50.000
75	Rawat luka combustio > 30% tanpa anasthesi	120.000
76	Rectal/vaginal toucher/kali	10.000
77	Regulasi cepat hiperglikemi (satu seri)	50.000
78	Repair amputasi dengan Local anastesi	195.000
79	Reposisi hemoroid	75.000
80	Reposisi mandibula	225.000
81	Reposisi sendi bahu	150.000
82	Reposisi sendi Bahu dengan sedasi	300.000

NO	TINDAKAN	TARIF
83	Reposisi sendi panggul	200.000
84	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	100.000
85	Resusitasi jantung paru ≤ 1 jam (tim dokter dan perawat)	250.000
86	Resusitasi jantung paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	350.000
87	RJP dengan autopulse	500.000
88	Skin traksi	240.000
89	Thoracocentesis (pneumothorax)	365.000
90	Tindakan DC shock (satu serial)/cardioversi	150.000
91	Transcutaneous pacing	100.000
92	Transfusi darah/bag	30.000
93	USG organ (dengan cetak)	250.000
94	USG organ (tanpa cetak)	225.000
95	Vena seksi	400.000

3.4.2. TARIF TINDAKAN MEDIS ANESTESI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Sedasi Ringan	250.000
2	Sedasi Sedang	400.000

3.5. TARIF PEMAKAIAN ALAT IGD

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Alat foto terapi/hari	25.000
2	Autopulse	100.000
3	Bacterial filter	120.000
4	Bedside monitor/hari	110.000
5	Blanket/hari	25.000
6	Breast pump/hari	9.000
7	Continuous thorax suction	97.000
8	Coove bayi/hari	30.000
9	CPAP/hari	82.000
10	Flow sensor	540.000
11	Headbox/hari	25.000
12	HFNC/ hari	82.000
13	Infant warmer/hari	30.000
14	Infus pump/unit/<6 jam	9.000
15	Infus pump/unit/6 – 12 jam	14.000
16	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	25.000
17	Inkubator/hari	100.000
18	Laryngeal mask airway	150.000
19	Membran ekspirasi	30.000
20	Power driver IO/kali	60.000
21	Suction pump >3 kali/hari	25.000
22	Suction pump/kali	8.000

NO	TINDAKAN	TARIF
23	Syringe pump/unit/< 6 jam	9.000
24	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	14.000
25	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	25.000
26	Ventilator/hari	140.000

3.6 PELAYANAN AMBULANS

3.6.1 TARIF AMBULANS GAWAT DARURAT

Tarif ambulans gawat darurat merupakan penjumlahan dari:

- a. Tarif awal = Rp 250.000.00
- b. Penggunaan BBM = jarak p.p. x 0.5 x harga BBM
- c. Jasa sopir dan tenaga pendamping

NO	JENIS TENAGA	TARIF
A.	Sopir	100.000
B.	Tanpa Ventilator	
	1. Perawat/Bidan	100.000
	2. Dokter	200.000
	3. Dokter Spesialis	300.000
C.	Menggunakan Ventilator	
	1. Perawat/Bidan	200.000
	2. Dokter	300.000
	3. Dokter Spesialis	400.000

Jasa sopir dan pendamping berlaku untuk rujukan di dalam Provinsi Jawa Timur atau dengan jarak sejauh-jauhnya 500 km (p.p). Apabila rujukan ke luar Provinsi Jawa Timur atau jarak lebih dari 500 km (p.p) dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku serta berlaku kelipatan.

- d. Pemakaian Peralatan Ambulans. jika diperlukan

NO	KOMPONEN	TARIF
1.	Ventilator	300.000
2.	Suction	30.000
3.	Bedsite monitor	85.000
4.	Autopulse	100.000
5.	Syringe pump	100.000
6.	Infuse pump	100.000

Tarif Pemakaian peralatan ambulans berlaku untuk rujukan di dalam Provinsi Jawa Timur atau dengan jarak sejauh-jauhnya 500 km (p.p). Apabila rujukan ke luar Provinsi Jawa Timur atau jarak lebih dari 500 km (p.p) dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku serta berlaku kelipatan.

3.6.2 TARIF AMBULANS TRANSPORTASI

Tarif ambulans transportasi merupakan penjumlahan dari:

- a. Tarif awal = Rp 100.000.00
- b. Penggunaan BBM = jarak p.p. x 0.5 x harga BBM
- c. Jasa sopir dan tenaga pendamping

NO	JENIS TENAGA	TARIF
1.	Sopir	100.000
2.	Perawat/Bidan	100.000
3.	Dokter	200.000
4.	Dokter Spesialis	300.000

Tarif Pemakaian peralatan ambulans berlaku untuk rujukan di dalam Provinsi Jawa Timur atau dengan jarak sejauh-jauhnya 500 km (p.p). Apabila rujukan ke luar Provinsi Jawa Timur atau jarak lebih dari 500 km (p.p) dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku serta berlaku kelipatan.

3.6.3. TARIF AMBULANS SEPEDA MOTOR

- Tarif ambulans sepeda motor merupakan penjumlahan dari:
- a. Tarif awal = Rp 50.000.00
 - b. Penggunaan BBM = jarak p.p. x 0.3 x harga BBM
 - c. Jasa penolong = sesuai tarif tindakan

Tarif tindakan pelayanan *prehospital* (pelayanan panggilan di luar rumah sakit) menggunakan Tarif Tindakan Medis General IGD dan/atau Tarif Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Darurat.

3.7 PELAYANAN PRE-HOSPITAL

Tarif tindakan pelayanan *prehospital* (pelayanan panggilan di luar rumah sakit) menggunakan Tarif Tindakan Medis General IGD dan/atau Tarif Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Darurat.

NO	TINDAKAN	TARIF
1.	Pelayanan Prehospital	500.000
2.	Angkat Jahitan Steril ≤ 10 (kasus sulit)	75.000
3.	Angkat Jahitan Steril > 10 (kasus sulit)	95.000

4. TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI

4.1. TARIF TINDAKAN OPERATIF

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Operatif Kecil tanpa narkose	1.430.000	1.573.000	1.730.000	1.903.000	2.093.000
2	Operatif Kecil dengan narkose	2.160.000	2.376.000	2.614.000	2.875.000	3.162.000
3	Operatif Sedang tanpa narkose	2.140.000	2.354.000	2.589.000	2.848.000	3.133.000
4	Operatif Sedang dengan narkose	3.030.000	3.333.000	3.666.000	4.033.000	4.436.000
5	Operatif Besar tanpa narkose	3.100.000	3.410.000	3.751.000	4.126.000	4.539.000

6	Operatif Besar dengan narkose	4.530.000	4.983.000	5.481.000	6.029.000	6.632.000
7	Operatif khusus I tanpa narkose	4.050.000	4.455.000	4.900.000	5.390.000	5.929.000
8	Operatif khusus I dengan narkose	5.950.000	6.545.000	7.199.000	7.919.000	8.711.000
9	Operatif khusus II	6.785.000	7.463.000	8.209.000	9.030.000	9.933.000
10	Operatif khusus III	8.705.000	7.575.000	8.332.000	9.165.000	10.081.000
11	Operatif khusus IV	9.960.000	10.956.000	12.052.000	13.257.000	14.583.000
12	Operatif khusus V	12.330.000	13.563.000	14.919.000	16.411.000	18.052.000
13	Operatif khusus VI	14.650.000	16.115.000	17.726.000	19.499.000	21.449.000
14	Operatif khusus VII	16.850.000	18.535.000	20.388.000	22.427.000	24.670.000
15	Operasi Khusus VIII	20.388.000	22.427.000	24.670.000	27.137.000	29.851.000
16	Operasi Khusus IX	35.500.000	39.050.000	42.955.000	47.250.000	51.975.000
17	Operasi Khusus X	48.750.000	53.625.000	58.987.000	64.886.000	71.375.000

4.2. TARIF STERELISASI DAN LINEN

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Operatif Kecil	185.000	185.000	185.000	223.000	223.000
2	Operatif Sedang	235.000	235.000	235.000	284.000	284.000
3	Operatif Besar	265.000	265.000	265.000	320.000	320.000
4	Operatif Khusus I	295.000	295.000	295.000	356.000	356.000
5	Operatif Khusus II s.d. VII	365.000	365.000	365.000	441.000	441.000
6	Operasi Khusus VIII s.d X	495.000	495.000	495.000	598.000	598.000

4.3. TARIF RESUSITASI BAYI BARU LAHIR

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Pendampingan Persalinan oleh Spesialis Anak	250.000	275.000	302.500	333.000	366.000
2	Pendampingan Persalinan oleh Konsultan Neonatologi	350.000	385.000	423.500	466.000	513.000
3	Pertolongan bayi tanpa pemasangan CPAP/ventilator	240.000	264.000	290.000	319.000	351.000
4	Pertolongan bayi dengan resusitasi s.d. pemasangan CPAP	440.000	484.000	542.000	596.000	656.000

5	Pertolongan bayi dengan resusitasi s.d. pemasangan ventilator	600.000	660.000	726.000	799.000	879.000
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

4.4. TARIF PEMAKAIAN ALAT KAMAR OPERASI

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Arthroscope dengan terapi	500.000
2	Arthroscope untuk diagnostik	400.000
3	C-Arm	400.000
4	Cassete	300.000
5	Dermatome listrik	140.000
6	Electrosurgery unit untuk TUR	120.000
7	Infus pump/unit/jam	25.000
8	Infusion blue	120.000
9	Infusion sleeve yellow	225.000
10	Laparoscope	380.000
11	Mesin phacoemulsification	650.000
12	Operating microscope	300.000
13	Scalpel elektrik	150.000
14	Shaver arthroscope	1.150.000
15	Syringe pump/unit/jam	25.000
16	Endoscopic Spine	25.000.000
17	Harmonic Scalpel	1.250.000

5. TARIF PELAYANAN RAWAT KHUSUS

5.1. TARIF PELAYANAN HEMODIALISIS

5.1.1 TARIF TINDAKAN MEDIS HEMODIALISIS RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Hemodialisis	390.000	456.000
2	Hemodialisis cyto	435.000	525.000

5.1.2. TARIF TINDAKAN MEDIS HEMODIALISIS RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Hemodialisis	390.000	426.000	456.000	600.000	780.000
2	Hemodialisis cyto	435.000	495.000	525.000	650.000	830.000

5.2. TARIF PELAYANAN KEMOTERAPI

5.2.1. TARIF PELAYANAN KEMOTERAPI RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Advis Program Kemoterapi oleh Konsultan Onkologi	350.000	450.000
2	Kemoterapi	390.000	530.000

5.2.2. TARIF PELAYANAN MEDIS KEMOTERAPI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Advis Program Kemoterapi oleh Konsultan Onkologi	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000
2	Kemoterapi	390.000	430.000	530.000	730.000	870.000

5.3. PELAYANAN ENDOSKOPI

5.3.1. TARIF PELAYANAN ENDOSKOPI RAWAT JALAN

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Biopsi hati dengan tuntunan USG	900.000	1.080.000
2	Biopsi Hati tanpa USG	430.000	516.000
3	Drainage Abses Hepar	4.000.000	4.800.000
4	Drainase Abses Hepar dengan USG	800.000	960.000
5	ERCP diagnostik	15.000.000	18.000.000
6	ERCP terapeutik dgn stent metal	24.500.000	29.400.000
7	ERCP Terapeutik dgn stent plastik	26.000.000	31.200.000
8	EUS Diagnostik	6.000.000	7.200.000
9	EUS terapeutik dgn stent metal	13.500.000	16.200.000
10	EUS terapeutik dengan stent plastik	15.000.000	18.000.000
11	Fibroscan	1.000.000	1.200.000
12	Gastroskopi	4.000.000	4.800.000
13	Gastroskopi + STE/LVE	4.500.000	5.400.000
14	Gastroskopi Biopsi	4.200.000	5.040.000
15	Gastroskopi dengan stent esofagus	6.000.000	7.200.000
16	Gastroskopi dengan stent pylorus	6.000.000	7.200.000
17	Gastroskopi dengan Baloon	9.500.000	11.400.000
18	Gastroskopi dgn Dilatasi SG	4.500.000	5.400.000
19	Gastroskopi Hemostasis	6.000.000	7.200.000
20	Gastroskopi Polipektomi	6.000.000	7.200.000
21	Kolonoskopi	4.000.000	4.800.000
22	Kolonoskopi biopsi	5.000.000	6.000.000
23	Kolonoskopi polipektomi	6.000.000	7.200.000
24	USG	200.000	240.000

5.3.2. TARIF PELAYANAN ENDOSKOPI RAWAT INAP

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Biopsi hati dengan tuntunan USG	900.000	990.000	1.080.000	1.170.000	1.305.000
2	Biopsi Hati tanpa USG	430.000	473.000	516.000	559.000	624.000

3	Drainage Abses Hepar	4.000.000	4.400.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000
4	Drainase Abses Hepar dengan USG	800.000	880.000	960.000	1.040.000	1.160.000
5	ERCP diagnostik	15.000.000	16.500.000	18.000.000	19.500.000	21.750.000
6	ERCP terapeutik dgn stent metal	24.500.000	26.950.000	29.400.000	31.850.000	35.525.000
7	ERCP Terapeutik dgn stent plastik	26.000.000	28.600.000	31.200.000	33.800.000	37.700.000
8	EUS Diagnostik	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
9	EUS terapeutik dgn stent metal	13.500.000	14.850.000	16.200.000	17.550.000	19.575.000
10	EUS terapeutik dengan stent plastik	15.000.000	16.500.000	18.000.000	19.500.000	21.750.000
11	Fibroscan	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.450.000
12	Gastroskopi	4.000.000	4.400.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000
13	Gastroskopi + STE/LVE	4.500.000	4.950.000	5.400.000	5.850.000	6.525.000
14	Gastroskopi Biopsi	4.200.000	4.620.000	5.040.000	5.460.000	6.090.000
15	Gastroskopi dengan stent esofagus	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
16	Gastroskopi dengan stent pylorus	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
17	Gastroskopi dengan Baloon	9.500.000	10.450.000	11.400.000	12.350.000	13.775.000
18	Gastroskopi dgn Dilatasi SG	4.500.000	4.950.000	5.400.000	5.850.000	6.525.000
19	Gastroskopi Hemostasis	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
20	Gastroskopi Polipektomi	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
21	Kolonoskopi	4.000.000	4.400.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000
22	Kolonoskopi biopsi	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.250.000
23	Kolonoskopi polipektomi	6.000.000	6.600.000	7.200.000	7.800.000	8.700.000
24	USG	200.000	220.000	240.000	260.000	290.000

5.4 PELAYANAN INTERVENSI NYERI

5.4.1 TARIF TINDAKAN MEDIS INTERVENSI NYERI RAWAT JALAN

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Acupuncture analgesia (electro acupuncture analgesia)	650.000	787.000
2	Injeksi intraartikuler	650.000	787.000
3	Injeksi intraartikuler (USG Guide)	650.000	787.000
4	Injeksi saraf perifer (N. occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	787.000
5	Patient controlled analgesia system	650.000	787.000
6	Transcutaneous elektrical nerve stimulation	650.000	787.000
7	Trigger point myofascial	650.000	787.000

5.4.2. TARIF TINDAKAN MEDIS INTERVENSI NYERI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Acupuncture analgesia (electro acupuncture analgesia)	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
2	Injeksi intraartikuler	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
3	Injeksi intraartikuler (USG Guide)	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
4	Injeksi saraf perifer (N. occipital. suprascapular. lateral femoral)	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
5	Patient controlled analgesia system	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
6	Transcutaneous elektrical nerve stimulation	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000
7	Trigger point myofascial	650.000	715.000	787.000	865.000	952.000

6. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

6.1. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN

NO.	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Bladder Training	8.000	12.000
2	Clapping/fibrating chest	10.000	20.000
3	Lavement	22.000	27.000
4	Lepas Catheter Umbilical	5.000	9.000
5	Lepas Drain	5.000	9.000

6	Lepas Folley Catheter	5.000	9.000
7	Lepas Infus	5.000	9.000
8	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	5.000	9.000
9	Lepas Tampon Efedrin	5.000	9.000
10	Lepas Tampon Haemorrhoid	5.000	9.000
11	Lepas Tampon Vagina	11.000	17.000
12	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	15.000	21.000
13	Pasang/ganti Kondom Kateter	15.000	21.000
14	Pasang Lingkar Abdomen	5.000	9.000
15	Pasang Mayo/Oropharing tube	11.000	17.000
16	Pasang Tensocrape/bandage	15.000	21.000
17	Pemberian Obat Oral pada Neonatus	6.000	10.000
18	Pemberian Obat Suppositoria	6.000	12.000
19	Pemberian Obat Tetes Mata	5.000	12.000
20	Pemberian Obat Via Sonde	5.000	12.000
21	Pemberian Oksigen	15.000	18.000
22	Perawatan Pasien Meninggal	32.000	37.000
23	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	8.000	15.000
24	Refraksi	20.000	42.000
25	Skin test	7.000	8.000
26	Skirent atau cukur persiapan operasi	10.000	17.000
27	Slam Suction	9.000	13.000
28	Vulva Hygiene	20.000	30.000

6.2. TINDAKAN RAWAT DARURAT

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	35.000
2	Bladder Training	10.000
3	Clapping/fibrating chest	15.000
4	Ganti linen atau Verbed/1x perhari	5.500
5	Lavement	25.000
6	Lepas Catheter Umbilical	8.500
7	Lepas Drain	8.500
8	Lepas Folley Catheter	8.500
9	Lepas Infus	8.500
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	8.500
11	Lepas Tampon Efedrin	8.500
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	8.500
13	Lepas Tampon Vagina	11.000
14	Memasukkan diit personde (paket/hari)	22.200
15	Mobilisasi Pasien/hari	16.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	72.000
17	Observasi pasien dengan CPAP/hari	70.000
18	Observasi pasien dengan Ventilator/hari	80.000
19	Observasi Perdarahan Post Operasi	15.000
20	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	15.700

NO	TINDAKAN	TARIF
21	Oral Hygiene pasien tidak sadar/tindakan	9.500
22	Pasang Blanket & monitoring suhu	17.000
23	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	16.000
24	Pasang/ganti Kondom Kateter	16.000
25	Pasang Lingkar Abdomen	8.500
26	Pasang Mayo/Oropharing tube	12.000
27	Pasang Tensocrape/bandage	16.000
28	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	8.500
29	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	10.000
30	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	9.000
31	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	9.000
32	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	17.000
33	Pemeriksaan TTV paket/hari	12.000
34	Perawatan Pasien Meninggal	34.000
35	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	15.000
36	Refraksi	35.000
37	Seka atau memandikan pasien/tindakan	18.000
38	Skin test	7.500
39	Skirent atau cukur persiapan operasi	15.000
40	Slam Suction/ 1x per shift	12.000
41	Transport pasien antar ruang	12.000
42	Vulva Hygiene	26.000

6.3. TINDAKAN RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Asuhan Keperawatan/shift	15.000	20.000	25.000	35.000	40.000
2	Bladder Training	8.000	9.000	10.000	12.000	15.000
3	Clapping/fibrating chest	10.000	12.000	15.000	20.000	23.000
4	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	3.500	4.000	5.000	6.000	7.000
5	Lavement	22.000	23.000	24.000	27.000	30.000
6	Lepas Catheter Umbilical	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
7	Lepas Drain	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
8	Lepas Folley Catheter	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
9	Lepas Infus	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
11	Lepas Tampon Efedrin	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
13	Lepas Tampon Vagina	11.000	12.000	13.000	17.000	20.000
14	Memasukkan diit peronde (paket/hari)	15.000	16.000	23.000	24.000	45.000
15	Mobilisasi Pasien/hari	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	17.000	18.000	21.000	25.000	32.000
17	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	12.000	13.700	15.700	18.700	21.500
18	Oral Hygiene pasien tidak sadar/tindakan	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
19	Pasang Blanket & monitoring suhu	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000
20	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	15.000	16.000	17.000	21.000	23.000
21	Pasang/ganti Kondom Kateter	15.000	16.000	17.000	21.000	23.000
22	Pasang Lingkar Abdomen	5.000	7.000	8.000	9.000	11.000
23	Pasang Mayo/Oropharing tube	11.000	12.000	13.000	17.000	20.000
24	Pasang Tensocrape/bandage	15.000	16.000	17.000	21.000	23.000
25	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
26	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000
27	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	5.000	7.000	9.000	12.000	14.000
28	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	5.000	7.000	9.000	12.000	14.000
29	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
30	Pemeriksaan TTV paket/hari	8.000	9.000	10.000	13.000	17.000
31	Perawatan Pasien Meninggal	32.000	35.000	36.000	37.000	42.000
32	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	8.000	11.000	12.000	15.000	18.000
33	Refraksi	20.000	31.000	37.000	42.000	53.000
34	Seka atau memandikan pasien/tindakan	10.000	17.000	15.000	18.000	20.000
35	Skin test	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
36	Skirent atau cukur persiapan operasi	10.000	10.500	14.000	17.000	19.000
37	Slam Suction/ 1x per shift	9.000	9.500	10.000	13.000	14.000
38	Vulva Hygiene	20.000	23.000	26.000	31.000	32.000

6.4. TINDAKAN RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF HCU/ PERINA LEVEL 2	TARIF ICU/ICCU/ NICU/PICU
1	Asuhan Keperawatan/shift	25.000	35.000
2	Bladder Training	9.000	10.000
3	Clapping/fibrating chest	12.000	15.000
4	Ganti linen atau Verbed/ 1x perhari	4.500	5.500
5	Lavement	22.500	25.000
6	Lepas Catheter Umbilical	7.500	8.500
7	Lepas Drain	7.500	8.500
8	Lepas Folley Catheter	7.500	8.500
9	Lepas Infus	7.500	8.500
10	Lepas Nasal Sonde/MaagSlang	7.500	8.500
11	Lepas Tampon Efedrin	7.500	8.500
12	Lepas Tampon Haemorrhoid	7.500	8.500
13	Lepas Tampon Vagina	11.000	11.000
14	Memasukkan diit personde (paket/hari)	21.500	22.200
15	Mobilisasi Pasien/hari	16.000	16.000
16	Observasi Bedside Monitor/8 jam	62.000	72.000
17	Observasi pasien dengan CPAP/hari	60.000	70.000
18	Observasi pasien dengan Ventilator/hari	-	80.000
19	Observasi Perdarahan Post Operasi	15.000	15.000
20	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	13.700	15.700
21	Oral Hygiene pasien tidak sadar/tindakan	8.500	9.500
22	Pasang Blanket & monitoring suhu	16.000	17.000
23	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	16.000	16.000

NO	TINDAKAN	TARIF HCU/ PERINA LEVEL 2	TARIF ICU/ICCU/ NICU/PICU
24	Pasang/ganti Kondom Kateter	16.000	16.000
25	Pasang Lingkar Abdomen	7.500	8.500
26	Pasang Mayo/Oropharing tube	12.000	12.000
27	Pasang Tensocrape/bandage	16.000	16.000
28	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/shift)	8.500	8.500
29	Pemberian Obat Suppositoria (paket/shift)	8.000	10.000
30	Pemberian Obat Tetes Mata (paket/shift)	7.000	9.000
31	Pemberian Obat Via Sonde (paket/shift)	7.000	9.000
32	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	16.000	17.000
33	Pemeriksaan TTV paket/hari	10.000	12.000
34	Perawatan Pasien Meninggal	34.000	34.000
35	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	12.000	15.000
36	Refraksi	30.000	35.000
37	Seka atau memandikan pasien/tindakan	15.000	18.000
38	Skin test	7.000	7.500
39	Skirent atau cukur persiapan operasi	13.000	15.000
40	Slam Suction/ 1x per shift	9.500	12.000
41	Vulva Hygiene	23.000	26.000

7. PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

7.1. TARIF PAKET MASUK SEKOLAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
	Jumlah	33.000

7.2. TARIF PAKET MASUK PERGURUAN TINGGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam	33.000
3	Foto Thorax	82.000
4	Pemeriksaan mata :	
	1) Visus	35.000
	2) Buta warna	20.000
5	Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Darah Lengkap	65.000
	2) Urine Lengkap	43.000

7.3. PAKET PEGAWAI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000

2	Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam	33.000
3	Foto Thorax	82.000
4	Elektrokardiografi	66.000
5	Pemeriksaan mata :	
	1) Visus	35.000
	2) Buta warna	20.000
6	Pemeriksaan THT	33.000
7	Pemeriksaan Gigi	30.000
8	Laboratorium :	
	1) Darah Lengkap	65.000
	2) Urine Lengkap	43.000
	3) Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	24.000
	- 2 Jam PP	24.000
	4) Faal Ginjal	
	- BUN	24.000
	- Serum Kreatinin	24.000
	5) Faal Hati	
	- SGOT	28.000
	- SGPT	28.000
9	Pemeriksaan Psikologi	
	- Psikotes (sederhana)	50.000

7.4. PAKET GENETRAL CHECK UP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi dr. Sp. Penyakit Dalam	33.000
3	Foto Thorax	82.000
4	Elektrokardiografi	66.000
5	Laboratorium :	
	1) Darah Lengkap	65.000
	2) Urine Lengkap	43.000
	3) Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	24.000
	- 2 Jam PP	24.000
	4) Faal Ginjal	
	- BUN	24.000
	- Serum Kreatinin	24.000
	5) Faal Hati	
	- SGOT	28.000
	- SGPT	28.000
	6) Profil Lemak	
	- Kolesterol	33.000
	- Trigliserida	33.000

	- HDL Kholesterol	30.000
	- LDL Kholesterol	37.000
6	Pemeriksaan Psikologi	
	- Psikotes	50.000

7.5 PAKET DETEKSI DINI KANKER PADA WANITA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis Kandungan Kebidanan	33.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Bedah	33.000
4	USG Abdomen	345.000
5	Mammografi	450.000
6	PAP Smear	100.000

7.6. PAKET KARDIOVASKULER

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi dr. Sp. Jantung	33.000
3	Foto Thorax	82.000
4	Elektrokardiografi	66.000
5	Laboratorium :	
	1) Darah Lengkap	65.000
	2) Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	24.000
	- 2 Jam PP	24.000
	3) Faal Ginjal	
	- BUN	24.000
	- Serum Kreatinin	24.000
	4) Profil Lemak	
	- Kolesterol	33.000
	- Trigliserida	33.000
	- HDL Kholesterol	43.000
	- LDL Kholesterol	40.000
	5) Troponin I	251.000
	6) CKMB	158.000

7.7. PAKET ANAK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis Anak	33.000
3	Pemeriksaan Visus Mata	
	1) Visus	35.000
	2) Buta warna	20.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis THT	33.000
5	Pemeriksaan Gigi	30.000
6	Pemeriksaan Psikologi	
	1) Tes Kepribadian Sederhana	50.000
	2) Tes IQ anak SD	75.000

	3) Tes Bakat dan Minat	90.000
--	------------------------	--------

7.8. PAKET CALON PENGANTIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Laboratorium :	
	1) Hbs Ag	138.000
	2) TPHA	54.000
	3) VDRL	54.000
	4) Rapid test	105.000
	5) Toxoplasma	239.000
	6) Golongan darah	17.000

7.9. PAKET CALON JAMAAH HAJI (CJH)/ UMROH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RISTI	RISTI WUS	IBU HAMIL
1	Pemeriksaan Fisik	33.000	33.000	33.000
2	Konsultasi dokter spesialis	33.000	33.000	33.000
3	USG Kehamilan	-	-	226.000
4	Foto Thorax	82.000	82.000	-
5	Elektrokardiografi	66.000	66.000	-
6	Laboratorium			
	1) Darah Lengkap	65.000	65.000	65.000
	2) Urine Lengkap	43.000	43.000	43.000
	3) Gula Darah Sewaktu	24.000	24.000	24.000
	4) Faal Ginjal			
	- BUN	24.000	24.000	-
	- Serum Kreatinin	24.000	24.000	-
	5) Faal Hati			
	- SGOT	28.000	28.000	-
	- SGPT	28.000	28.000	-
	6) Profil Lemak			
	- Kolesterol	33.000	33.000	-
	- Trigliserida	33.000	33.000	-
	- HDL Kholesterol	43.000	43.000	-
	- LDL Kholesterol	40.000	40.000	-
	7) Asam Urat	26.000	26.000	-
	8) Tes Kehamilan (stik)	-	27.500	27.500

7.10. JENIS PEMERIKSAAN TAMBAHAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	33.000
2	Konsultasi dokter umum	30.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	33.000
4	Elektrokardiografi (ECG)	66.000
5	Spirometri	150.000
6	Audiometri	120.000
7	Foto Thorax	82.000
8	Pemeriksaan Visus	35.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
9	Pemeriksaan Buta Warna	20.000
10	USG Abdomen atas dan bawah	345.000
11	USG Kehamilan	226.000
12	Mammografi	450.000
13	CT Scan Kepala tanpa kontras	850.000
14	Pemeriksaan Laboratorium :	
	1) Darah Lengkap	65.000
	2) Urine Lengkap	43.000
	3) Skrining DM	
	- Gula Darah Puasa	24.000
	- 2 Jam PP	24.000
	4) Faal Ginjal	
	- BUN	24.000
	- Serum Kreatinin	24.000
	5) Faal Hati	
	- SGOT	28.000
	- SGPT	28.000
	6) Profil Lemak	
	- Kolesterol	33.000
	- Trigliserida	33.000
	- HDL Kolesterol	43.000
	- LDL Kolesterol	40.000
	7) Golongan darah	17.000
	8) Rapid test (Non subsidi)	70.000
15	Pemeriksaan Psikologi :	
	1) Tes Kepribadian	50.000
	2) Tes IQ anak SD	75.000
	3) Tes IQ Dewasa	80.000
	4) Tes Bakat Minat	90.000
	6) MMPI	175.000
	7) Focus Group Discussion	175.000
16	Tes Kesehatan Rohani Caleg/ Eksekutif/ Manager	435.000
17	Tes kesehatan Rohani Pegawai/ CPNS/P3K	275.000

Keterangan:

Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan dikenakan dalam bentuk paket.
Apabila tidak sesuai paket maka dikenakan tarif per jenis pemeriksaan/tindakan.

8. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

8.1 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RAWAT JALAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
A	HEMATOLOGI		
1	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	85.000	88.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
2	Coomb's test	104.000	107.000
3	Darah lengkap	65.000	68.000
4	Elektroforesa Hemoglobin	480.000	483.000
5	Golongan Darah ABO	17.000	20.000
6	Golongan Darah Rhesus	17.000	20.000
7	Hapusan Darah tepi	76.500	79.500
8	HbA2	480.000	483.000
9	HbF	480.000	483.000
10	INR	85.000	88.000
11	LED Automatik	22.000	26.000
12	Prothrombin Time (PT)	85.000	88.000
13	Retikulosit	22.000	24.900
14	Serum Iron/TIBC	270.000	273.000
15	Waktu Pembekuan (CT)	12.000	15.000
16	Waktu Perdarahan (BT)	12.000	15.000
B	FAAL HATI		
17	Albumin	29.500	32.500
18	Alkali Phosphatase	63.000	66.000
19	Bilirubin Direk	29.700	32.700
20	Bilirubin Indirek	29.700	32.700
21	Bilirubin Total	59.400	65.400
22	Gamma GT	72.000	75.000
23	Globulin	52.000	55.000
24	LDH	120.000	123.000
25	SGOT	28.000	31.000
26	SGPT	28.000	31.000
27	Total Protein	52.000	55.000
C	LEMAK		
28	Cholesterol	33.000	36.000
29	HDL Kholesterol direk	43.000	46.000
30	LDL Kholesterol direk	40.000	43.000
31	Trigliserida	33.000	36.000
D	ENDOKRINOLOGI/HORMON		
32	FT-3 (Free T-3)	346.000	349.000
33	FT-4 (Free T-4)	189.000	192.000
34	T-3	205.000	208.000
35	T-4	205.000	208.000
36	TSH	169.000	172.000
37	TSHS	199.000	202.000
E	URINALISIS		
38	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	300.000	303.000
39	Bence Jones Protein	55.000	58.000
40	Mikroalbumin	300.000	303.000
41	Mikroalbuminuria	1.425.000	1.428.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
42	Protein Esbach	55.000	58.000
43	Sedimen	33.000	36.000
44	Urine Lengkap otomatis	43.000	46.000
F	FAAL GINJAL		
45	Creatinine Clearance	50.000	53.000
46	Serum Creatinin	24.000	28.000
47	Urea Nitrogen (BUN)	24.000	28.000
48	Ureum	24.000	27.000
49	Uric Acid	26.000	30.000
G	GULA DARAH		
50	Gula Darah Puasa	24.000	27.000
51	Glukosa (Stick)	25.000	28.000
52	Gula Darah 1 jam PP	24.000	27.000
53	Gula Darah 2 jam PP	24.000	27.000
54	Gula Darah 3 jam PP	24.000	27.000
55	Gula darah Acak/Sewaktu	24.000	27.000
56	HBA 1C	198.000	201.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	110.000	113.000
H	ELEKTROLIT		
58	Calsium	43.000	46.000
59	Chlorida	43.000	46.000
60	Kalium	43.000	46.000
61	Natrium	43.000	46.000
I	KEHAMILAN		
62	Tes Kehamilan Stick	27.500	30.500
J	FAECES		
63	Faesces Lengkap	22.000	25.000
64	FOBT	147.000	150.000
K	JANTUNG		
65	CK-MB	158.000	161.000
66	CPK	134.000	137.000
67	Troponin I	251.000	254.000
68	Troponin T	251.000	254.000
L	IMUNOSEROLOGI		
69	ANTI HAV (kualitatif eclia)	388.000	391.000
70	Anti HBs eclia	233.000	236.000
71	Anti HCV (kualitatif eclia)	287.000	290.000
72	Anti HCV (kualitatif immunochromatografi)	45.000	48.000
73	ASO (ASTO) kualitatif	81.000	84.000
74	CD4	564.000	567.000
75	CRP (kuantitatif)	172.000	175.000
76	Dengue IgG/IgM	86.000	86.000
77	HbsAg (kuantitatif)	138.000	141.000
78	HBsAg -ICT	61.000	64.000
79	HBsAg kualitatif	138.000	141.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
80	HBV DNA	1.972.000	1.975.000
81	HIV 1-2 Elisa	228.000	231.000
82	Hs CRP (kuantitatif)	200.000	203.000
83	ICT Malaria	188.000	191.000
84	ICT TB	190.000	190.000
85	IgG CMV	302.000	305.000
86	IgG CMV Avidity Test	279.000	282.000
87	IgG HSV 1	296.000	299.000
88	IgG HSV 2	261.000	264.000
89	IgG Rubella Test	273.000	276.000
90	IgG Toxoplasma	239.000	242.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	288.000	291.000
92	IgM anti HAV	395.000	398.000
93	IgM anti HAV tes card (kualitatif)	103.000	103.000
94	IgM CMV	361.000	364.000
95	IgM HSV 1	354.000	357.000
96	IgM HSV 2	261.000	261.000
97	IgM Rubella Test	296.000	299.000
98	IgM Salmonella	204.000	207.000
99	IgM Salmonella (Tubex TF)	114.000	117.000
100	IgM Toxoplasma	239.000	242.000
101	IgM/IgG DHF	190.000	193.000
102	NS-1 Dengue Antigen	269.000	272.000
103	NT Pro BNP	386.000	389.000
104	Pro Calcitonin	430.000	433.000
105	Rapid HIV 1-2 on Sight	105.000	108.000
106	Rapid Test ANTIBODY COVID-19 Kelompok	105.000	105.000
107	Rapid Test Individu	150.000	150.000
108	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	81.000	84.000
109	TPHA	54.000	57.000
110	VDRL (kualitatif)	54.000	57.000
111	WIDAL	50.000	53.000
M	MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT		
112	Prep. BTA/kali	38.000	41.000
113	Prep. Candida Albicans	38.000	41.000
114	Prep. Diptheriae	38.000	41.000
115	Prep. Gram	45.000	48.000
116	Prep. Malaria tetes tebal	38.000	41.000
117	Prep. Malaria tetes tipis	38.000	41.000
118	Prep. Trichomonas	38.000	41.000
119	Sediaan Basah (GO)	38.000	41.000
N	MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN		
120	Cairan Synovial	732.000	735.000
121	Kultur CSF	732.000	735.000
122	Kultur Darah	732.000	735.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
123	Kultur Faeces	644.000	647.000
124	Kultur Go	644.000	647.000
125	Kultur H-Pylori	732.000	735.000
126	Kultur Luka Operasi	644.000	647.000
127	Kultur PUS	644.000	647.000
128	Kultur Sekret Servicks	644.000	647.000
129	Kultur Sperma	732.000	735.000
130	Kultur Sputum	644.000	647.000
131	Kultur Swab Tenggorok	644.000	647.000
132	Kultur Urine	610.000	613.000
O	NARKOBA		
133	Amphetamin	52.000	55.000
134	Benzodiazepin	52.000	55.000
135	Metamphetamin	52.000	55.000
136	Morphin	52.000	55.000
137	THC	52.000	55.000
P	TUMOR MARKER		
138	Alpha Feto Protein	279.000	282.000
139	Ca 125	445.000	448.000
140	Ca 15-3	282.000	285.000
141	Ca 19-9	484.000	484.000
142	CEA	311.000	311.000
143	PSA	370.000	370.000
Q	ANALISA CAIRAN		
144	Analisa Cairan Ascites	162.000	165.000
145	Analisa Cairan Liquor	162.000	165.000
146	Analisa Cairan Pleura	162.000	165.000
147	Analisa Cairan Sendi	162.000	165.000
148	Analisa Sperma	162.000	165.000
R	PEMERIKSAAN PCR		
149	Swab PCR Mandiri	275.000	275.000
S	LAIN-LAIN		
150	Analisa Batu	279.000	286.000
151	APT Test	45.000	48.000
152	Blood Gas (1-STAT)	264.000	267.000
153	D-Dimer	254.000	257.000
154	Laktat Darah	289.000	292.000
155	Pembacaan Bone Marrow	856.000	858.100
156	Swab Antigen Covid-19 Mandiri	99.000	99.000
T	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KHUSUS		
	a. Hematologi		
1	Elektroforesa Hemoglobin	480.000	483.000
2	Faktor 8	3.030.000	3.033.000
3	Faktor 9	1.960.000	1.963.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
4	Ferritin	323.000	326.000
5	Fibrinogen	180.000	183.000
6	HbA2	480.000	483.000
7	HbF	480.000	483.000
8	IPF	95.000	98.000
9	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket EGIL-MPAL	1.820.000	1.823.000
10	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Limfoid	1.600.000	1.603.000
11	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Myeloid	1.380.000	1.383.000
12	Panel Leukemia Akut Flowcytometri	1.930.000	1.933.000
13	SI/TIBC	270.000	273.000
	b. Faal Hati		
14	Alkali Phosphatase	63.000	66.000
15	Gamma GT	72.000	75.000
16	Globulin	52.000	55.000
17	Total Protein	52.000	55.000
	c. Endokrinologi/Hormon		
18	Beta HCG	372.000	375.000
19	FSH	330.000	333.000
20	FT-3 (Free T-3)	462.000	465.000
21	LH	330.000	333.000
22	T-3	205.000	208.000
23	T-4	255.000	258.000
24	Testosteron	455.000	458.000
	d. Urinalisis		
25	Mikroalbumin	385.500	388.500
	e. Jantung		
26	CK-MB	158.000	161.000
	f. Imunoserologi		
27	ANA TES	471.000	474.000
28	Anti ds-DNA	457.000	460.000
29	Anti HAV	388.000	391.000
30	Anti HBC	263.000	266.000
31	Anti HBs	233.000	236.000
32	C3 Complemen	368.000	371.000
33	CD 4	564.000	567.000
34	HIV 1-2 Elisa	228.000	231.000
35	ICT TB	190.000	193.000
36	IgG ANTI CMV Avidity Test	511.000	514.000
37	IgG CMV	302.000	305.000
38	IgG CMV Avidity Test	279.000	282.000
39	IgG HSV 1	296.000	299.000
40	IgG HSV 2	261.000	264.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
41	IgG Rubella Test	273.000	276.000
42	IgG Toxoplasma	239.000	242.000
43	IgG Toxoplasma Avidity Test	288.000	291.000
44	IgM CMV	361.000	364.000
45	IgM HSV 1	354.000	357.000
46	IgM HSV 2	261.000	264.000
47	IgM Rubella Test	296.000	299.000
48	IgM Toxoplasma	239.000	242.000
49	NS-1 Dengue Antigen	269.000	272.000
50	RF	95.000	98.000
	g. Tumor Marker		
51	Alpha Feto Protein	279.000	282.000
52	Ca 125	445.000	448.000
53	Ca 15-3	282.000	285.000
54	Ca 19-9	484.000	487.000
55	CEA	311.000	314.000
56	PSA	370.000	373.000
	h. Lain-Lainnya		
57	Amylase	225.000	228.000
58	Analisa Batu	279.000	282.000
59	Calsium	90.000	93.000
60	CPK	134.000	137.000
61	FOBT	147.000	150.000
62	LDH	120.000	123.000
63	Lipase	231.000	234.000
64	Magnesium	96.000	99.000
65	NT Pro BNP	386.000	389.000

8.2. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK IGD

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
A	HEMATOLOGI	
1	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	88.000
2	Coomb’s test	107.000
3	Darah lengkap	68.000
4	Elektroforesa Hemoglobin	483.000
5	Golongan Darah ABO	20.000
6	Golongan Darah Rhesus	20.000
7	Hapusan Darah tepi	79.500
8	HbA2	483.000
9	HbF	483.000
10	INR	88.000
11	LED Automatik	26.000
12	Prothrombin Time (PT)	88.000
13	Retikulosit	24.900

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
14	Serum Iron/TIBC	273.000
15	Waktu Pembekuan (CT)	15.000
16	Waktu Perdarahan (BT)	15.000
B	FAAL HATI	
17	Albumin	32.500
18	Alkali Phosphatase	66.000
19	Bilirubin Direk	32.700
20	Bilirubin Indirek	32.700
21	Bilirubin Total	65.400
22	Gamma GT	75.000
23	Globulin	55.000
24	LDH	123.000
25	SGOT	31.000
26	SGPT	31.000
27	Total Protein	55.000
C	LEMAK	
28	Cholesterol	36.000
29	HDL Kholesterol direk	46.000
30	LDL Kholesterol direk	43.000
31	Trigliserida	36.000
D	ENDOKRINOLOGI/HORMON	
32	FT-3 (Free T-3)	349.000
33	FT-4 (Free T-4)	192.000
34	T-3	208.000
35	T-4	208.000
36	TSH	172.000
37	TSHS	202.000
E	URINALISIS	
38	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	303.000
39	Bence Jones Protein	58.000
40	Mikroalbumin	303.000
41	Mikroalbuminuria	1.428.000
42	Protein Esbach	58.000
43	Sedimen	36.000
44	Urine Lengkap otomatis	46.000
F	FAAL GINJAL	
45	Creatinine Clearance	53.000
46	Serum Creatinin	28.000
47	Urea Nitrogen (BUN)	28.000
48	Ureum	27.000
49	Uric Acid	30.000
G	GULA DARAH	
50	Gula Darah Puasa	27.000
51	Glukosa (Stick)	28.000
52	Gula Darah 1 jam PP	27.000
53	Gula Darah 2 jam PP	27.000

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
54	Gula Darah 3 jam PP	27.000
55	Gula darah Acak/Sewaktu	27.000
56	HBA 1C	201.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	113.000
H	ELEKTROLIT	
58	Calsium	46.000
59	Chlorida	46.000
60	Kalium	46.000
61	Natrium	46.000
I	KEHAMILAN	
62	Tes Kehamilan Stick	30.500
J	FAECES	
63	Faesces Lengkap	25.000
64	FOBT	150.000
K	JANTUNG	
65	CK-MB	161.000
66	CPK	137.000
67	Troponin I	254.000
68	Troponin T	254.000
L	IMUNOSEROLOGI	
69	Anti HAV (kualitatif eclia)	391.000
70	Anti HBs eclia	236.000
71	Anti HCV (kualitatif eclia)	290.000
72	Anti HCV (kualitatif immunochromatografi)	48.000
73	ASO (ASTO) kualitatif	84.000
74	CD4	567.000
75	CRP (kuantitatif)	175.000
76	Dengue IgG/IgM	86.000
77	HbsAg (kuantitatif)	141.000
78	HBsAg -ICT	64.000
79	HBsAg kualitatif	141.000
80	HBV DNA	1.975.000
81	HIV 1-2 Elisa	231.000
82	Hs CRP (kuantitatif)	203.000
83	ICT Malaria	191.000
84	ICT TB	190.000
85	IgG CMV	305.000
86	IgG CMV Avidity Test	282.000
87	IgG HSV 1	299.000
88	IgG HSV 2	264.000
89	IgG Rubella Test	276.000
90	IgG Toxoplasma	242.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	291.000
92	IgM anti HAV	398.000
93	IgM anti HAV tes card (kualitatif)	103.000
94	IgM CMV	364.000

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
95	IgM HSV 1	357.000
96	IgM HSV 2	261.000
97	IgM Rubella Test	299.000
98	IgM Salmonella	207.000
99	IgM Salmonella (Tubex TF)	117.000
100	IgM Toxoplasma	242.000
101	IgM/IgG DHF	193.000
102	NS-1 Dengue Antigen	272.000
103	NT Pro BNP	389.000
104	Pro Calcitonin	433.000
105	Rapid HIV 1-2 on Sight	108.000
106	Rapid Test Antibody Covid-19 Kelompok	108.000
107	Rapid Test Individu	153.000
108	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	84.000
109	TPHA	57.000
110	VDRL (kualitatif)	57.000
111	WIDAL	53.000
M	MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT	
112	Prep. BTA/kali	41.000
113	Prep. Candida Albicans	41.000
114	Prep. Diptheriae	41.000
115	Prep. Gram	48.000
116	Prep. Malaria tetes tebal	41.000
117	Prep. Malaria tetes tipis	41.000
118	Prep. Trichomonas	41.000
119	Sediaan Basah (GO)	41.000
N	MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN	
120	Cairan Synovial	735.000
121	Kultur CSF	735.000
122	Kultur Darah	735.000
123	Kultur Faeces	647.000
124	Kultur Go	647.000
125	Kultur H-Pylori	735.000
126	Kultur Luka Operasi	647.000
127	Kultur PUS	647.000
128	Kultur Sekret Servicks	647.000
129	Kultur Sperma	735.000
130	Kultur Sputum	647.000
131	Kultur Swab Tenggorok	647.000
132	Kultur Urine	613.000
O	NARKOBA	
133	Amphetamin	55.000
134	Benzodiazepin	55.000
135	Metamphetamin	55.000
136	Morphin	55.000
137	THC	55.000

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
P	TUMOR MARKER	
138	Alpha Feto Protein	282.000
139	Ca 125	448.000
140	Ca 15-3	285.000
141	Ca 19-9	484.000
142	CEA	311.000
143	PSA	370.000
Q	ANALISA CAIRAN	
144	Analisa Cairan Ascites	165.000
145	Analisa Cairan Liquor	165.000
146	Analisa Cairan Pleura	165.000
147	Analisa Cairan Sendi	165.000
148	Analisa Sperma	165.000
R	PEMERIKSAAN PCR	
149	Swab PCR Mandiri	275.000
S	LAIN-LAIN	
150	Analisa Batu	286.000
151	APT TEST	48.000
152	Blood Gas (1-STAT)	267.000
153	D-Dimer	257.000
154	Laktat Darah	292.000
155	Pembacaan Bone Marrow	858.100
156	Swab Antigen Covid-19 Mandiri	99.000
T	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KHUSUS	
	a. Hematologi	
1	Elektroforesa Hemoglobin	483.000
2	Faktor 8	2.153.000
3	Faktor 9	1.963.000
4	Ferritin	326.000
5	Fibrinogen	183.000
6	HbA2	483.000
7	HbF	483.000
8	IPF	98.000
9	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket EGIL-MPAL	1.823.000
10	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Limfoid	1.603.000
11	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Myeloid	1.383.000
12	Panel Leukemia Akut Flowcytometri	1.933.000
13	SI/TIBC	273.000
	b. Faal Hati	
14	Alkali Phosphatase	66.000
15	Gamma GT	75.000
16	Globulin	55.000
17	Total Protein	55.000

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	c. Endokrinologi/Hormon	
18	Beta HCG	375.000
19	FSH	333.000
20	FT-3 (Free T-3)	349.000
21	LH	333.000
22	T-3	208.000
23	T-4	208.000
24	Testosteron	458.000
	d. Urinalisis	
25	Mikroalbumin	303.000
	e. Jantung	
26	CK-MB	161.000
	f. Imunoserologi	
27	ANA TES	474.000
28	Anti ds-DNA	460.000
29	Anti HAV	391.000
30	Anti HBc	266.000
31	Anti HBs	236.000
32	C3 Complemen	371.000
33	ICT TB	193.000
34	IgG Anti CMV Avidity Test	514.000
35	IgG CMV	305.000
36	IgG CMV Avidity Test	282.000
37	IgG HSV 1	299.000
38	IgG HSV 2	264.000
39	IgG Rubella Test	276.000
40	IgG Toxoplasma	242.000
41	IgG Toxoplasma Avidity Test	291.000
42	IgM CMV	364.000
43	IgM HSV 1	357.000
44	IgM HSV 2	264.000
45	IgM Rubella Test	299.000
46	IgM Toxoplasma	242.000
47	RF	98.000
	g. Tumor Marker	
48	Alpha Feto Protein	282.000
49	Ca 125	448.000
50	Ca 15-3	285.000
51	Ca 19-9	487.000
52	CEA	314.000
53	PSA	373.000
	h. Lain-Lain	
54	Amylase	225.000
55	Calsium	93.000
56	CPK	134.000
57	FOBT	150.000

	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
58	LDH	123.000
59	Lipase	231.000
60	Magnesium	99.000
61	NT Pro BNP	386.000

8.3. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK RAWAT INAP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
A	HEMATOLOGI					
1	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	85.000	88.000	92.000	97.000	102.000
2	Coomb’s test	104.000	107.000	111.000	116.000	121.000
3	Darah lengkap	65.000	68.000	72.000	77.000	82.000
4	Elektroforesa Hemoglobin	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000
5	Golongan Darah ABO	17.000	20.000	24.000	29.000	34.000
6	Golongan Darah Rhesus	17.000	20.000	24.000	29.000	34.000
7	Hapusan Darah tepi	76.500	79.500	83.500	88.500	93.500
8	HbA2	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000
9	HbF	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000
10	INR	85.000	88.000	92.000	97.000	102.000
11	LED Automatik	22.000	26.000	30.000	35.000	40.000
12	Prothrombin Time (PT)	85.000	88.000	92.000	97.000	102.000
13	Retikulosit	22.000	24.900	28.900	33.900	38.900
14	Serum Iron/TIBC	270.000	273.000	277.000	282.000	287.000
15	Waktu Pembekuan (CT)	12.000	15.000	19.000	24.000	29.000
16	Waktu Perdarahan (BT)	12.000	15.000	19.000	24.000	29.000
B	FAAL HATI					
17	Albumin	29.500	32.500	36.500	41.500	46.500
18	Alkali Phosphatase	63.000	66.000	70.000	75.000	80.000
19	Bilirubin Direk	29.700	32.700	36.700	41.700	46.700
20	Bilirubin Indirek	29.700	32.700	36.700	41.700	46.700
21	Bilirubin Total	59.400	65.400	73.400	83.400	93.400
22	Gamma GT	72.000	75.000	79.000	84.000	89.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
23	Globulin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
24	LDH	120.000	123.000	127.000	132.000	137.000
25	SGOT	28.000	31.000	35.000	40.000	45.000
26	SGPT	28.000	31.000	35.000	40.000	45.000
27	Total Protein	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
C	LEMAK					
28	Cholesterol	33.000	36.000	40.000	45.000	50.000
29	HDL Kholesterol direk	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
30	LDL Kholesterol direk	40.000	43.000	47.000	52.000	57.000
31	Trigliserida	33.000	36.000	40.000	45.000	50.000
D	ENDOKRINOLOGI/HORMON					
32	FT-3 (Free T-3)	346.000	349.000	353.000	358.000	363.000
33	FT-4 (Free T-4)	189.000	192.000	196.000	201.000	206.000
34	T-3	205.000	208.000	212.000	217.000	222.000
35	T-4	205.000	208.000	212.000	217.000	222.000
36	TSH	169.000	172.000	176.000	181.000	186.000
37	TSHS	199.000	202.000	206.000	211.000	216.000
E	URINALISIS					
38	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	300.000	303.000	307.000	312.000	317.000
39	Bence Jones Protein	55.000	58.000	62.000	67.000	72.000
40	Mikroalbumin	300.000	303.000	307.000	312.000	317.000
41	Mikroalbuminuria	1.425.000	1.428.000	1.432.000	1.437.000	1.442.000
42	Protein Esbach	55.000	58.000	62.000	67.000	72.000
43	Sedimen	33.000	36.000	40.000	45.000	50.000
44	Urine Lengkap otomatis	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
F	FAAL GINJAL					
45	Creatinine Clearance	50.000	53.000	57.000	62.000	67.000
46	Serum Creatinin	24.000	28.000	32.000	37.000	42.000
47	Urea Nitrogen (BUN)	24.000	28.000	32.000	37.000	42.000
48	Ureum	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
49	Uric Acid	26.000	30.000	34.000	39.000	44.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
G	GULA DARAH					
50	Gula Darah Puasa	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
51	Glukosa (Stick)	25.000	28.000	32.000	37.000	42.000
52	Gula Darah 1 jam PP	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
53	Gula Darah 2 jam PP	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
54	Gula Darah 3 jam PP	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
55	Gula darah Acak/Sewaktu	24.000	27.000	31.000	36.000	41.000
56	HBA 1C	198.000	201.000	205.000	210.000	215.000
57	Test Toleransi Glukosa/GTT	110.000	113.000	117.000	122.000	127.000
H	ELEKTROLIT					
58	Calsium	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
59	Chlorida	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
60	Kalium	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
61	Natrium	43.000	46.000	50.000	55.000	60.000
I	KEHAMILAN					
62	Tes Kehamilan Stick	27.500	30.500	34.500	39.500	44.500
J	FAECES					
63	Faesces Lengkap	22.000	25.000	29.000	34.000	39.000
64	FOBT	147.000	150.000	154.000	159.000	164.000
K	JANTUNG					
65	CK-MB	158.000	161.000	165.000	170.000	175.000
66	CPK	134.000	137.000	141.000	146.000	151.000
67	Troponin I	251.000	254.000	258.000	263.000	268.000
68	Troponin T	251.000	254.000	258.000	263.000	268.000
L	IMUNOSEROLOGI					
69	Anti HAV (kualitatif eclia)	388.000	391.000	395.000	400.000	405.000
70	Anti HBs eclia	233.000	236.000	240.000	245.000	250.000
71	Anti HCV (kualitatif eclia)	287.000	290.000	294.000	299.000	304.000
72	Anti HCV (kualitatif immunochromatografi)	45.000	48.000	52.000	57.000	62.000
73	ASO (ASTO) kualitatif	81.000	84.000	88.000	93.000	98.000
74	CD4	564.000	567.000	571.000	576.000	581.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
75	CRP (kuantitatif)	172.000	175.000	179.000	184.000	189.000
76	Dengue IgG/IgM	86.000	86.000	90.000	95.000	100.000
77	HbsAg (kuantitatif)	138.000	141.000	145.000	150.000	155.000
78	HBsAg -ICT	61.000	64.000	68.000	73.000	78.000
79	HBsAg kualitatif	138.000	141.000	145.000	150.000	155.000
80	HBV DNA	1.972.000	1.975.000	1.979.000	1.984.000	1.989.000
81	HIV 1-2 Elisa	228.000	231.000	235.000	240.000	245.000
82	Hs CRP (kuantitatif)	200.000	203.000	207.000	212.000	217.000
83	ICT Malaria	188.000	191.000	195.000	200.000	205.000
84	ICT TB	190.000	190.000	194.000	199.000	204.000
85	IgG CMV	302.000	305.000	309.000	314.000	319.000
86	IgG CMV Avidity Test	279.000	282.000	286.000	291.000	296.000
87	IgG HSV 1	296.000	299.000	303.000	308.000	313.000
88	IgG HSV 2	261.000	264.000	268.000	273.000	278.000
89	IgG Rubella Test	273.000	276.000	280.000	285.000	290.000
90	IgG Toxoplasma	239.000	242.000	246.000	251.000	256.000
91	IgG Toxoplasma Avidity Test	288.000	291.000	295.000	300.000	305.000
92	IgM anti HAV	395.000	398.000	402.000	407.000	412.000
93	IgM anti HAV tes card (kualitatif)	103.000	103.000	107.000	112.000	117.000
94	IgM CMV	361.000	364.000	368.000	373.000	378.000
95	IgM HSV 1	354.000	357.000	361.000	366.000	371.000
96	IgM HSV 2	261.000	261.000	265.000	270.000	275.000
97	IgM Rubella Test	296.000	299.000	303.000	308.000	313.000
98	IgM Salmonella	204.000	207.000	211.000	216.000	221.000
99	IgM Salmonella (Tubex TF)	114.000	117.000	121.000	126.000	131.000
100	IgM Toxoplasma	239.000	242.000	246.000	251.000	256.000
101	IgM/IgG DHF	190.000	193.000	197.000	202.000	207.000
102	NS-1 Dengue Antigen	269.000	272.000	276.000	281.000	286.000
103	NT Pro BNP	386.000	389.000	393.000	398.000	403.000
104	Pro Calcitonin	430.000	433.000	437.000	442.000	447.000
105	Rapid HIV 1-2 on Sight	105.000	108.000	112.000	117.000	122.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
106	Rapid Test Antibody Covid-19 Kelompok	105.000	105.000	109.000	114.000	119.000
107	Rapid Test Individu	150.000	150.000	154.000	159.000	164.000
108	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	81.000	84.000	88.000	93.000	98.000
109	TPHA	54.000	57.000	61.000	66.000	71.000
110	VDRL (kualitatif)	54.000	57.000	61.000	66.000	71.000
111	WIDAL	50.000	53.000	57.000	62.000	67.000
M	MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT					
112	Prep. BTA/kali	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
113	Prep. Candida Albicans	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
114	Prep. Diptheriae	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
115	Prep. Gram	45.000	48.000	52.000	57.000	62.000
116	Prep. Malaria tetes tebal	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
117	Prep. Malaria tetes tipis	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
118	Prep. Trichomonas	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
119	Sediaan Basah (GO)	38.000	41.000	45.000	50.000	55.000
N	MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN					
120	Cairan Synovial	732.000	735.000	739.000	744.000	749.000
121	Kultur CSF	732.000	735.000	739.000	744.000	749.000
122	Kultur Darah	732.000	735.000	739.000	744.000	749.000
123	Kultur Faeces	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
124	Kultur Go	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
125	Kultur H-Pylori	732.000	735.000	739.000	744.000	749.000
126	Kultur Luka Operasi	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
127	Kultur PUS	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
128	Kultur Sekret Servicks	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
129	Kultur Sperma	732.000	735.000	739.000	744.000	749.000
130	Kultur Sputum	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
131	Kultur Swab Tenggorok	644.000	647.000	651.000	656.000	661.000
132	Kultur Urine	610.000	613.000	617.000	622.000	627.000
O	NARKOBA					

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
133	Amphetamin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
134	Benzodiazepin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
135	Metamphetamin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
136	Morphin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
137	THC	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
P	TUMOR MARKER					
138	Alpha Feto Protein	279.000	282.000	286.000	291.000	296.000
139	Ca 125	445.000	448.000	452.000	457.000	462.000
140	Ca 15-3	282.000	285.000	289.000	294.000	299.000
141	Ca 19-9	484.000	484.000	488.000	493.000	498.000
142	CEA	311.000	311.000	315.000	320.000	325.000
143	PSA	370.000	370.000	374.000	379.000	384.000
Q	ANALISA CAIRAN					
144	Analisa Cairan Ascites	162.000	165.000	169.000	174.000	179.000
145	Analisa Cairan Liquor	162.000	165.000	169.000	174.000	179.000
146	Analisa Cairan Pleura	162.000	165.000	169.000	174.000	179.000
147	Analisa Cairan Sendi	162.000	165.000	169.000	174.000	179.000
148	Analisa Sperma	162.000	165.000	169.000	174.000	179.000
R	PEMERIKSAAN PCR					
149	Swab PCR Mandiri	275.000	275.000	279.000	284.000	289.000
S	LAIN-LAIN					
150	Analisa Batu	279.000	286.000	290.000	295.000	300.000
151	APT Test	45.000	48.000	52.000	57.000	62.000
152	Blood Gas (1-STAT)	264.000	267.000	271.000	276.000	281.000
153	D-Dimer	254.000	257.000	261.000	266.000	271.000
154	Laktat Darah	289.000	292.000	296.000	301.000	306.000
155	Pembacaan Bone Marrow	856.000	858.100	862.100	867.100	872.100
156	Swab Antigen Covid-19 Mandiri	99.000	99.000	103.000	108.000	113.000
T	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KHUSUS					
	a. Hematologi					
1	Elektroforesa Hemoglobin	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
2	Faktor 8	3.030.000	3.033.000	3.037.000	3.042.000	3.047.000
3	Faktor 9	1.960.000	1.963.000	1.967.000	1.972.000	1.977.000
4	Ferritin	323.000	326.000	330.000	335.000	340.000
5	Fibrinogen	180.000	183.000	187.000	192.000	197.000
6	HbA2	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000
7	HbF	480.000	483.000	487.000	492.000	497.000
8	IPF	95.000	98.000	102.000	107.000	112.000
9	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket EGIL- MPAL	1.820.000	1.823.000	1.827.000	1.832.000	1.837.000
10	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Limfoid	1.600.000	1.603.000	1.607.000	1.612.000	1.617.000
11	Panel Flowcytometri Leukemia Akut Paket Myeloid	1.380.000	1.383.000	1.387.000	1.392.000	1.397.000
12	Panel Leukemia Akut Flowcytometri	1.930.000	1.933.000	1.937.000	1.942.000	1.947.000
13	SI/TIBC	270.000	273.000	277.000	282.000	287.000
	b. Faal Hati					
14	Alkali Phosphatase	63.000	66.000	70.000	75.000	80.000
15	Gamma GT	72.000	75.000	79.000	84.000	89.000
16	Globulin	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
17	Total Protein	52.000	55.000	59.000	64.000	69.000
	c. Endokrinologi/Hormon					
18	Beta HCG	372.000	375.000	379.000	384.000	389.000
19	FSH	330.000	333.000	337.000	342.000	347.000
20	FT-3 (Free T-3)	462.000	465.000	469.000	474.000	479.000
21	LH	330.000	333.000	337.000	342.000	347.000
22	T-3	205.000	208.000	212.000	217.000	222.000
23	T-4	255.000	258.000	262.000	267.000	272.000
24	Testosteron	455.000	458.000	462.000	467.000	472.000
	d. Urinalisis					
25	Mikroalbumin	385.500	388.500	392.500	397.500	402.500
	e. Jantung					
26	CK-MB	158.000	161.000	165.000	170.000	175.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	f. Imunoserologi					
27	Anti HBs	233.000	236.000	240.000	245.000	250.000
28	ANA Tes	471.000	474.000	478.000	483.000	488.000
29	Anti ds-DNA	457.000	460.000	464.000	469.000	474.000
30	Anti HAV	388.000	391.000	395.000	400.000	405.000
31	Anti HBc	263.000	266.000	270.000	275.000	280.000
32	C3 Complemen	368.000	371.000	375.000	380.000	385.000
33	CD 4	564.000	567.000	571.000	576.000	581.000
34	HIV 1-2 Elisa	228.000	231.000	235.000	240.000	245.000
35	ICT TB	190.000	193.000	197.000	202.000	207.000
36	IgG ANTI CMV Avidity Test	511.000	514.000	518.000	523.000	528.000
37	IgG CMV	302.000	305.000	309.000	314.000	319.000
38	IgG CMV Avidity Test	279.000	282.000	286.000	291.000	296.000
39	IgG HSV 1	296.000	299.000	303.000	308.000	313.000
40	IgG HSV 2	261.000	264.000	268.000	273.000	278.000
41	IgG Rubella Test	273.000	276.000	280.000	285.000	290.000
42	IgG Toxoplasma	239.000	242.000	246.000	251.000	256.000
43	IgG Toxoplasma Avidity Test	288.000	291.000	295.000	300.000	305.000
44	IgM CMV	361.000	364.000	368.000	373.000	378.000
45	IgM HSV 1	354.000	357.000	361.000	366.000	371.000
46	IgM HSV 2	261.000	264.000	268.000	273.000	278.000
47	IgM Rubella Test	296.000	299.000	303.000	308.000	313.000
48	IgM Toxoplasma	239.000	242.000	246.000	251.000	256.000
49	NS-1 Dengue Antigen	269.000	272.000	276.000	281.000	286.000
50	RF	95.000	98.000	102.000	107.000	112.000
	g. Tumor Marker					
51	Alpha Feto Protein	279.000	282.000	286.000	291.000	296.000
52	Ca 125	445.000	448.000	452.000	457.000	462.000
53	Ca 15-3	282.000	285.000	289.000	294.000	299.000
54	Ca 19-9	484.000	487.000	491.000	496.000	501.000
55	CEA	311.000	314.000	318.000	323.000	328.000
56	PSA	370.000	373.000	377.000	382.000	387.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
	h. Lain-Lainnya					
57	Amylase	225.000	228.000	232.000	237.000	242.000
58	Analisa Batu	279.000	282.000	286.000	291.000	296.000
59	Calsium	90.000	93.000	97.000	102.000	107.000
60	CPK	134.000	137.000	141.000	146.000	151.000
61	FOBT	147.000	150.000	154.000	159.000	164.000
62	LDH	120.000	123.000	127.000	132.000	137.000
63	Lipase	231.000	234.000	238.000	243.000	248.000
64	Magnesium	96.000	99.000	103.000	108.000	113.000
65	NT Pro BNP	386.000	389.000	393.000	398.000	403.000

9. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

9.1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI RAWAT JALAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	FNAB	450.000	475.000
2	FNAB CT Guiding	850.000	1.000.000
3	FNAB USG Guiding	800.000	945.000
4	Histo PA kecil (1 slide)	360.000	400.000
5	Histo PA sedang (2-3 slide)	450.000	475.000
6	Histo PA besar (4-5 slide)	550.000	633.000
7	Histo PA khusus (> 5 slide)	700.000	738.000
8	Histo PA kecil + Diff quick	450.000	475.000
9	Immunohistokimia (IHK) per antibodi	400.000	500.000
10	PAP Smear (terima slide)	125.000	157.000
11	Pengecatan ZN	75.000	93.000
12	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	300.000	400.000
	JARINGAN KHUSUS		
13	Biopsi esophagus/gaster/colon 1 organ	450.000	500.000
14	Biopsi hati. ginjal. otak. sumsum tulang	550.000	600.000
15	Jaringan tulang onkalk	400.000	505.000
	VRIES COUPE (POTONG BEKU)		
16	Vries Coupe	800.000	1.000.000
17	Vries Coupe khusus	1.000.000	1.155.000

9.2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI RAWAT INAP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	FNAB	450.000	475.000	600.000	700.000	800.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
2	FNAB CT Guiding	850.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
3	FNAB USG Guiding	800.000	945.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000
4	Histo PA kecil (1 slide)	360.000	400.000	450.000	550.000	650.000
5	Histo PA sedang (2-3 slide)	450.000	475.000	550.000	650.000	750.000
6	Histo PA besar (4-5 slide)	550.000	633.000	670.000	770.000	870.000
7	Histo PA khusus (> 5 slide)	700.000	738.000	770.000	870.000	970.000
8	Histo PA kecil + Diff quick	450.000	475.000	550.000	650.000	750.000
9	Immunohistokimia (IHK) per antibodi	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000
10	PAP Smear (terima slide)	125.000	157.000	200.000	300.000	400.000
11	Pengecatan ZN	75.000	90.000	110.000	135.000	170.000
12	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000
	JARINGAN KHUSUS					
13	Jaringan tulang onkalk	450.000	500.000	650.000	750.000	800.000
14	Biopsi esophagus/ gaster/colon 1 organ	550.000	550.000	650.000	750.000	850.000
15	Biopsi hati. ginjal. otak. sumsum tulang	400.000	505.000	600.000	700.000	850.000
	VRIES COUPE (POTONG BEKU)					
16	Vries Coupe	800.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
17	Vries Coupe khusus	1.000.000	1.155.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000

10. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI KLINIS

10.1. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KLINIS RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
A	X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS		
1	Ankle	80.000	100.000
2	Antebrachii	83.000	103.000
3	Apendicografi	397.000	496.000
4	Axial Projection Foramen	92.000	115.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
5	Babygram	82.000	102.000
6	Barium Follow Trough	628.000	785.000
7	Barium Usophagus	460.000	575.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	82.000	102.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	78.000	97.000
10	Bipolar Uretrocistografi	575.000	720.000
11	BOF 1/2 Duduk	87.000	110.000
12	BOF AP	87.000	110.000
13	BOF Lateral	87.000	110.000
14	BOF LL (Latero Lateral)	87.000	110.000
15	BOF LLD	107.000	134.000
16	BVCUG	805.000	934.000
17	Calcaneus AP / Lateral	82.000	102.000
18	Caldwell	82.000	102.000
19	Cervical AP & Lateral (2posisi)	92.000	115.000
20	Cervical AP & Lateral (4posisi)	230.000	287.000
21	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	82.000	102.000
22	Chepalometri	100.000	127.000
23	Clavicula PA/AP	78.000	97.000
24	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	747.000	934.000
25	Columna Femoris AP	87.000	110.000
26	Coxae AP / Pelvis AP	115.000	144.000
27	Coxae Oblique (2 posisi)	143.000	180.000
28	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	115.000	144.000
29	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	70.000	87.000
30	Cruris AP / Lateral	140.000	175.000
31	Cubiti AP / Lateral	84.000	105.000
32	Cystrografi	402.000	502.000
33	Dental/Periapical	100.000	127.000
34	Digiti Manus AP/Lateral	86.000	107.000
35	Digiti Pedis AP/Lateral	86.000	107.000
36	Eisler	92.000	115.000
37	Femur AP/Lateral	167.000	210.000
38	Fistulografi	345.000	431.000
39	Foramen Opticum AP	77.000	96.000
40	Foramen Opticum Lateral	77.000	96.000
41	Foramen Opticum Oblique	77.000	96.000
42	Foto Xray Cito Bed	175.000	206.000
43	Foto Xray Cito Bed Covid-19	250.000	333.000
44	Genu AP/Lateral	106.000	132.000
45	HSG	805.000	1.006.000
46	Humeri AP/Lateral	80.000	100.000
47	IVP	805.000	1.006.000
48	Lopografi	575.000	720.000
49	Lumbal AP	107.000	134.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
50	Lumbal AP & Lateral	125.000	156.000
51	Lumbosacral AP & Lateral	125.000	156.000
52	Lumbosacral Lateral	107.000	134.000
53	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	125.000	156.000
54	Mammografi	450.000	565.000
55	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	77.000	96.000
56	Mandibula AP&Lat (2posisi)	103.000	130.000
57	Manus AP/Oblique	84.000	105.000
58	Mastoid Dex & Sin/2posisi	115.000	144.000
59	Mastoid Dex saja/Sin saja/1posisi	77.000	96.000
60	Nasal Lateral	77.000	96.000
61	Orbita Lateral	61.000	76.000
62	Orbita Oblique	61.000	76.000
63	Orbita PA	61.000	76.000
64	Panoramic	98.000	122.000
65	Patella/sky line	103.000	130.000
66	Pedis AP/Oblique	82.000	102.000
67	Pemberian Informasi KIE	12.500	25.000
68	Penambahan Print Film CR per lembar (Small-Medium)	50.000	100.000
69	Penambahan Print Film CR per lembar (Large)	100.000	200.000
70	Penambahan Print USG	45.000	90.000
71	Preparasi pemeriksaan kontras	125.000	150.000
72	Sacrum AP	107.000	134.000
73	Sacrum Lateral	107.000	134.000
74	Scapula PA/AP	86.000	107.000
75	Sella Tursica	82.000	102.000
76	Shoulder AP	84.000	105.000
77	Shoulder Exo-Endo	84.000	105.000
78	Thoracal AP	109.000	136.000
79	Thoracal AP & Lateral	125.000	156.000
80	Thoracolumbal AP	107.000	134.000
81	Thoracolumbal AP & Lateral	125.000	156.000
82	Thorax AP & Lateral (2posisi)	125.000	156.000
83	Thorax Lardotic	61.000	76.000
84	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	82.000	102.000
85	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	115.000	144.000
86	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	103.000	130.000
87	Towne	78.000	97.000
88	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	594.000	742.000
89	Urethrocystografi	575.000	720.000
90	Urethrografi	575.000	720.000
91	Water's PA/Sinus PA	82.000	102.000
92	Wrist Join AP/Oblique	84.000	105.000
B	ULTRASONOGRAFI		

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
93	USG Abdomen	345.000	431.000
94	USG Abdomen Cito	600.000	650.000
95	USG Axilla	225.000	280.000
96	USG Colli	315.000	401.000
97	USG Ekstremitas	287.000	360.000
98	USG Inguinal	289.000	358.000
99	USG Kandungan	287.000	360.000
100	USG Kepala	287.000	360.000
101	USG Mamma	287.000	360.000
102	USG Muskuloskeletal	360.000	450.000
103	USG Prostat	287.000	360.000
104	USG Testis	287.000	360.000
105	USG Thorax	287.000	360.000
106	USG Thyroid	287.000	360.000
107	USG Urology	287.000	360.000
108	USG Vaskuler/Doppler	700.000	800.000
C	CT SCAN		
109	CT Abdomen Phase (Arteri Vena Delay)	3.150.000	3.400.000
110	CT Angio Coronary/CT Cardiac	4.000.000	4.300.000
111	CT Angiografi Abdominalis	4.000.000	4.300.000
112	CT Angiografi Aorta Thoracalis	4.000.000	4.300.000
113	CT Angiografi Carotis	4.000.000	4.300.000
114	CT Angiografi Cerebral	4.000.000	4.300.000
115	CT Angiografi Peripheral (CTA Run Off/Ekstremitas)	4.000.000	4.300.000
116	CT Angio Pulmonary	4.000.000	4.300.000
117	CT Brain Perfusion	4.000.000	4.300.000
118	CT Body Perfusion	4.000.000	4.300.000
119	CT Cardiac Calcium Score	1.200.000	1.500.000
120	CT Dental	1.000.000	1.300.000
121	CT IVP/IVU	3.150.000	3.400.000
122	CT Nasopharing Kontras	2.850.000	3.100.000
123	CT Neuro Perfusion	4.000.000	4.300.000
124	CT Orbita Kontras	2.626.000	2.926.000
125	CT Scan Abdomen + Kontras	2.500.000	3.100.000
126	CT Scan Abdomen Non Kontras	1.200.000	1.500.000
127	CT Scan Guiding FNAB	1.200.000	1.500.000
128	CT Scan Kepala + Kontras	2.500.000	2.800.000
129	CT Scan Kepala-Leher	1.850.000	2.100.000
130	CT Scan Kepala Non Kontras	1.200.000	1.500.000
131	CT Scan Lengan Atas + Kontras	2.500.000	3.100.000
132	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	1.200.000	1.500.000
133	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	2.500.000	3.100.000
134	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	1.200.000	1.500.000
135	CT Scan Paranasal + Kontras	2.500.000	2.800.000

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
136	CT Scan Pelvis Non Kontras	1.200.000	1.500.000
137	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	1.200.000	1.500.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	2.500.000	3.100.000
139	CT Scan Thorax Non Kontras	1.200.000	1.500.000
140	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	2.500.000	3.100.000
141	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	1.200.000	1.500.000
142	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	2.500.000	3.100.000
143	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	1.200.000	1.500.000
144	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	2.500.000	3.100.000
145	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	1.200.000	1.500.000
146	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	2.500.000	3.100.000
147	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	1.200.000	1.500.000
148	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	2.500.000	3.100.000
149	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	1.200.000	1.500.000
150	CT Stonografi	1.500.000	1.800.000
D	MRI		
151	MRI dengan Kontras	3.500.000	4.375.000
152	MRI tanpa Kontras	2.200.000	2.750.000
153	MRI Whole Body/Total Spine	3.500.000	4.375.000

10.2. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KLINIS IGD

NO	TINDAKAN	IGD
A	X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS	
1	Ankle	85.000
2	Antebrachii	88.000
3	Apendicografi	422.000
4	Axial Projection Foramen	98.000
5	Babygram	87.000
6	Barium Follow Trough	667.000
7	Barium Usophagus	489.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	87.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	83.000
10	Bipolar Uretrocistografi	611.000
11	BOF 1/2 Duduk	93.000
12	BOF AP	93.000
13	BOF Lateral	93.000
14	BOF LL (Latero Lateral)	93.000
15	BOF LLD	114.000
16	BVCUG	837.000
17	Calcaneus AP / Lateral	87.000
18	Caldwell	87.000
19	Cervical AP & Lateral (2posisi)	98.000
20	Cervical AP & Lateral (4posisi)	244.000
21	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	87.000
22	Chepalometri	107.000

NO	TINDAKAN	IGD
23	Clavicula PA/AP	83.000
24	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	794.000
25	Columna Femoris AP	93.000
26	Coxae AP / Pelvis AP	122.000
27	Coxae Oblique (2 posisi)	152.000
28	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	122.000
29	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	74.000
30	Cruris AP / Lateral	149.000
31	Cubiti AP / Lateral	427.000
32	Cystrografi	89.000
33	Dental/Periapical	107.000
34	Digiti Manus AP/Lateral	91.000
35	Digiti Pedis AP/Lateral	91.000
36	Eisler	98.000
37	Femur AP/Lateral	178.000
38	Fistulografi	366.000
39	Foramen Opticum AP	82.000
40	Foramen Opticum Lateral	82.000
41	Foramen Opticum Oblique	82.000
42	Foto Xray Cito Bed	183.000
43	Foto Xray Cito Bed Covid-19	271.000
44	Genu AP/Lateral	112.500
45	HSG	855.000
46	Humeri AP/Lateral	85.000
47	IVP	855.000
48	Lopografi	611.000
49	Lumbal AP	114.000
50	Lumbal AP & Lateral	133.000
51	Lumbosacral AP & Lateral	133.000
52	Lumbosacral Lateral	114.000
53	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	132.000
54	Mammografi	479.000
55	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	82.000
56	Mandibula AP&Lat (2posisi)	110.000
57	Manus AP/Oblique	89.000
58	Mastoid Dex & Sin/2posisi	122.000
59	Mastoid Dex saja/Sin saja/ 1posisi	82.000
60	Nasal Lateral	82.000
61	Orbita Lateral	65.000
62	Orbita Oblique	65.000
63	Orbita PA	65.000
64	Panoramic	104.000
65	Patella/sky line	110.000
66	Pedis AP/Oblique	87.000
67	Pemberian Informasi KIE	15.500

NO	TINDAKAN	IGD
68	Penambahan Print Film CR per lembar (Small-Medium)	62.000
69	Penambahan Print Film CR per lembar (Large)	125.000
70	Penambahan Print USG	56.000
71	Preparasi pemeriksaan kontras	131.000
72	Sacrum AP	114.000
73	Sacrum Lateral	114.000
74	Scapula PA/AP	91.000
75	Sella Tursica	87.000
76	Shoulder AP	89.000
77	Shoulder Exo-Endo	89.000
78	Thoracal AP	116.000
79	Thoracal AP & Lateral	133.000
80	Thoracolumbal AP	114.000
81	Thoracolumbal AP & Lateral	133.000
82	Thorax AP & Lateral (2posisi)	133.000
83	Thorax Lardotic	65.000
84	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	87.000
85	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	122.000
86	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	110.000
87	Towne	83.000
88	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	630.000
89	Urethrocystografi	611.000
90	Urethrografi	611.000
91	Water's PA/Sinus PA	87.000
92	Wrist Join AP/Oblique	89.000
B	ULTRASONOGRAFI	
93	USG Abdomen	366.000
94	USG Abdomen Cito	612.000
95	USG Axilla	238.000
96	USG Colli	336.000
97	USG Ekstremitas	305.000
98	USG Inguinal	306.000
99	USG Kandungan	305.000
100	USG Kepala	305.000
101	USG Mamma	305.000
102	USG Muskuloskeletal	380.000
103	USG Prostat	305.000
104	USG Testis	305.000
105	USG Thorax	305.000
106	USG Thyroid	305.000
107	USG Urology	305.000
108	USG Vaskuler/Doppler	725.000
C	CT SCAN	
109	CT Abdomen Phase (Arteri Vena Delay)	3.212.500
110	CT Angio Coronary/CT Cardiac	4.075.000

NO	TINDAKAN	IGD
111	CT Angiografi Abdominalis	4.075.000
112	CT Angiografi Aorta Thoracalis	4.075.000
113	CT Angiografi Carotis	4.075.000
114	CT Angiografi Cerebral	4.075.000
115	CT Angiografi Peripheral (CTA Run Off/Ekstremitas)	4.075.000
116	CT Angio Pulmonary	4.075.000
117	CT Brain Perfusion	4.075.000
118	CT Body Perfusion	4.075.000
119	CT Cardiac Calcium Score	1.275.000
120	CT Dental	1.075.000
121	CT IVP/IVU	3.212.500
122	CT Nasopharing Kontras	2.912.500
123	CT Neuro Perfusion	4.075.000
124	CT Orbita Kontras	2.701.000
125	CT Scan Abdomen + Kontras	2.650.000
126	CT Scan Abdomen Non Kontras	1.275.000
127	CT Scan Guiding FNAB	1.275.000
128	CT Scan Kepala + Kontras	2.575.000
129	CT Scan Kepala-Leher	1.912.500
130	CT Scan Kepala Non Kontras	1.275.000
131	CT Scan Lengan Atas + Kontras	2.650.000
132	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	1.275.000
133	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	2.650.000
134	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	1.275.000
135	CT Scan Paranasal + Kontras	2.575.000
136	CT Scan Pelvis Non Kontras	1.275.000
137	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	1.275.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	2.650.000
139	CT Scan Thorax Non Kontras	1.275.000
140	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	2.650.000
141	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	1.275.000
142	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	2.650.000
143	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	1.275.000
144	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	2.650.000
145	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	1.275.000
146	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	2.650.000
147	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	1.275.000
148	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	2.650.000
149	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	1.275.000
150	CT Stonografi	1.575.000
D	MRI	
151	MRI dengan Kontras	3.719.000
152	MRI tanpa Kontras	2.340.000
153	MRI Whole Body/Total Spine	3.719.000

10.3. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KLINIS RAWAT INAP

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
A	X-RAY DENGAN/TANPA KONTRAS					
1	Ankle	80.000	85.000	90.000	100.000	115.000
2	Antebrachii	83.000	88.000	93.000	103.000	118.000
3	Apendicografi	397.000	422.000	447.000	496.000	571.000
4	Axial Projection Foramen	92.000	98.000	104.000	115.000	133.000
5	Babygram	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
6	Barium Follow Trough	628.000	667.000	706.000	785.000	902.000
7	Barium Usophagus	460.000	489.000	518.000	575.000	662.000
8	Basis Cranii AP (Submentovertical)	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
9	Basis Cranii PA (Verticosubmental)	78.000	83.000	88.000	97.000	112.000
10	Bipolar Uretrocistografi	575.000	611.000	647.000	720.000	828.000
11	BOF 1/2 Duduk	87.000	93.000	99.000	110.000	128.000
12	BOF AP	87.000	93.000	99.000	110.000	128.000
13	BOF Lateral	87.000	93.000	99.000	110.000	128.000
14	BOF LL (Latero Lateral)	87.000	93.000	99.000	110.000	128.000
15	BOF LLD	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
16	BVCUG	805.000	837.000	869.000	934.000	1.030.000
17	Calcaneus AP / Lateral	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
18	Caldwell	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
19	Cervical AP & Lateral (2posisi)	92.000	98.000	104.000	115.000	133.000
20	Cervical AP & Lateral (4posisi)	230.000	244.000	258.000	287.000	329.000
21	Cervical AP/Lateralsaja(1posisi)	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
22	Chepalometri	100.000	107.000	114.000	127.000	148.000
23	Clavicula PA/AP	78.000	83.000	88.000	97.000	112.000
24	Colon In Loop + Tindakan memasang Cateter	747.000	794.000	841.000	934.000	1.075.000
25	Columna Femoris AP	87.000	93.000	99.000	110.000	128.000
26	Coxae AP / Pelvis AP	115.000	122.000	129.000	144.000	165.000
27	Coxae Oblique (2 posisi)	143.000	152.000	161.000	180.000	207.000
28	Cranium AP & Lateral (2 posisi)	115.000	122.000	129.000	144.000	165.000
29	Cranium AP / Lateral (1 posisi)	70.000	74.000	78.000	87.000	99.000
30	Cruris AP / Lateral	140.000	149.000	158.000	175.000	202.000
31	Cubiti AP / Lateral	84.000	427.000	94.000	105.000	120.000
32	Cystrografi	402.000	89.000	452.000	502.000	577.000
33	Dental/Periapical	100.000	107.000	114.000	127.000	148.000
34	Digiti Manus AP/Lateral	86.000	91.000	96.000	107.000	122.000

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
35	Digiti Pedis AP/Lateral	86.000	91.000	96.000	107.000	122.000
36	Eisler	92.000	98.000	104.000	115.000	133.000
37	Femur AP/Lateral	167.000	178.000	189.000	210.000	243.000
38	Fistulografi	345.000	366.000	387.000	431.000	494.000
39	Foramen Opticum AP	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
40	Foramen Opticum Lateral	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
41	Foramen Opticum Oblique	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
42	Foto Xray Cito Bed	175.000	183.000	191.000	206.000	230.000
43	Foto Xray Cito Bed Covid-19	250.000	271.000	292.000	333.000	396.000
44	Genu AP/Lateral	106.000	112.500	119.000	132.000	151.500
45	HSG	805.000	855.000	905.000	1.006.000	1.156.000
46	Humeri AP/Lateral	80.000	85.000	90.000	100.000	115.000
47	IVP	805.000	855.000	905.000	1.006.000	1.156.000
48	Lopografi	575.000	611.000	647.000	720.000	828.000
49	Lumbal AP	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
50	Lumbal AP & Lateral	125.000	133.000	141.000	156.000	180.000
51	Lumbosacral AP & Lateral	125.000	133.000	141.000	156.000	180.000
52	Lumbosacral Lateral	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
53	Lumbosacral oblique Dextra & Sinistra	125.000	132.000	139.000	156.000	177.000
54	Mammografi	450.000	479.000	508.000	565.000	652.000
55	Mandibula AP saja/ Lateral saja (1posisi)	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
56	Mandibula AP&Lat (2posisi)	103.000	110.000	117.000	130.000	151.000
57	Manus AP/Oblique	84.000	89.000	94.000	105.000	120.000
58	Mastoid Dex & Sin/2posisi	115.000	122.000	129.000	144.000	165.000
59	Mastoid Dex saja/Sin saja/ 1posisi	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
60	Nasal Lateral	77.000	82.000	87.000	96.000	111.000
61	Orbita Lateral	61.000	65.000	69.000	76.000	88.000
62	Orbita Oblique	61.000	65.000	69.000	76.000	88.000
63	Orbita PA	61.000	65.000	69.000	76.000	88.000
64	Panoramic	98.000	104.000	110.000	122.000	140.000
65	Patella/sky line	103.000	110.000	117.000	130.000	151.000
66	Pedis AP/Oblique	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
67	Pemberian Informasi KIE	12.500	15.500	18.500	25.000	34.000
68	Penambahan Print Film CR per lembar (Small-Medium)	50.000	62.000	74.000	100.000	136.000
69	Penambahan Print Film CR per lembar (Large)	100.000	125.000	150.000	200.000	275.000
70	Penambahan Print USG	45.000	56.000	67.000	90.000	123.000
71	Preparasi pemeriksaan kontras	125.000	131.000	137.000	150.000	168.000

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
72	Sacrum AP	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
73	Sacrum Lateral	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
74	Scapula PA/AP	86.000	91.000	96.000	107.000	122.000
75	Sella Tursica	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
76	Shoulder AP	84.000	89.000	94.000	105.000	120.000
77	Shoulder Exo-Endo	84.000	89.000	94.000	105.000	120.000
78	Thoracal AP	109.000	116.000	123.000	136.000	157.000
79	Thoracal AP & Lateral	125.000	133.000	141.000	156.000	180.000
80	Thoracolumbal AP	107.000	114.000	121.000	134.000	155.000
81	Thoracolumbal AP & Lateral	125.000	133.000	141.000	156.000	180.000
82	Thorax AP & Lateral (2posisi)	125.000	133.000	141.000	156.000	180.000
83	Thorax Lardotic	61.000	65.000	69.000	76.000	88.000
84	Thorax PA/AP/Lat (1posisi)	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
85	TMJ PA Dextra & Sinistra (2posisi)	115.000	122.000	129.000	144.000	165.000
86	TMJ PA Sinistra/Dextra (1posisi)	103.000	110.000	117.000	130.000	151.000
87	Towne	78.000	83.000	88.000	97.000	112.000
88	Upper Gastro Intestinal (UGI/dengan kontras)	594.000	630.000	666.000	742.000	850.000
89	Urethrocystografi	575.000	611.000	647.000	720.000	828.000
90	Urethrografi	575.000	611.000	647.000	720.000	828.000
91	Water's PA/Sinus PA	82.000	87.000	92.000	102.000	117.000
92	Wrist Join AP/Oblique	84.000	89.000	94.000	105.000	120.000
B	ULTRASONOGRAFI					
93	USG Abdomen	345.000	366.000	387.000	431.000	494.000
94	USG Abdomen Cito	600.000	612.000	624.000	650.000	686.000
95	USG Colli	315.000	336.000	357.000	401.000	464.000
96	USG Axilla	225.000	238.000	252.000	280.000	322.000
97	USG Ekstremitas	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
98	USG Inguinal	289.000	306.000	323.000	358.000	409.000
99	USG Kandungan	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
100	USG Kepala	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
101	USG Mamma	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
102	USG Muskuloskeletal	360.000	380.000	405.000	450.000	515.000
103	USG Prostat	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
104	USG Testis	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
105	USG Thorax	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
106	USG Thyroid	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
107	USG Urology	287.000	305.000	323.000	360.000	414.000
108	USG Vaskuler/Doppler	700.000	725.000	750.000	800.000	875.000
C	CT SCAN					

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
109	CT Abdomen Phase (Arteri Vena Delay)	3.150.000	3.212.500	3.275.000	3.400.000	3.462.500
110	CT Angio Coronary/CT Cardiac	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
111	CT Angiografi Abdominalis	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
112	CT Angiografi Aorta Thoracalis	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
113	CT Angiografi Carotis	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
114	CT Angiografi Cerebral	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
115	CT Angiografi Peripheral (CTA Run Off/Ekstremitas)	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
116	CT Angio Pulmonary	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
117	CT Brain Perfusion	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
118	CT Body Perfusion	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
119	CT Cardiac Calcium Score	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
120	CT Dental	1.000.000	1.075.000	1.150.000	1.300.000	1.375.000
121	CT IVP/IVU	3.150.000	3.212.500	3.275.000	3.400.000	3.462.500
122	CT Nasopharing Kontras	2.850.000	2.912.500	2.975.000	3.100.000	3.162.500
123	CT Neuro Perfusion	4.000.000	4.075.000	4.150.000	4.300.000	4.375.000
124	CT Orbita Kontras	2.626.000	2.701.000	2.776.000	2.926.000	3.001.000
125	CT Scan Abdomen + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
126	CT Scan Abdomen Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
127	CT Scan Guiding FNAB	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
128	CT Scan Kepala + Kontras	2.500.000	2.575.000	2.650.000	2.800.000	2.875.000
129	CT Scan Kepala-Leher	1.850.000	1.912.500	1.975.000	2.100.000	2.162.500
130	CT Scan Kepala Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
131	CT Scan Lengan Atas + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
132	CT Scan Lengan Atas Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
133	CT Scan Lengan Bawah + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
134	CT Scan Lengan Bawah Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
135	CT Scan Paranasal + Kontras	2.500.000	2.575.000	2.650.000	2.800.000	2.875.000
136	CT Scan Pelvis Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
137	CT Scan Sinus Paranasal Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
138	CT Scan Thorax + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
139	CT Scan Thorax Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000

NO.	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
140	CT Scan Tungkai Atas + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
141	CT Scan Tungkai Atas Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
142	CT Scan Tungkai Bawah + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
143	CT Scan Tungkai Bawah Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
144	CT Scan Vertebra Cervical + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
145	CT Scan Vertebra Cervical Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
146	CT Scan Vertebra Lumbal + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
147	CT Scan Vertebra Lumbal Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
148	CT Scan Vertebra Thoracal + Kontras	2.500.000	2.650.000	2.800.000	3.100.000	3.250.000
149	CT Scan Vertebra Thoracal Non Kontras	1.200.000	1.275.000	1.350.000	1.500.000	1.575.000
150	CT Stonografi	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.800.000	1.875.000
D	MRI					
151	MRI dengan Kontras	3.500.000	3.719.000	3.938.000	4.375.000	5.032.000
152	MRI tanpa Kontras	2.200.000	2.340.000	2.480.000	2.750.000	3.170.000
153	MRI Whole Body/Total Spine	3.500.000	3.719.000	3.938.000	4.375.000	5.032.000

11. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

11.1. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	SWD	50.000	90.000
2	MWD	50.000	90.000
3	USD	50.000	90.000
4	Parafin	50.000	90.000
5	Traksi	50.000	90.000
6	Nebulizer + Chest Therapy	55.000	95.000
7	Infra Red	50.000	90.000
8	Icing	50.000	90.000
9	Electrical Stimulasi	50.000	90.000
10	Tens	50.000	90.000
11	Laser	85.000	127.000
12	Postural drainage	50.000	90.000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	55.000	90.000
14	Biofeedback	115.000	175.000

15	Pemeriksaan BMD	50.000	90.000
16	Terapi Okupasi	60.000	95.000
17	Terapi Wicara	60.000	95.000
18	Manipulasi (spinal. sendi perifer)	55.000	95.000
19	Massage (manual. mekanik)	55.000	95.000
20	Manual Lymphatic Drainage	55.000	95.000
21	Latihan ROM. WF. PF	55.000	95.000
22	Latihan penguatan otot	55.000	95.000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	55.000	95.000
24	Latihan scoliosis. koreksi postur	55.000	95.000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	55.000	95.000
26	Latihan pernapasan	55.000	95.000
27	Latihan orthosis	55.000	95.000
28	Tapping dan strapping	50.000	90.000
29	Terapi dingin	50.000	90.000

13.2. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK RAWAT INAP

No	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	SWD	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
2	MWD	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
3	USD	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
4	Parafin	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
5	Traksi	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
6	Nebulizer + Chest Therapy	55.000	70.000	85.000	95.000	105.000
7	Infra Red	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
8	Icing	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
9	Electrical Stimulasi	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
10	Tens	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
11	Laser	85.000	106.000	120.000	127.000	137.000
12	Postural drainage	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	55.000	65.000	80.000	90.000	100.000
14	Biofeedback	115.000	145.000	155.000	175.000	185.000
15	Pemeriksaan BMD	50.000	65.000	80.000	90.000	100.000
16	Terapi Okupasi	60.000	75.000	90.000	95.000	105.000
17	Terapi Wicara	60.000	75.000	90.000	95.000	105.000
18	Manipulasi (spinal. sendi perifer)	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
19	Massage (manual. mekanik)	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000

No	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
20	Manual Lymphatic Drainage	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
21	Latihan ROM. WF. PF	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
22	Latihan penguatan otot	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
24	Latihan scoliosis. koreksi postur	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
26	Latihan pernapasan	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
27	Latihan orthosis	55.000	75.000	90.000	95.000	105.000
28	Tapping dan strapping	50.000	75.000	80.000	90.000	100.000
29	Terapi dingin	50.000	75.000	80.000	90.000	100.000

12. PELAYANAN DARAH DAN PRODUK DARAH

12.1. TARIF DARAH DAN PRODUK DARAH

NO	JENIS BAHAN	TARIF REGULER
1	Whole Blood	480.000
2	Pack Red Cell (PRC)	480.000
3	Thrombocyte Concentrates (TC)	480.000
4	Fresh Frozen Plasma (FFP)	480.000

12.2. TARIF PEMERIKSAAN BANK DARAH

NO	JENIS BAHAN	TARIF REGULER
1	Cross match	75.000
2	Flebotomi Terapeutik	250.000

13. PELAYANAN KEFARMASIAN

13.1. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN RAWAT JALAN

NO	TINDAKAN	TARIF REGULER	TARIF EKSEKUTIF
1	Pelayanan resep obat jadi dan KIE	12.000	20.000
2	Pelayanan resep obat racikan dan KIE	18.000	25.000
3	Konsultasi Farmasi Klinik	25.000	25.000

13.2. TARIF VISITE KEFARMASIAN RAWAT INAP DAN RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS	TARIF VIP/VVIP	TARIF INTENSIF
1	Visite	24.000	30.000	26.000

13.3. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Oneday Dose Dispensing	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Rekonstitusi Sediaan Steril	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Rekonstitusi Nutrisi Parenteral	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4	Rekonstitusi Sediaan Sitostatika	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Pembuatan Obat Racikan (puyer/kapsul)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

13.4. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Oneday Dose Dispensing	15.000
2	Rekonstitusi Sediaan Steril	10.000
3	Rekonstitusi Nutrisi Parenteral	29.000
4	Rekonstitusi Sediaan Sitostatika	120.000
5	Pembuatan Obat Racikan (puyer/kapsul)	3.500

13.5. TARIF PERBEKALAN FARMASI

NO	JENJANG HARGA BELI OBAT/ALKES	BIAYA OPERASIONAL
1	Obat/alkes kurang dari Rp 100.000.00	30% harga beli
2	Obat/alkes Rp 100.000.00 - Rp 1.000.000.00	20% harga beli
3	Obat/alkes lebih dari Rp 1.000.000.00	10% harga beli
4	BHP Produksi CSSD	75% harga bahan

14. **PELAYANAN GAS MEDIS**

14.1. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JUMLAH PEMAKAIAN (liter per menit)	TARIF PER JAM	TARIF PER HARI
1	1 - 8 lpm	2.200	52.000
2	>8 – 12 lpm	5.200	124.000
3	>12 – 20 lpm	8.300	198.000
4	>20 – 30 lpm	13.000	311.000
5	>30 – 50 lpm	20.700	495.000
6	>50 – 70 lpm	31.000	741.000

14.2. TARIF PENUNJANG OKSIGEN

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Oksigen transpor per jam	5.200
2	Pengisian Tabung Gas	Harga beli + 25%

15. **PELAYANAN GIZI**

15.1. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK IGD

NO	TINDAKAN	IGD/ROE	RUANG RESUSITASI
1	Visite Ahli Gizi	20.000	22.000
2	Makan di luar akomodasi/porsi	15.000	17.500
3	Diet sonde di luar akomodasi/50 g	9.000	10.000
4	Diet F75 di luar akomodasi/50 gr	9.500	10.500

15.2. TARIF VISITE GIZI RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS	TARIF VIP/VVIP
1	Visite Ahli Gizi	22.000	28.000

15.3. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I	TARIF VIP	TARIF VVIP
1	Makan di luar akomodasi/porsi	15.000	17.500	22.000	27.000	30.000
2	Diet sonde di luar akomodasi/50 gr	9.000	10.000	11.500	15.000	17.500
3	Diet F75 di luar akomodasi/50 gr	9.500	10.500	12.000	15.000	17.500

15.4. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK RAWAT INTENSIF

NO	TINDAKAN	ICU/PERINA LEVEL 2	ICU/ICCU/ NICU/PICU
1	Visite Ahli Gizi	22.000	26.000
2	Makan di luar akomodasi/porsi	17.500	22.000
3	Diet sonde di luar akomodasi/50 gr	10.000	11.500

4	Diet F75 di luar akomodasi/50 gr	10.500	12.000
---	----------------------------------	--------	--------

16. **PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

16.1. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Penatalaksanaan Jenazah/Kematian	20.000
2	Perawatan Jenazah (termasuk kain kafan)	550.000
3	Penggunaan Almari Pendingin Jenazah/hari	400.000
4	Pengawetan Jenazah	1.500.000
5	Rias Jenazah	500.000
6	Sewa Ruang/hari	550.000
7	Perawatan Jenazah Penyakit Menular (termasuk BHP. kafan. APD)	1.200.000
8	Peti Mati	1.750.000

16.2. TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	TINDAKAN	JAM KERJA	LUAR JAM KERJA
1	Visum et Repertum Luar	450.000	540.000
2	Visum et Repertum Dalam/Bedah Mayat	1.250.000	1.500.000
3	Visum et Repertum Hidup	250.000	300.000
4	Visum et Repertum Mati	300.000	360.000
5	Pemeriksaan Toksikologi per Organ	550.000	660.000
6	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	350.000	420.000

16.3 TARIF MOBIL JENAZAH

Tarif mobil jenazah merupakan penjumlahan dari:

Tarif awal = Rp 75.000.00
Penggunaan BBM = jarak p.p. x 0.3 x harga BBM
Jasa sopir dan pendamping (jika diperlukan)

NO	JENIS TENAGA	TARIF
1.	Sopir	100.000
2.	Pendamping sopir	75.000

Jasa sopir dan pendamping berlaku untuk pengiriman jenazah di dalam Provinsi Jawa Timur atau dengan jarak sejauh-jauhnya 500 km (p.p). Apabila pengiriman jenazah ke luar Provinsi Jawa Timur atau jarak lebih dari 500 km (p.p) dikenakan tarif 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku serta berlaku kelipatan.

17. PELAYANAN KESEHATAN NON PELAYANAN PASIEN

17.1. FASILITASI DAN PEMBIMBINGAN PRAKTIK KLINIS

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
1	Orientasi (per orang/kegiatan)	
	a. Pendidikan kesehatan	30.000
	b. Pendidikan non kesehatan	25.000
2	Praktik klinik (orang/minggu)	
	a. SMK	7.500
	b. Diploma III	
	1) Kesehatan	75.000
	2) Non Kesehatan	60.000
	c. Diploma IV/Strata 1	
	1) Kesehatan	85.000
	2) Non Kesehatan	68.000
	d. Pendidikan Profesi	
	1) Dokter	540.000
	2) Apoteker	150.000
	3) Ners/Bidan/Dietisien	100.000
	4) Profesi Non kesehatan	80.000
	e. Strata 2/Strata 3	
	1) Kesehatan	100.000
	2) Non Kesehatan	80.000
3	Ujian praktik (orang/ujian)	
	a. SMA/SMK	25.000
	b. Diploma III	75.000
	c. Diploma IV/Strata 1	100.000
	d. Pendidikan Profesi	150.000
	e. Strata 2/Strata 3	200.000
4	Magang Kerja (orang/minggu)	
	a. Pegawai Badan/Lembaga	500.000
	b. <i>Fresh graduate</i> (baru lulus pendidikan)	100.000

17.2. FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

17.2.1 Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Mandiri

NO	TARIF	BIAYA OPERASIONAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Tarif kurang dari Rp 250.000	50% biaya penyelenggaraan	50%	50%
2	Tarif Rp 250.000 s.d kurang dari Rp 1.500.000	35% biaya penyelenggaraan	50%	50%
3	Tarif Rp 1.500.000 s.d kurang dari Rp 3.000.000	20% biaya penyelenggaraan	50%	50%
4	Tarif lebih dari Rp 3.000.000	10% biaya penyelenggaraan	50%	50%

17.2.2. Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Sama

NO	TARIF	BIAYA OPERASIONAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Tarif kurang dari Rp 250.000	40% biaya penyelenggaraan	40%	60%
2	Tarif Rp 250.000 s.d kurang dari Rp1.500.000	30% biaya penyelenggaraan	40%	60%
3	Tarif Rp 1.500.000 s.d. kurang dari Rp 3.000.000	20% biaya penyelenggaraan	40%	60%
4	Tarif lebih dari Rp 3.000.000	10% biaya penyelenggaraan	40%	0%

17.2.3. Fasilitasi Pelatihan dan Kaji Banding

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
1	Bimbingan teknis (pembimbing/hari)	
	a. Akreditasi	250.000
	b. Lainnya	250.000
2	Kredensial/Asesmen Tenaga Kesehatan (per orang)	
	a. Tenaga medis	500.000
	b. Profesi Kesehatan Lain	400.000
	c. Pendidikan Vokasi Kesehatan	350.000
3	Kaji banding (<i>Benchmarking</i>)	
	a. <i>Institutional fee</i>	1.000.000
	b. Narasumber per materi	
	1) Direksi	400.000
	2) Kabid/Kabag/Spesialis	300.000
	3) Lainnya	250.000
	c. Peserta per orang/hari	200.000
	d. Penggandaan dokumen terkendali	
	1) Kurang 50 lembar	50.000
	2) 50 - 100 lembar	90.000
	3) lebih 100 lembar. tambahan per lembar	1.500
	4) materi dalam flashdisc	150.000
	e. Duplikasi dokumen pelayanan/akreditasi	
	1) Pedoman	100.000
	2) Panduan/Modul	75.000
	3) SPO	25.000

17.3. FASILITASI DAN PEMBIMBINGAN PENELITIAN

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
1	Prapenelitian (studi awal)	
	a. Diploma III	25.000
	b. Diploma IV/Strata 1	50.000
	c. Profesi Kesehatan	50.000
	d. Strata 1/Strata 3/Spesialis	75.000
	e. Umum	75.000
2	Penelitian (per bulan)	
	a. Diploma III	150.000

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
	b. Diploma IV/Strata 1	175.000
	c. Profesi Kesehatan	225.000
	d. Strata 2/Strata 3/Spesialis	275.000
	e. Umum	300.000
3	Uji Laik Etik	
	a. Peserta Didik	125.000
	b. Umum	150.000
4	Penggunaan rekam medis untuk penelitian	
	a. 1-10 rekam medis	75.000
	b. Lebih dari 10. per rekam medis	5.000
	c. Data medik elektronik/paket data	75.000

**STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI JASA UMUM
DI RSUD GRATI KABUPATEN PASURUAN**

I. LAYANAN RAWAT JALAN

- 1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI
 - 1.1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40,000
2.	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	40,000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum	31,000
4.	Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	31,000
5.	Konsultasi Psikologi	40,000
6.	Konsultasi Gizi	20,000
7.	Konsultasi CST	20,000
8.	Konsultasi VCT	20,000

- 1.2. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI RAWAT JALAN EKSEKUTIF (KLINIK GRAHA)

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Klinik Spesialis	100,000
2.	Pemeriksaan Klinik Gigi Spesialis	100,000
3.	Pemeriksaan Klinik Umum	75,000
4.	Pemeriksaan Klinik Gigi	75,000

- 2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
 - 2.1. TARIF MEDIK DAN NON OPERATIF KECIL

NO	URAIAN	TARIF
1.	Autokeratometri	30,000
2.	Autorefraktometri	30,000
3.	Angkat jahitan < 5	14,000
4.	Angkat jahitan > 5	18,000